

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN *FINTECH* SYARIAH
SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA
LAYANAN *PEER TO PEER (P2P) LENDING* SYARIAH**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum



Oleh:

ADI NUR ROHMAN

NIM. 201017400102

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM STRATA DUA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PAMULANG
TANGERANG SELATAN-BANTEN
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

Hari ini tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua (13/06/2022) telah dilakukan pembimbingan terhadap:


Nama : **ADI NUR ROHMAN**
NIM : **201017400102**
Judul Tesis : **URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN
FINTECH SYARIAH SEBAGAI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PENGGUNA LAYANAN PEER TO PEER (P2P)
LENDING SYARIAH**

Memperhatikan semua isi dari Tesis baik dilihat dari sisi materi maupun dari sisi teknis, maka Tesis tersebut telah disetujui untuk diujikan.

Pamulang, 13 Juni 2022


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Taufik Kurrohman, S.H.I., M.H
NIDN. 0430128302


Dr. Agus Salim, S.H, S.E., M.H
NIDN. 0421107404

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua


Dr. Bachtiar, S.H, M.H
NIDN. 0412027301

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis


**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN *FINTECH* SYARIAH
SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN
PEER TO PEER (P2P) LENDING SYARIAH**

Oleh:

ADI NUR ROHMAN
NIM. 201017400102

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh
Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua Program Pascasarjana Universitas
Pamulang

Penguji I



Dr. Bambang Santoso, S.E., S.H., M.H
NIDN. 0404106702

Penguji II



Dr. Kartono, S.H.I., M.H
NIDN. 0415068003

Pembimbing I



Dr. Taufik Kurrohman, S.H.I., M.H
NIDN. 0430128302

Pembimbing II

Dr. Agus Salim, S.H., S.E., M.H
NIDN. 0421107404

Disahkan oleh:

Direktur Pascasarjana Universitas Pamulang



Dr. Ir. H. Sarwani, M.T., M.M
NIDN. 0406066003

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul ”**Urgensi Pembentukan Peraturan *Fintech* Syariah Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan *Peer To Peer (P2P) Lending Syariah***” adalah benar-benar karya sendiri. Di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan dan ditulis untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi kecuali serta tertulis diacu dalam naskah ini telah disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kebohongan dari pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang sudah saya miliki.

Pamulang, 10 Juni 2022



Adi Nur Rohman
NIM. 201017400102

ABSTRAK

ADI NUR ROHMAN, NIM. 201017400102, URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN *FINTECH* SYARIAH SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN *PEER TO PEER (P2P) LENDING* SYARIAH

Financial technology (fintech) merupakan inovasi kekinian dalam industri keuangan berbasis digital. Perkembangan *fintech* terus menggeliat hingga mencetuskan penyelenggaraan *fintech* syariah yang menysasar masyarakat Muslim. Akan tetapi, penyelenggaraan *fintech* syariah di Indonesia masih berkiblat kepada peraturan *fintech* konvensional sehingga dapat berpotensi terjadinya penyimpangan dalam hal kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kekosongan hukum dalam pengaturan *fintech* syariah dapat memberikan celah bagi penyelenggara untuk melakukan berbagai penyimpangan yang merugikan pengguna layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *fintech* syariah dalam memberikan layanan *peer to peer (P2P) lending* dan urgensi pembentukan peraturannya di Indonesia. Disamping itu, penelitian ini juga hendak menjawab permasalahan upaya perlindungan hukum bagi pengguna layanan *peer to peer (P2P) lending* dalam wacana pembentukan peraturan *fintech* syariah di Indonesia. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif yang menginstrumentasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Hasil penelitian ditemukan bahwa operasionalisasi bisnis *fintech* syariah memiliki payung hukum yang cukup untuk dijadikan dasar pijakan dalam penyelenggaraan *fintech* syariah mengacu kepada beberapa peraturan terkait baik berupa Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah dan/atau Lembaga seperti POJK No. 77 Tahun 2016 dan Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018. Namun demikian, POJK tersebut lebih berkonotasi kearah *fintech* konvensional sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dari sisi perusahaan penyelenggara terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Oleh karenanya, pembentukan peraturan *fintech* syariah menjadi sangat penting dan tidak dapat dikesampingkan lagi. Beberapa aspek yang perlu dijadikan perhatian utama dalam mewujudkan perlindungan bagi pengguna layanan adalah: (a) pengaturan operasional *fintech* syariah; (b) pengawasan dalam pengembangan *fintech* syariah; (c) mitigasi risiko; (d) koordinasi pemangku kepentingan; (e) mekanisme penyelesaian sengketa; (f) perlindungan data pribadi pengguna layanan; dan (g) edukasi hukum bagi masyarakat.

Kata kunci: *fintech* syariah, *P2P lending*, perlindungan hukum.

ABSTRACT

ADI NUR ROHMAN, NIM. 201017400102, THE URGENCE FOR ESTABLISHING SHARIA FINTECH REGULATIONS AS LEGAL PROTECTION FOR USERS OF SHARIA LENDING SERVICES

Financial technology (fintech) is a contemporary innovation in the digital-based financial industry. The development of fintech continues to stretch to spark the implementation of sharia fintech that targets the Muslim community. However, the implementation of sharia fintech in Indonesia is still oriented to conventional fintech regulations so that there can be potential deviations in terms of sharia compliance (sharia compliance). The legal vacuum in the regulation of sharia fintech can provide a loophole for organizers to make various deviations that are detrimental to service users. This study aims to analyze the position of sharia fintech in providing peer to peer (P2P) lending services and the urgency of establishing regulations in Indonesia. In addition, this research also aims to answer the problem of legal protection for users of peer to peer (P2P) lending services in the discourse of establishing sharia fintech regulations in Indonesia. This research is classified as a normative juridical research that uses a statutory approach and a conceptual approach. The data used in this study is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials obtained through library research or document studies. The results of the study found that the operationalization of the sharia fintech business has a sufficient legal umbrella to be used as the basis for the implementation of sharia fintech referring to several related regulations, either in the form of laws or government regulations and/or institutions such as POJK No. 77 of 2016 and DSN-MUI Fatwa No. 117 of 2018. However, the POJK has more of a connotation towards conventional fintech so that it has the potential to cause deviations from the side of the implementing company towards sharia compliance (sharia compliance). Therefore, the establishment of sharia fintech regulations is very important and cannot be ruled out. Several aspects that need to be the main concern in realizing protection for service users are: (a) sharia fintech operational arrangements; (b) supervision in the development of sharia fintech; (c) risk mitigation; (d) stakeholder coordination; (e) dispute resolution mechanism; (f) protection of service users' personal data; and (g) legal education for the community.

Keywords: *sharia fintech, P2P lending, legal protection.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji hanyalah milik Allah swt Tuhan sekalian alam yang atas segala rahmat dan nikmat-Nya segala cita dan harapan menjadi kenyataan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw yang menjadi teladan bagi umat manusia di setiap sendi kehidupan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Tesis dengan judul “**Urgensi Pembentukan Peraturan *Fintech* Syariah Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan *Peer To Peer* (P2P) *Lending* Syariah**” merupakan tugas akhir yang penulis ajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pamulang. Alasan dipilihnya judul ini dikarenakan keberadaan *fintech* syariah saat ini kian mendapat perhatian di masyarakat. Pengaturan *fintech* syariah sampai dengan tesis ini ditulis masih mengacu kepada regulasi *fintech* yang lebih berkonotasi konvensional. Kondisi ini, menurut penulis, berpotensi terjadi penyimpangan khususnya dari sisi *sharia compliance* sehingga diperlukan kajian mendalam akan urgensi pembentukan peraturan yang khusus mengatur *fintech* syariah di Indonesia.

Selama mengikuti pendidikan di Universitas Pamulang, sejak awal masuk hingga selesai, tentunya banyak pihak yang telah mendoakan, mendukung, menyertai dan membantu sampai berada di titik penghujung masa studi penulis di kampus ini. Sudah sepatutnya, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau institusi yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil kepada penulis sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan tesis ini. Secara khusus dan dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan penghargaan setinggi-tingginya dan ribuan terima kasih kepada:

1. Dr. (H.C) Drs. H. Darsono, selaku Ketua Yayasan Sasmita Jaya
2. Dr. E. Nurzaman, AM, M.M., M.Si selaku Rektor Universitas Pamulang

3. Dr. Ir. H. Sarwani, M.T., M.M selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
4. Dr. Bachtiar, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang.
5. Dr. Bambang Santoso, S.E., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau untuk berbagi ilmu dan pandangan khususnya berkenaan dengan topik penelitian tesis ini.
6. Dr. Taufik Kurrohman, S.H.I., M.H selaku dosen pembimbing pertama yang bersedia di tengah jadwalnya yang padat sebagai Kaprodi Ilmu Hukum S1 Universitas Pamulang, bersedia memberikan arahan dan kritik yang sangat berarti serta saran-saran perbaikan yang konstruktif dalam penyelesaian tesis ini.
7. Dr. Agus Salim, S.E., S.H., M.H selaku dosen pembimbing kedua yang memberikan masukan-masukan sebagai pengayaan materi tesis dan selalu memberikan motivasi dan sugesti positif kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat waktu.
8. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan kesempatan dan motivasi kepada penulis untuk meningkatkan karir akademik guna pengembangan pribadi dan institusi tempat mengabdikan penulis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Ayahanda Abdul Kodir dan Ibunda Neng Masni tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang. Tanpa doa, dukungan moril dan materiil, cucuran air mata dan kasih sayang yang tiada henti dari beliau berdua, mustahil rasanya penulis dapat sampai di titik sekarang ini.
10. Tak lupa kepada Ayah dan Ibu mertua, H.M. Ni'am dan (almh) Hj. Siti Arifah, *ghafarallahu laha wa adkhalaha fasiha jannaatih*, dan Ibu Mu'alifah terima kasih atas semua doa dan dukungan yang diberikan.

11. Istri tercinta adinda Ana Umi Farohah, S.Ud pelengkap hidup dan agama penulis dan ananda tercinta nan tersayang; 1. Asfani Albiya Rohman (8 tahun), 2. Alyani Asfiya Rohman (2 tahun) serta 1 calon buah hati yang masih dalam kandungan (8 bulan). Terima kasih atas semua doa, inspirasi dan dukungan yang diberikan. Terima kasih telah bersedia untuk berkorban dan merelakan waktu untuk kadang tidak bersama dalam proses penulisan tesis ini.
12. Kepada guru-guru dan dosen-dosen penulis yang telah mendidik, membimbing dan mengajar penulis sehingga penulis dapat meraih jenjang pendidikan strata dua ini.
13. Kepada kakak dan adik penulis; 1. M. Hermansyah, S.E beserta keluarga; 2. Ade Nur Rohim, S.H.I, M.E.I beserta keluarga; dan 3. Ahmad Fathoni (semoga bisa segera menyelesaikan studinya, mengamalkan ilmunya dan menyanggah gelar S.Pd) yang juga ikut terus mendoakan dan memberikan perhatian kepada penulis.
14. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang saling membersamai penulis dalam menempuh dan menyelesaikan studi hingga akhir.
15. Seluruh keluarga, sahabat, teman yang senantiasa ikut membantu dalam memotivasi penulis dalam kehidupan ini untuk menjadi manusia yang *anfa' linnas*.

Semoga Allah swt memberikan ganjaran pahala yang setimpal atas semua dukungan, doa, kebaikan dan pertolongan bagi penulis. Akhirnya, penulis amat menyadari bahwa apa yang ada dalam tesis ini masih banyak kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat terbuka bagi seluruh pembaca demi penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi penulis dan seluruh pembaca tesis ini.

Tangerang, 10 Juli 2022

Adi Nur Rohman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
E. Orisinalitas Penelitian	18
F. Kerangka Teori	25
G. Metode Penelitian	32
H. Kerangka Berpikir	37
I. Proposisi	38
J. Sistematika Penulisan	39
BAB II. TINJAUAN UMUM <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i>	41
A. Pengertian <i>Financial Technology (Fintech)</i>	41
B. Sejarah Perkembangan <i>Fintech</i> di Indonesia	44
C. Peran dan Manfaat <i>Fintech</i>	48
D. Jenis-jenis <i>Fintech</i> di Indonesia	53

E. Regulasi <i>Fintech</i> di Indonesia	59
F. Model Penyelenggaraan <i>Fintech</i> di Indonesia	64

BAB III. FINTECH SYARIAH DAN LAYANAN PEER TO PEER (P2P)

<i>LENDING</i>	69
A. Konsep Syariah Dalam <i>Fintech</i>	69
1. Deskripsi Syariah	69
2. Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia	73
3. Perjanjian dan Akad dalam Hukum Bisnis Syariah	77
4. Aspek Syariah <i>Fintech</i>	80
B. Potret <i>Fintech</i> Syariah di Indonesia	84
1. Perkembangan <i>Fintech</i> Syariah di Indonesia	84
2. Peluang dan Tantangan <i>Fintech</i> Syariah	88
3. Potensi Pertumbuhan <i>Fintech</i> Syariah	92
C. Layanan <i>Peer to Peer</i> (P2P) <i>Lending</i> pada <i>Fintech</i> Syariah	98
1. Skema P2P <i>Lending</i> Pada <i>Fintech</i> Syariah	98
2. Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Layanan P2P <i>Lending</i>	101
3. Dampak P2P <i>Lending</i> Terhadap Perekonomian	105

BAB IV. PEMBENTUKAN PERATURAN FINTECH SYARIAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PEER TO PEER (P2P) LENDING

A. Urgensi Pembentukan Peraturan <i>Fintech</i> Syariah	108
1. Eksistensi <i>Fintech</i> Syariah dan Persoalan Legalitas Hukumnya	108
2. Problematika dan Urgensitas Pembentukan Peraturan <i>Fintech</i> Syariah	113
3. Arah Penguatan Regulasi <i>Fintech</i> Syariah	119
4. Aksentuasi <i>Sharia Compliance</i> Dalam Peraturan <i>Fintech</i> Syariah ..	120
B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan P2P <i>Lending</i> .	122
1. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan P2P <i>Lending</i> pada <i>Fintech</i> Syariah	123

2. Wacana Pembentukan Peraturan <i>Fintech</i> Syariah dan Layanan P2P <i>Lending</i> Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Pengguna Layanan	131
a. Pengaturan dan Pengawasan Penyelenggaraan <i>Fintech</i> Syariah .	137
b. Mitigasi Risiko	139
c. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>)	141
d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa	143
e. Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan	146
f. Edukasi Hukum Bagi Masyarakat	147
BAB V. PENUTUP	149
A. Simpulan	149
B. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	152
RIWAYAT HIDUP PENULIS	162
LAMPIRAN-LAMPIRAN	163

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Periodisasi Perkembangan <i>Fintech</i>	47
Tabel 2.2	Jenis-Jenis <i>Fintech</i>	54
Tabel 2.3	Daftar Regulasi dan Kebijakan Industri <i>Fintech</i>	59
Tabel 2.4	Perbandingan <i>fintech</i> syariah dan konvensional	68
Tabel 3.1	Daftar Perusahaan <i>Fintech</i> Syariah dan Model Bisnis yang Dikembangkan	87
Tabel 3.2	Dampak P2P lending terhadap pertumbuhan ekonomi	106
Tabel 3.3	Dampak P2P lending terhadap serapan tenaga kerja	107
Tabel 4.1	Data Investasi dan Pinjaman Online Ilegal Maret 2022	124
Tabel 4.2	Perbandingan <i>Fintech</i> Ilegal dan Terdaftar/Berizin	126
Tabel 4.3	Regulator dalam Layanan Keuangan Digital	132
Tabel 4.4	Daftar Peraturan Terkait Transaksi Digital	132
Tabel 4.5	Kolaborasi <i>fintech</i> syariah dengan lembaga-lembaga di Indonesia	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram fishbone penelitian terdahulu	24
Gambar 1.2	Diagram alur berpikir	38
Gambar 3.1	Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (2018-2022)	96
Gambar 4.1	Karakteristik Pengguna P2P <i>Lending</i>	130

DAFTAR SINGKATAN

ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
AFPI	: Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia
AFSI	: Asosiasi Fintech Syariah Indonesia
AFTECH	: Asosiasi Fintech Indonesia
APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa
ATM	: <i>Automatic Teller Machine</i>
BW	: <i>Burgerlijke Wetboek</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
FINTECH	: <i>Financial Technology</i>
GIFT	: <i>Global Islamic Fintech</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIR	: <i>Herziene Inlandsch Reglement</i>
IKD	: Inovasi Keuangan Digital
INDEF	: <i>Institute for Development of Economic and Finance</i>
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KPR	: Kredit Perumahan Rakyat
KTA	: Kredit Tanpa Agunan
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KYC	: <i>Know Your Customer</i>
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
MA	: Mahkamah Agung
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NDRC	: <i>The National Digital Research Centre</i>
NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PA	: Peradilan Agama
PBI	: Peraturan Bank Indonesia

PDB	: Produk Domestik Bruto
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PP	: Peraturan Pemerintah
P2P	: <i>Peer to Peer</i>
RTGS	: <i>Real Time Gross Settlement System</i>
R.Bg	: <i>Rechtreglement voor de Buittengewesten</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SWI	: Satgas Waspada Investasi
TEKFIN	: Teknologi Finansial
TI	: Teknologi Informasi
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi industri dewasa ini membuat masyarakat mau tidak mau mulai bergeser dari paradigma konvensional kepada paradigma digital dengan memasuki era revolusi industri 4.0.¹ Era revolusi industri 4.0 mengajak dan menekan pada sisi digitalisasi. Artinya, kehidupan manusia akan terus dibayangkan dengan teknologi “mesin” yang akan mengisi keseluruhan hajat hidup manusia.

Fenomena ini kemudian menjadi perdebatan di kalangan para ahli apakah model digitalisasi semacam itu memberikan keuntungan bagi manusia atau justru sebaliknya.² Menyikapi hal tersebut, beberapa tahun belakangan, Jepang menyampaikan gagasannya yang cukup menarik daya intelektual masyarakat luas dengan gagasan *society 5.0*. Gagasan ini melahirkan konsep yang harus

¹ Revolusi Industri merupakan kondisi dimana perubahan global banyak mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan masyarakat. Proses produksi atau jasa yang mulanya sulit, memakan waktu lama, dan memakan biaya mahal menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah dalam prosesnya. Sebelum revolusi industri 1.0, manusia hanya mengandalkan otot mereka untuk proses produksi dan jasa. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt. Revolusi industri 2.0 diciptakannya “Lini Produksi” atau *Assembly Line* yang menggunakan “Ban Berjalan” tahun 1913. Selanjutnya penemuan mesin bergerak dan berpikir secara otomatis melalui computer dan robot menandai revolusi industri 3.0. Dan pada tahun 2011 revolusi industri 4.0 ditandai dengan otomatisasi oleh mesin tanpa tenaga manusia. Lihat Listhari Baenanda, Mengenal lebih jauh Revolusi Industri 4.0, <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2021.

² AG. Eka Wenats Wuryanta, “Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, Desember 2004: 131-142.

memanusiakan manusia dengan teknologi. Dengan begitu manusia akan hidup berdampingan dengan teknologi dengan mengambil keuntungan dan manfaat dari teknologi tersebut.³

Salah satu aspek kehidupan manusia yang juga menyentuh dan berdampak terhadap kemajuan teknologi adalah industri keuangan dan bisnis mengingat bahwa bisnis merupakan kegiatan usaha berdasarkan kebutuhan masyarakat.⁴ Dunia bisnis saat ini mengalami pergeseran kearah digitalisasi dengan menginstrumentasikan terobosan kemajuan teknologi saat ini. Model transaksi dan perjanjian yang dahulu lebih kepada aspek tatap muka (*face to face*), maka saat ini model tersebut bergeser pada aplikasi digital yang terus berkembang dari hari ke hari. Suatu transaksi yang lahir dari sebuah kesepakatan perjanjian⁵ pada akhirnya juga harus mengikuti pola tersebut mengingat bahwa dalam kegiatan bisnis, jenis perikatan yang terpenting adalah perikatan yang lahir karena perjanjian.⁶ Seperti halnya industri perbankan yang telah merajai dunia usaha bisnis *corporate* serta industri keuangan lainnya mulai beralih kepada model transaksi baru berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan *fintech* (*financial technology*).

Fintech sebagai sebuah terobosan dan inovasi baru di bidang jasa keuangan menggunakan transaksi digital tanpa harus menggunakan uang fisik (*cashless*). Secara sederhana, *fintech* didefinisikan sebagai instrumentasi teknologi yang

³ Kresnoadi, Sejarah Revolusi Industri 4.0 dan Apa itu Era Society 5.0?, <https://www.ruangguru.com/blog/revolusi-industri-4.0>, diakses pada 15 April 2021.

⁴ Lucky Nugroho, Wiwik Utami, and Caturida Meiwanto Doktoralina, "Ekosistem Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, Vol. 3, No. 2, (2019) : 92.

⁵ Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011), hlm. 100.

⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 24.

memberikan solusi di bidang keuangan serta intermediasi keuangan.⁷ *Fintech* atau tekfin (teknologi finansial) dalam bahasa Indonesia menjadi salah satu terma yang kian populer dewasa ini. *Fintech* dianggap merepresentasikan sebuah model transaksi keuangan yang efektif dan efisien meliputi pembayaran, peminjaman, investasi serta transaksi keuangan lain yang dilakukan secara cepat dan sederhana melalui mekanisme teknologi informasi.

The National Digital Research Centre (NDRC) yang bermarkas di Dublin, Irlandia, mengartikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan” ditambah dengan sentuhan inovatif berbasis teknologi.⁸ Dalam pengertian lain, *fintech* didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital terkait permasalahan keuangan dan finansial. Disisi lain, *fintech* juga hadir sebagai industri yang terdiri dari berbagai perusahaan penyelenggara transaksi keuangan berbasis teknologi informasi.⁹ Kelvin Leong lebih lanjut membatasi pengertian *fintech* kedalam tiga variable, yaitu finansial, manajemen teknologi dan manajemen inovasi.¹⁰ Cakupan bisnis *fintech* meliputi pembayaran (*payment*), peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembayaran (*crowdfunding*), situs pembandingan produk keuangan (*comparison site* atau *financial aggregator*), riset keuangan dan lainnya.

⁷ Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*, ed. Safira Aulia Amirullah (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 2.

⁸ Ibid.

⁹ Lilik Rahmawati et al., “Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, (2020) : 83-84

¹⁰ Secara lengkap, Leong mendefinisikan fintech sebagai berikut: “a cross-disciplinary subject that combines financial, technology management and innovation management”. Lihat Kelvin Leong, “FinTech (Financial Technology): What Is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way?,” *International Journal of Innovation, Management and Technology*, Vol. 9, No. 2, (2018) : 74-78.

Fintech di Indonesia mulai mendapatkan legalitasnya setelah lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di penghujung tahun 2016 Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹¹ Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi informasi (*fintech*) semakin mendapat tempat dan menarik perhatian publik tanah air dengan efektivitas dan efisiensi yang dijanjikan dalam transaksi keuangan sehari-hari. Melalui *fintech*, masyarakat Indonesia bisa mengakses secara lebih mudah dalam melakukan transaksi keuangan secara online. Sehingga kedepannya pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses pada layanan keuangan.¹²

Sama halnya dengan perbankan, *fintech* juga dihadapkan pada dua model penyelenggaraan, yaitu konvensional dan syariah. Masing-masing model memiliki visi serta segmentasi pasar yang berbeda. Utamanya, penyelenggaraan *fintech* syariah juga harus patuh pada prinsip-prinsip syariah Islam (*sharia compliance*) sesuai dengan ketentuan otoritas terkait. Di sisi lain, sistem syariah melalui sistem bagi hasil didisain untuk membangun kebersamaan serta kemitraan dalam menanggung resiko usaha dan pembagian hasil usaha antara pemilik dana atau pemodal (*shahibul mal*) dan pengelola.¹³ Sehingga dalam sistem syariah, konsep *fintech* akan lebih dibatasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut

¹¹ Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Nomor 324 Tahun 2016.

¹² Budi Wibowo, *Analisa Regulasi Fintech dalam Membangun Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta, Indonesia, 2013), hlm. 46

¹³ Muhamad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2011), hlm. 57.

Mukhlisin, sebagaimana dikutip Yarli, *fintech* syariah merupakan kombinasi serta inovasi yang terjadi di industri keuangan sehingga memudahkan berbagai macam transaksi keuangan serta investasi berbasis teknologi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia mengikuti perkembangan *fintech* konvensional. Meski demikian, antara *fintech* syariah dan konvensional memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar seperti dalam hal transaksi dimana akad, pemasaran serta pengalokasian harus benar-benar sejalan dengan prinsip syariah. Di Asia Tenggara, terdapat dua penyelenggara *fintech* syariah terbesar yaitu: Ethis Crowd dan Kapital Boost. Beberapa produk yang ditawarkan tidak hanya terbatas pada produk komersial, melainkan juga menyediakan fasilitas donasi untuk berbagai kegiatan donasi kemanusiaan.¹⁵ Kemunculan *fintech* syariah dewasa ini mengikuti trend serta gaya hidup halal (*halal life-style*) yang semakin maju seseuai dengan perkembangan zaman.

Kemunculan *fintech* syariah di Indonesia semakin menarik perhatian banyak kalangan pasca dibentuknya asosiasi yang mewadahi *fintech* syariah di Indonesia yang bernama Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) pada tahun 2018.¹⁶ Keberadaan AFSI tersebut menaungi tidak kurang dari 7 penyelenggara

¹⁴ Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, (2018).

¹⁵ Dwi Marlina Wijayanti and Alex Fahrur Riza, "Sharia Fintech: Positive Innovation in Consumer Perspective," *Proceeding International Seminar on Competition Policy and Law*, (2017) : 101-120.

¹⁶ Asosiasi Fintech Syariah Indonesia diinisiasi pada Oktober 2017 atau Muharram / Safar 1439 di Jakarta. Berdiri sebagai kongregasi startup, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi. AFSI telah diakui dan disahkan sebagai badan hukum, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0001911.AH.01.07 tahun 2018 tertanggal 14 Februari 2018. Lihat AFSI, *Tentang Kami*, <https://fintechsyariah.id/id/about>, diakses pada 8 Juni 2021.

fintech syariah dari total 148 pelaku *fintech* di Indonesia yang secara resmi terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁷ Geliat *fintech* syariah semakin menguat dengan dilahirkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hadirnya fatwa tersebut menjadi rambu-rambu penyelenggaraan *fintech* yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah (*sharia compliance*) serta tujuan dari syariah itu sendiri (*maqasid syari'ah*).

Secara prinsip, praktik yang diimplementasikan dalam *fintech* syariah setidaknya selaras dengan aturan-aturan yang berlaku pada jasa keuangan syariah yang secara mutlak harus terbebas dari *maysir* (spekulasi atau perjudian), *gharar* (ketidakpastian atau disembunyikan) dan *riba* (bunga).¹⁸

Beberapa model *fintech* syariah yang beroperasi di masyarakat antara lain:¹⁹

1. *Peer to Peer (P2P) Lending*

Merupakan platform pinjam meminjam uang secara elektronik yang bersifat transparan dan terbuka. Keterbukaan ini menjadikan P2P lending membuka akses permodalan bagi para pihak untuk lebih mudah dan terjangkau.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Data Statistik Fintech Lending*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/-Statistik-Fintech-Lending-Periode-Februari-2021.aspx>, diakses pada 11 April 2021

¹⁸ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 2. Lihat juga Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 10.

¹⁹ Yarli, *Loc. Cit.*

2. *Crowd Funding*

Merupakan upaya penghimpunan dana secara massal untuk mengawali suatu proyek atau bisnis tertentu dimana dana yang dihimpun berasal dari sekelompok orang (*crowd*) dan waktu penghimpunan dana dibatasi dalam kurun waktu tertentu.

3. *Digital Payment*

Merupakan metode pembayaran secara digital (elektronik) yang dirangkai dengan metode pemrosesan transaksi hingga diterimanya secara elektronik. Pembayaran secara digital ini beriringan dengan kemunculan toko-toko online (*market place*).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu sebesar 209,1 juta sehingga 12,65% penduduk muslim berada di Indonesia.²⁰ Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi perkembangan *fintech* syariah di Indonesia. Perkembangan *fintech* Syariah di Indonesia diyakini dapat terus mengalami perkembangan yang cukup pesat sejalan dengan berkembangnya gaya hidup halal bagi komunitas masyarakat muslim yang kian hari makin menjadi perhatian publik bahkan dunia. Senada dengan hal tersebut, pemerintah belakangan ini juga ikut mengencangkan dan menaruh perhatian yang lebih kepada industri ekonomi halal serta industri keuangan syariah.²¹

²⁰ Nugroho, Utami, and Doktoralina, *Loc. Cit.*

²¹ Dalam sebuah kesempatan, Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para pegiat ekonomi syariah di Tanah Air untuk terus mengembangkan usahanya. Ma'ruf mengatakan, saat ini tuntutan untuk menciptakan produk-produk yang sesuai syariah semakin besar. Hal tersebut juga dapat mendorong target Indonesia untuk mengencangkan industri halal melalui produk-produknya. Lihat Deti Mega Purnamasari, *Wapres Minta Pegiat Ekonomi Syariah di Tanah Air Kembangkan Usahanya*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/17403301/wapres-minta-pegiat-ekonomi-syariah-di-tanah-air-kembangkan-usahanya>, diakses pada 8 Juni 2021.

Eksistensi sistem ekonomi syariah di masyarakat juga tidak lepas dari pemahaman tentang Islam yang merupakan sebuah konsep universal dan komprehensif dan sistem hidup yang integrative. Islam telah meletakkan sendi-sendi aktivitas ekonomi dalam sebuah perangkat sistem yang bersifat aplikatif.²² Industri keuangan syariah diprediksi memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang serta memiliki manfaat yang sangat besar dalam membangun perekonomian Indonesia.

Dalam perjalanannya, *fintech* syariah terus berkembang dan makin hari terus menggeliat yang bahkan tidak hanya menasar kepada pasar muslim namun juga kepada non-muslim. Para ahli menilai, bahwa industri keuangan syariah turut andil dalam memajukan perekonomian nasional. Itu sebabnya pemerintah terus menggelorakan keuangan syariah di segala sektor untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Prospek serta kemajuan *fintech* syariah yang semakin hari berkembang dan bertransformasi menjadi sebuah ekosistem bisnis, dimana perkembangan *fintech* akan menghasilkan ekosistem berbasis digital yang memetakan, memperluas, dan memonetisasi jejak digital.²³

Indonesia ialah negara urutan ketiga dengan jumlah *fintech* Syariah terbanyak karena pada tahun 2017 telah mencapai 15 unit atau sekitar 14,56% dari 103 *fintech* syariah global. Contoh perusahaan *fintech* syariah yang telah berkembang di Indonesia adalah PT Ammana Fintek Syariah, PayTren, Indves,

²² Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 50-51.

²³ Daniela Gabor and Sally Brooks, "The Digital Revolution in Financial Inclusion: International Development in the Fintech Era," *New Political Economy*, Vol. 22, no. 4, (2017) : 423-436

Alami sharia, PT Investree Radhika Jaya (Investree.com/syariah) dan mariusaha.co.id. Hal ini tentu akan mendapat sorotan serius dari sebagian kalangan. Bukan tanpa alasan, mereka menilai bahwa pergerakan *fintech* syariah yang sejalan dengan prinsip syariah harus benar-benar diawasi oleh otoritas terkait agar meningkatkan nilai *syaria compliance* pada entitas bisnis syariah.

Dari sini terlihat pentingnya pembangunan ekosistem bisnis syariah guna meningkatkan sektor riil dan keuangan syariah yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga dimaksudkan agar persaingan yang timbul tidak menjadikan sengketa dan masalah di kemudian hari terlebih saat industri keuangan syariah menjadi primadona baru bagi para pengusaha dibidang jasa keuangan syariah dan pengguna layanan sebagai konsumen.²⁴ *Fintech* syariah yang tumbuh dan berkembang harus mampu memberikan stimulus dan energi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang secara prinsipil bertugas untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan lembaga jasa keuangan.²⁵

²⁴ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 3

²⁵ Lembaga jasa keuangan dimaksud lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lebih lanjut dalam Pasal 5 UU OJK disebutkan bahwa lembaga lainnya adalah pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggaraan jaminan sosial, pensiun, kesejahteraan. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Merujuk kepada Pasal 28 UU OJK tersebut, OJK berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dan masyarakat dengan melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, meliputi: 1) memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya, 2) meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan 3) tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.²⁶

Sejalan dengan hal tersebut, OJK juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai aturan pelaksana dari Pasal 31 UU OJK. Peraturan OJK tersebut memberikan pengertian konsumen sebagai pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan, yaitu nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.²⁷

Dalam perkembangan dunia usaha, *fintech* syariah merupakan solusi dan asa yang cerah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau keluarga kecil yaitu pihak yang kurang dari segi keuangan, jangkauan waktu dan lokasi untuk permodalan. Terutama pelaku UMKM yang menginginkan memperoleh modal non riba. Untuk memperoleh pembiayaan syariah, perusahaan *fintech* syariah menjadi

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 28.

²⁷ Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

perantara antara peminjam atau pelaku usaha dengan investor atau institusi keuangan syariah seperti perbankan syariah bukan sebagai pemberi modal seperti pada *fintech* konvensional. Tingginya minat masyarakat terhadap peminjaman online, menjadikan situs-situs yang menyediakan fasilitas peminjaman kian marak di Indonesia. Sistem yang digunakan pun jauh lebih efisien dibandingkan dengan sistem yang diterapkan industri perbankan meski dengan kebijakan masing-masing situs.²⁸

Platform yang disediakan *fintech* syariah bagi pelaku UMKM adalah pembiayaan murah dengan menggunakan pendekatan “*peer-to-peer lending marketplace*”. Konsep pembiayaan melalui perusahaan *fintech* syariah ini merupakan solusi dan jawaban bagi UMKM mengenai kerumitan permodalan dan tanpa penentuan bunga dari sang pemberi pinjaman. Karena semua akan ditentukan lewat akad yang sudah disepakati antara pemberi maupun penerima pinjaman. Akad yang telah disepakati juga tidak sama antara satu dengan yang lain, yaitu berdasarkan peruntukan dana dari sang pengaju pinjaman.

Perbedaan *fintech* syariah dengan konvensional dalam menekan risiko dapat jelas terlihat. Yakni jika pada *fintech* konvensional ialah dengan menggemukkan bunga sebagai bentuk kehati-hatian. Sehingga ketiadaan bunga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi *fintech* syariah. Tentunya dengan harapan masyarakat Indonesia terbuka untuk membaca peluang dan literasi keuangan syariah. Fenomena ini didasari atas inovasi yang dilakukan pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang (*Peer to Peer Lending*) konvensional yang melebarkan

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta, tp, 2015), hlm.33.

sayapnya pada wilayah syariah. Hal ini dilakukan untuk menarik pasar muslim yang memang sangat menjanjikan bagi kalangan praktisi keuangan sehingga mengakibatkan perkembangan yang sangat pesat dalam kompetisi industri keuangan di Indonesia.

Keinginan pengguna layanan pinjam meminjam berbasis *fintech* syariah rupanya tidak semulus harapannya. Tak jauh berbeda dengan segmen konvensional, *fintech* syariah juga memiliki resiko yang sama dalam hal pelanggaran hukum dalam praktik bisnis yang dilakukan serta praktik penipuan lainnya. Berbagai permasalahan hukum kerap melekat dalam industri *fintech* tak terkecuali *fintech* syariah. Ragam permasalahan tersebut mulai dari penagihan yang bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi nasabah. Bahkan, perusahaan *fintech* yang telah terdaftar dan berizin di OJK diduga ikut melakukan pelanggaran tersebut. Salah satu kasus yang sempat mencuat pada tahun 2018 adalah penagihan kredit oleh salah satu perusahaan *fintech* RupiahPlus (RP) yang menjadi perbincangan publik di media sosial lantaran penagihan kredit dilakukan secara kasar dan intimidatif.²⁹

Berbagai masalah hukum yang terjadi terkait penyelenggaraan *fintech* patut untuk dijadikan perhatian yang lebih. Sama halnya dengan *fintech* konvensional, nasabah dan pengguna layanan *fintech* syariah juga seyogyanya mendapatkan perlindungan hukum yang sama sebagaimana konsumen *fintech* konvensional

²⁹ Mochamad Januar Rizki, *Ragam Masalah Hukum Fintech yang Jadi Sorotan di 2018*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pihak penyelenggara.³⁰ Langkah tersebut bisa diawali dengan dibuatnya regulasi *fintech* syariah sebagai rambu-rambu bagi penyelenggara *fintech* syariah dan perlindungan bagi nasabah. Pembentukan serta penataan sistem hukum tersebut juga harus diarahkan pada berfungsinya sistem hukum dalam ekonomi pasar.³¹ Sehingga tidak salah jika Ketua Umum AFSI, Ronald Yusuf Wijaya, meminta OJK untuk membuat aturan yang lebih umum terkait operasional *fintech*. Bukan tanpa alasan, menurutnya, POJK *fintech* saat ini belum dapat mengakomodasi kebutuhan penyelenggara *fintech* syariah.³²

Diskursus tentang *fintech* syariah akan selalu menjadi buah bibir di kalangan masyarakat di masa sekarang. Berbagai kemudahan melalui berbagai macam fitur yang ditawarkan *fintech* syariah cukup menggiurkan masyarakat karena dapat membantu mereka dari sisi pembiayaan dan keuangan syariah berbasis teknologi. Kemunculan *fintech* syariah diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang hendak mendapatkan pembiayaan secara efisien melalui teknologi berbasis syariah melalui skema *peer to peer* (P2P) *lending*.

³⁰ Tujuan perlindungan konsumen meliputi: 1) meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, 2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari eksekusi negative pemakaian barang dan/atau jasa, 3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 160.

³¹ Langkah penataan atas unsur-unsur dari sistem hukum dimaksud antara lain: 1) tersedianya hukum yang ramah pasar (*market friendly laws*), 2) adanya kelembagaan hukum yang mampu secara efektif menerapkan dan menegakkan hukum yang bersangkutan, 3) adanya kebutuhan dari para pelaku pasar atas hukum dan perundang-undangan tersebut. Lihat Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 176.

³² Retno Wulandhari, *AFSI: Peraturan OJK Belum Mewadahi Fintech Syariah*, <https://www.republika.co.id/berita/pwmq1n370/afsi-peraturan-ojk-belum-mewadahi-emfintechem-syariah>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

Namun, jika *fintech* syariah tidak dikelola dengan baik, maka patut dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara. Kejahatan finansial yang terjadi pada *fintech* konvensional tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada *fintech* syariah, terlebih belum adanya regulasi yang ajeg perihal *fintech* syariah di Indonesia. Disamping itu, operasional prosedur *fintech* syariah yang menuntut adanya kepatuhan terhadap syariah (*sharia compliance*) tidak ditemukan dalam peraturan *fintech* konvensional sehingga pengguna dapat terjebak pada transaksi terlarang dalam Islam.³³ Perbedaan prinsip serta mekanisme prosedur yang ada pada *fintech* syariah ini mengharuskan pemerintah untuk mulai memikirkan urgensi pengaturan *fintech* syariah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa layanan *fintech* syariah khususnya pada layanan P2P *lending*.

Melihat kepada berbagai macam kepentingan yang ada dalam pembentukan peraturan *fintech* syariah, maka perlu dilakukan penelitian tentang urgensi pembentukan peraturan *fintech* syariah di Indonesia. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan regulasi di masa yang akan datang dan juga dapat meningkatkan efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan begitu, perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna layanan jasa *fintech* syariah khususnya terkait fitur P2P *lending* dapat lebih sinergis dan efektif.

Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengangkat satu topik penelitian tesis dengan judul, “**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN FINTECH**

³³ Adiwarmar Karim menyebut bahwa pelarangan transaksi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: 1) haram zatnya, 2) haram selain zatnya, 3) akad yang tidak sah/tidak lengkap. Lihat Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2004), hlm. 27.

SYARIAH SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN *PEER TO PEER (P2P) LENDING SYARIAH*”.

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari beberapa pokok pemikiran dalam uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan *fintech* syariah di Indonesia masih berkiblat kepada peraturan *fintech* konvensional sehingga dapat berpotensi terjadinya penyimpangan dalam hal *sharia compliance*.
2. Belum adanya peraturan *fintech* syariah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan *fintech* syariah dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa.
3. Kekosongan hukum dalam hal pengaturan *fintech* syariah dapat memberikan celah bagi penyelenggara untuk melakukan berbagai penyimpangan yang merugikan pengguna jasa.
4. Layanan *Peer to Peer (P2P) Lending* syariah sebagai salah satu layanan yang paling diminati masyarakat belum diatur secara komprehensif mengenai pola pengawasan dan penegakan hukumnya di masyarakat.
5. Keberadaan fatwa DSN-MUI yang tidak bersifat mengikat perlu ditingkatkan status hukumnya dengan mengkonversikannya kedalam sebuah peraturan yang lebih bersifat mengikat dari otoritas terkait bagi pemangku kepentingan.

6. Implementasi Peraturan OJK tentang *fintech* konvensional terkesan terlalu dipaksakan untuk dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan *fintech* syariah.

C. Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut, maka penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *fintech* syariah dalam memberikan layanan *peer to peer* (P2P) *lending* dan urgensi pembentukan peraturannya di Indonesia?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pengguna layanan *peer to peer* (P2P) *lending* dalam wacana pembentukan peraturan *fintech* syariah di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis kedudukan *fintech* syariah dalam memberikan layanan *Peer to Peer* (P2P) *lending* dan urgensi pembentukan peraturannya di Indonesia.
- b. Mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi pengguna layanan *peer to peer* (P2P) *lending* dalam wacana pembentukan peraturan *fintech* syariah di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya mengembangkan khazanah ilmu hukum di Indonesia secara komprehensif khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan P2P *Lending* syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan ekonomi lainnya. Disamping itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran doktrin ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen muslim dalam rangka membangun sistem peraturan yang efektif dan ideal serta sejalan dengan prinsip-prinsip hukum positif dan syariah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, bahan kajian serta masukan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti para ahli hukum, pemerhati hukum ekonomi Islam serta masyarakat secara luas. Lebih lanjut bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para praktisi hukum serta para pejabat pembuat kebijakan untuk dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggara layanan P2P *Lending* berbasis *fintech* syariah.

E. Orisinalitas Penelitian

Dari penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian terkait. Uraian tentang penelitian-penelitian terdahulu dilakukan guna menemukan titik perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian tesis ini. Beberapa penelitian dan kajian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Anisa Fauziah, Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang, 2015, dalam Tesis berjudul "*Kepentingan Hukum Hak-Hak Konsumen Sebagai Pelaku Transaksi E-Commerce Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*"³⁴ Dalam penelitian tesisnya, peneliti mengungkapkan bahwa UU ITE telah memberikan dua hal penting dalam perdagangan e-commerce yaitu; *Pertama*, pengakuan atas transaksi elektronik serta dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin. *Kedua*, klasifikasi tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidana. Tesis ini juga menguraikan tentang permasalahan hukum yang muncul adalah otentitas data, kerahasiaan dokumen, kewajiban para pihak, kepastian hukum (*legal certainty*).

³⁴ Anisa Fauziah, "Kepentingan Hukum Hak-Hak Konsumen Sebagai Pelaku Transaksi E-Commerce Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pamulang*, (2015).

Dari uraian hasil penelitian diatas, terlihat bahwa peneliti memfokuskan penelitiannya pada aspek-aspek hukum yang terdapat dalam suatu perbuatan *e-commerce* yang salah satunya adalah perlindungan konsumen. Namun demikian, praktik P2P lending sebagai salah satu model transaksi elektronik dalam *fintech* rupanya belum disentuh oleh peneliti. Sehingga pada kondisi ini membuka ruang bagi penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi pengguna layanan P2P lending yang khusus menasar kepada pengguna muslim.

2. Aan Handriani, Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang, 2016, dalam Tesis dengan judul *“Kajian teoritis perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa perbankan ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan (studi kasus pada bank perkreditan rakyat tangerang)”*³⁵. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah berbentuk perjanjian yang mengandung sifat kepercayaan. Perlindungan hukum kepada konsumen perbankan dalam prakteknya belum berjalan sebagaimana mestinya. Adapun faktor yang menjadi kendala adalah factor yang berasal dari diri konsumen (internal) dan faktor diluar konsumen (eksternal). Faktor dari diri konsumen seperti kurangnya informasi yang diperoleh konsumen, kondisi sosial,budaya, pendidikan,tingkat ekonomi serta lemahnya posisi konsumen ketika

³⁵ Aan Handriani, “Kajian Teoritis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Tangerang”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pamulang, (2016)

berhubungan dengan bank. Faktor dari luar konsumen berkaitan dengan penggunaan teknologi perbankan serta kurang berperanya pihak-pihak yang terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen perbankan. Penelitian yang hendak dilakukan penulis tentu memiliki perbedaan dimana penulis hendak menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pada aplikasi P2P lending berbasis *fintech* syariah.

3. Jevesh Chandru Vatvani, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2020, pada Tesis yang berjudul “*Perlindungan hukum bagi nasabah peminjam pada fintech peer to peer lending di Indonesia*”³⁶. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*doctrinal*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK sebagai regulator telah mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 sebagai rambu-rambu pengaturan layanan P2P lending di Indonesia. Akan tetapi, masih ditemui ketimpangan di beberapa sisi yang memberatkan pada salah satu pihak. Dari sisi perlindungan hukum bagi nasabah, terdapat beberapa catatan; *Pertama*, perlindungan data pribadi dalam penyelenggara layanan *fintech* mengacu kepada UU ITE, POJK LPMUBTI dan POJK IKD. *Kedua*, sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum preventif bagi pengguna layanan *fintech* di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan yaitu, POJK LPMUBTI untuk memitigasi risiko dan POJK PKSJK. Namun

³⁶ Jevesh Chandru Vatvani, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Peminjam Pada Fintech Peer to Peer Lending Di Indonesia”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, (2020).

dalam POJK PKSJK belum dapat menjangkau layanan pinjam meminjam uang berbasis *fintech* karena belum terdapat ketentuan secara eksplisit yang bahas mengenai *fintech*.

Penelitian ini masih menyentuh pada tataran perlindungan konsumen secara umum dan belum menyentuh pada ranah *fintech* syariah. Konsepsi serta mekanisme *fintech* syariah yang memiliki beberapa perbedaan mendasar masih perlu untuk dikaji lebih dalam dalam sebuah penelitian yang hendak dilakukan penulis termasuk kepada aspek perlindungan hukum bagi pengguna layanan dari masyarakat muslim.

4. Cahya Andika, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020, dalam Tesis berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pinjaman Elektronik Atas Data Pribadi Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum*”³⁷. Dalam penelitiannya, peneliti menguraikan bahwa pada faktanya di Indonesia pengaturan mengenai perlindungan konsumen terkait data pribadi masih menyebar di berbagai peraturan. Kondisi ini menjadikan perlindungan konsumen mengalami ketidakpastian hukum dan ini tentu sangat merugikan pihak konsumen. Hal ini dapat disebabkan karena kurang matangnya sistem perlindungan data pribadi yang digagas pelaku usaha sektor teknologi finansial (*fintech*) maupun ancaman dari adanya kesengajaan pelaku bisnis atau tenaga kerja pada sektor bisnis *fintech* yang berniat membobol data pribadi untuk kepentingan tertentu. Salah satu

³⁷ Cahya Andika, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pinjaman Elektronik Atas Data Pribadi Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, (2020).

contoh adalah apabila terjadi keterlamabatan pembayaran angsuran pinjaman elektronik, penyedia jasa dalam hal ini menghubungi sejumlah teman kontak yang ada dalam daftar kontak ponsel pengguna jasa pinjaman elektronik, yang membuat perasaan tidak nyaman dan sangat mengganggu. Penagihan yang dilakukan oleh penyedia usaha tersebut tentunya melanggar prinsip kerahasiaan dalam perlindungan konsumen dan melanggar Hak Asasi Manusia.


Melihat pada penelitian diatas, penulis melihat bahwa perlindungan konsumen dalam penelitian diatas hanya difokuskan pada perlindungan data pribadi. Sementara seharusnya perlindungan terhadap konsumen atau pengguna jasa layanan *fintech* harus dilakukan secara menyeluruh. Pada poin ini lah penulis berupaya untuk masuk dengan penelitian tesis yang lebih mendalami pada sisi perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

5. Reno Paslah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019 pada Tesis berjudul "*Penerapan Prinsip Syariah Pada Financial Technology Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah*"³⁸. Tesis yang ditulis oleh pada. Dalam penelitiannya, peneliti menguraikan bahwa dalam mekanisme perusahaan *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah perusahaan sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara investor dan pelaku UMKM secara langsung di *platform marketplace*.

³⁸ Reno Paslah, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Financial Technology Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah", *Tesis*, Program Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

Sedangkan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator, mengawasi kegiatan perusahaan *financial technology peer to peer lending* secara keseluruhan dan membuat aturan rekam jejak audit yang memberikan laporan secara berkala per 1 bulan dan per 1 tahun, mengatur standarisasi sistem keamanan, memberikan status terdaftar dan berizin. Dalam aplikasi akad *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah sah dilakukan jika sesuai prinsip-prinsip syariah, dengan aplikasi akad *wakalah bil ujah* untuk perusahaan, dan akad-akad dalam pembiayaan di *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah, seperti akad *muḍārabah*, *musyārahah*, dan akad-akad yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.

Penulis melihat bahwa dalam penelitian di atas, peneliti sudah menguraikan aplikasi prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam penyelenggaraan P2P lending. Hanya saja, kajian khusus tentang pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pengguna terkhusus pengguna muslim belum masuk ke dalam cakupan penelitian di atas. Oleh karenanya, penulis melihat celah (*gap*) yang dapat dilakukan penetrasi terhadap sub bagian tersebut.

Gambar 1.1. Diagram *fishbone* penelitian terdahulu

Dari hasil penelusuran beberapa topik penelitian terdahulu yang relevan sebagaimana diuraikan diatas, terlihat bahwa kajian tentang perlindungan hukum bagi konsumen dan yang menyangkut *fintech* terbilang sangat banyak. Se jauh bacaan literatur yang dilakukan penulis, sebagian besar penelitian tentang *fintech* lebih mengedepankan normativitas hukum positif yang menysasar kepada konsumen secara umum. Adapun penelitian yang memfokuskan pada pembentukan peraturan *fintech* syariah serta layanan P2P *lending* berbasis *fintech* syariah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pengguna layanan dapat dikatakan masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menitikberatkan fokus penelitiannya pada pembentukan peraturan *fintech* syariah di Indonesia dan perlindungan hukum bagi pengguna layanan P2P *lending fintech* syariah.

F. Kerangka Teori

Proses penulisan serta penyajian tesis ini disandarkan pada beberapa teori yang relevan untuk dijadikan sebagai landasan pemikiran. Teori-teori tersebut selanjutnya dibagi kedalam tiga kategori sebagai acuan dalam membentuk paradigma berpikir. Kelompok pertama sebagai teori makro (*grand theory*) dihadirkan **teori negara hukum**. Selanjutnya pada level pertengahan (*middle range theory*) dipilih **teori legislasi**. Dan untuk teori mikro pada tataran aplikatif (*applied theory*) dimunculkan **teori perlindungan hukum**.

1. Teori Negara Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan teori negara hukum sebagai teori dasar dalam menganalisis permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian tesis ini. Teori negara hukum dipilih dengan alasan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus berpijak kepada asas hukum yang berlaku yang mengatur segala perbuatan hukum masyarakatnya.

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.³⁹ Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Plato dalam *the Republic* menegaskan bahwa negara ideal

³⁹ Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 8

yang berintikan kebaikan bisa diwujudkan, jika kekuasaan dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yakni filsuf (*the philosopher king*). Perkembangan pemikiran berikutnya tergambar dalam *the statesman* dan *the law* di mana Plato menegaskan pemikiran barunya tentang negara ideal, bahwa yang bisa diwujudkan bukanlah negara ideal terbaik seperti dalam (*the Republic*), akan tetapi negara terbaik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum atau pemerintahan oleh hukum.⁴⁰

Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.⁴¹

Mahfud MD menegaskan konsep negara hukum Indonesia dalam substansi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen telah dinetralkan dari label *rechstaat* sehingga rumusnya “ Negara Indonesia adalah negara hukum” saja. Konsep “baru” negara hukum Indonesia mengandung teori prisma hukum dalam konsep negara hukum Indonesia.⁴² Penggunaan teori prisma tersebut berimplikasi pada

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2009), hlm. 395.

⁴¹ Ni'matul huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 19

⁴² Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT RajGrafindo Persada, 2011), hlm. 52

pemahaman bahwa konsep negara hukum Indonesia ini bersifat integratif atau dengan menggabungkan berbagai konsep negara hukum seperti *rechtsstaat*, *rule of law* dan nilai-nilai spiritual agama. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (*rechtsstaat*) harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*), sehingga peraturan perundang-undangan yang menghalangi terwujudnya keadilan boleh ditinggalkan (ajaran hukum progresif)

Identifikasi kandungan prisma hukum dalam konsepsi negara hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada misi dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana tercatum dalam Pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pandangan Jimly Asshiddiqie terhadap Pasal 1 UUD 1945 hasil amandemen adalah sebagai berikut; *pertama*, berkenaan dengan pilihan republik sebagai bentuk pemerintahan Indonesia, karena sejarah masa lalu Indonesia sebelum merdeka telah diwarnai jatuh bangunnya berbagai kerajaan besar dan kerajaan kecil di seantero Nusantara. Oleh sebab itu setelah merdeka dan terbebas dari belenggu penjajah bangsa ini bertekad mendirikan negara modern dengan meninggalkan falsafah dan kultur kerajaan yang bersifat feodalis dan paternalistik, dan memilih negara (Indonesia) modern dengan sistem *res publica*. *Kedua*, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (demokrasi), hal ini menegaskan bahwa kekuasaan sejatinya berada ditangan rakyat. Implementasi gagasan demokrasi harus diatur berdasarkan

hukum secara efektif. Selain hal tersebut demokratisasi juga memerlukan keteladanan kepemimpinan, dukungan sistem pendidikan masyarakat, serta basis kesejahteraan ekonomi dan sosial yang merata dan berkeadilan. *Ketiga*, pilihan Indonesia sebagai negara hukum membawa konsekuensi bahwa semua masalah di negeri ini harus diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.⁴³

2. Teori Legislasi

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan teori legislasi sebagai teori pertengahan (*middle range theory*) guna menganalisis lebih jauh terkait proses legislasi dalam sistem hukum di Indonesia. Dipilihnya teori ini salah satunya didasari atas pertimbangan bahwa pembentukan hukum dan legislasi merupakan aktivitas yang melibatkan struktur sosial (*social structure*) dan perilaku masyarakat. Sehingga perlu ada rumusan khusus yang menyangkut tentang proses legislasi tersebut.

Struktur sosial masyarakat yang demokratis cenderung akan menghasilkan perundang-undangan yang demokratis. Sebaliknya, dalam sistem masyarakat totalitarian, akan menghasilkan sistem dan tatanan hukum yang cenderung totalitarian, meskipun tidak tertutup kemungkinan hukum yang totalitarian tersebut dapat muncul dalam tradisi kultur hukum yang biasa/normal. Kualitas penyusunan perundang-undangan yang demokratis akan berjalan sesuai dengan dinamika demokratisasi dalam masyarakat, dapat diukur dari tingkat “transparansi” dan “partisipasi” dalam pembentukan hukum.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 56-60.

Pembentukan hukum yang responsif memberikan kesempatan dan ruang terbuka untuk berpartisipasi. Artinya, pembentukan undang-undang merupakan forum politik bagi kelompok atau organisasi masyarakat untuk berperan serta dalam menentukan kebijaksanaan umum.⁴⁴ Pembentukan dan penafsiran hukum tidak mungkin terbebas dari pengaruh-pengaruh sosial, seperti moral masyarakat dan pembuat hukum itu sendiri, agama, dan pluralisme politik. Artinya, hukum tidak terisolasi dari kondisi eksisting atau lingkungan sosialnya, “*negotiable, subjective and poliy-dependent as politics*”.⁴⁵

Duverger dalam C.J.M. Schuyt, mengatakan bahwa sejak undang-undang selalu merupakan endapan dari adu kekuatan politik, maka ia juga memanggil terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat.⁴⁶ Prinsip “*the greatest happiness of the community*” agar pemerintahan dapat melepaskan diri dari “*finding the means to realize the true good of the community*” (Jeremy Bentham), memberi arah pada pembentukan perundang-undangan untuk dapat merefleksikan hal-hal yang tengah terjadi dalam masyarakat, bagaimana masyarakat mempersiapkannya, bagaimana keinginannya untuk menyelesaikan, dan bagaimana masyarakat tidak ingin melihat hal-hal yang terjadi atau menyembunyikannya. Asupan inilah yang menjadikan hukum memiliki karakter reponsif di kelak kemudian hari pada saat hukum itu diberlakukan.⁴⁷ Artinya, pembentukan undang-undang dapat merupakan endapan dari konflik-konflik (*gathers of conflicts*) dalam masyarakat. Oleh karena itu,

⁴⁴ Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 18.

⁴⁵ Roberto M. Unger, *Law and Modern Society*, (New York: Free Press, 1975), hlm. 180.

⁴⁶ C.J.M. Schuyt, *Rechts Sociologie*, (Rotterdam: Universitarire Pers 1971), hlm. 99

⁴⁷ Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, (Bombay, India: NM. Triparti, 1975), hlm.

undang-undang dapat dibuat sebagai sarana penyelesaian konflik (*law can be made as conflict completion tool*), tetapi sekaligus juga bisa menimbulkan konflik-konflik baru (*evoke new conflicts*). Suatu Undang-undang yang pada saat diundangkan mendapat pujian, tidak menutup kemungkinan bagi timbulnya konflik di belakang hari. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa undang-undang menyimpan potensi konflik.

Pembentukan hukum harus memperlihatkan kesadaran hukum masyarakat, sekaligus menciptakan pola-pola baru di dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya menciptakan kesadaran hukum baru sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.⁴⁸ Supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka ketentuan hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat komunikasi merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum, baik secara formal maupun informal, sehingga apa yang diinginkan oleh hukum dapat tercapai.⁴⁹ Hal ini dapat terlihat bahwa jaminan terhadap negara hukum itu adalah ditentukan oleh dua persoalan, yaitu apakah hukumnya dibuat melalui proses yang sesuai dan kemudian diratifikasi secara demokratis, serta apakah hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh rakyat yang diperintahnya secara tersurat maupun tersirat. Jawaban positif terhadap kedua hal ini menentukan juga kadar keseimbangan politik yang dihasilkan oleh konstitusi (hukum) yang bersangkutan. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa konstitusi (hukum) suatu negara, harus dibuat berdasarkan

⁴⁸ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni 1989), hlm. 69.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 119.

keseimbangan sosio politik yang ada (*socio-equilibrium*). Sehingga hukum itu dapat mengakomodir semua kalangan dan tidak cenderung menguntungkan salah satu pihak. Di sinilah perlu adanya kesamaan pandangan atau persepsi terhadap kandungan dari peraturan hukum yang diciptakan dari berbagai pihak, baik dari unsur masyarakat, partai politik, organisasi sosial maupun pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya.

3. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai teori terapan, penulis menggunakan teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis dalam menelaah isu terkait urgensi pembentukan peraturan *fintech* syariah di Indonesia. Perlindungan hukum sebagai isu sentral menjadikan focus penelitian ini menitikberatkan kajiannya pada upaya serta bentuk perlindungan hukum yang berkeadilan sehingga teori ini dianggap sangat cocok untuk dijadikan pisau analisisnya.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁵⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵¹

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵² Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.⁵³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah

⁵⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

⁵¹ *Ibid*, hlm. 69

⁵² *Ibid*, hlm. 54

⁵³ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁵⁴ Penelitian ini diawali dengan penelusuran berbagai bahan hukum yang relevan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum lainnya. Selanjutnya, bahan hukum yang berhasil diinventarisir akan dianalisis secara deduktif untuk dapat ditarik sebagai sebuah kesimpulan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian hukum, diperlukan pendekatan-pendekatan untuk memecahkan isu hukum yang sedang dikaji.⁵⁵ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kombinasi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁶

Penggunaan pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk menggali lebih dalam konsep hukum berkenaan dengan *fintech* syariah di Indonesia beserta pengaturan fitur-fitur didalamnya termasuk *peer to peer lending*. Sehingga perbandingan dan hubungan antara pengaturan *fintech* syariah dan konsepsi perlindungan hukum bagi pengguna layanan dapat dideskripsikan secara jelas.

⁵⁴ Jhonny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006). hlm. 57.

⁵⁵ Penjelasan lebih dalam tentang macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum normatif lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers 2001), hlm. 14. Bandingkan dengan Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93-137, Johnny Ibrahim, *Op Cit*, hlm. 299-321, dan Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2002, hlm. 23.

⁵⁶ Johnny Ibrahim berpendapat bahwa dalam suatu penelitian hukum normatif dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu: 1] Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), 2) Pendekatan Konsep (Conceptual Approach), 3] Pendekatan Analitis (Analytical Approach], 4) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), 5] Pendekatan Historis (Historical Approach). 6) Pendekatan Filsafat (Philosophical Approach), dan 7] Pendekatan Kasus (Case Approach]. Berbagai pendekatan ini dapat dikombinasikan antara satu dengan lainnya dalam sebuah penelitian hukum normatif. Bahkan dalam suatu penelitian hukum normatif akan selalu digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach] mengingat bahwa penelitian hukum normatif selalu berdasar pada norma-norma hukum yang ada. Lihat Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 301-302.

Kedua pendekatan ini digunakan oleh penulis karena disadari bahwa keduanya memiliki ketersalingan dan koherensi antara satu dengan lainnya. Oleh karenanya, penelitian terkait hukum masa kini, khususnya penelitian hukum normatif, tidak lagi berpijak hanya pada satu pendekatan saja melainkan membutuhkan dukungan dari pendekatan lainnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian, lazimnya digunakan dua model data, yaitu (1) data primer dan (2) data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Jenis data ini umumnya digunakan dalam penelitian empiris yang mengharuskan peneliti untuk memperoleh data dari sumber pertama secara langsung. Adapun data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, dan sebagainya.

Penelitian hukum, sebagaimana jenis penelitian lainnya, juga menginstrumentasikan kedua jenis data penelitian tersebut. Hanya saja perlu didudukan terlebih dahulu apakah penelitian hukum yang hendak dilakukan berupa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif umumnya hanya menggunakan data-data sekunder, sementara penelitian hukum empiris dapat menggunakan data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data-data sekunder yang selanjutnya dibagi lagi ke dalam tiga komponen, yaitu (a) bahan hukum primer, (b) bahan hukum sekunder, dan (c) bahan hukum tersier, sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan hukum yang berkaitan dengan *fintech* syariah dan peraturan hukum lain yang relevan, antara lain:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
 8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan-bahan primer dan dapat membantu menganalisis, menjelaskan serta memahami bahan primer tersebut seperti hasil-hasil

penelitian para ahli, hasil karya para pakar, hasil-hasil pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi dan sebagainya seperti buku-buku, artikel-artikel ilmiah, makalah, media massa, internet serta bahan-bahan hukum lainnya.

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif yang mana objek kajian penelitiannya berpusat pada data-data sekunder yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang tersebar di berbagai literatur.

Studi kepustakaan dilakukan dengan penelusuran terhadap dokumen, catatan, arsip, literatur, buku-buku yang secara fisik (*hard copy*) berada di beberapa perpustakaan baik perpustakaan pribadi maupun perpustakaan umum lainnya. Selain dalam bentuk fisik, penelusuran juga dilakukan terhadap bahan hukum dalam bentuk elektronik yang dimiliki oleh berbagai institusi dan bisa diakses secara daring dimana pun dan kapan pun. Bahan hukum sekunder seperti artikel-artikel ilmiah diperoleh dari penelusuran terhadap jurnal-jurnal ilmiah baik secara fisik maupun elektronik. Disamping itu, penelusuran juga dilakukan terhadap laman-laman penyedia informasi elektronik seperti majalah, koran, dan sebagainya.


5. Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan metode hermeneutika hukum. Analisis dilakukan penulis dengan cara mengelaborasi dan menginterpretasi teks-teks hukum secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks dan kontekstualisasi. Penulis akan memberikan penjelasan dan gambaran secara komprehensif dan analitis dengan bertolak dari data atau informasi yang ada. Pada akhirnya, penelitian ini dari segi bentuknya tergolong penelitian preskriptif yang hendak menawarkan konsep baru sebagai bagian dari pembaharuan hukum bisnis khususnya terkait *fintech* syariah di Indonesia.

H. Kerangka Berpikir

Dari apa yang telah diuraikan pada bagian permasalahan penelitian dan kerangka teori, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 1.2. Diagram alur berpikir



I. Proposisi

1. Dasar hukum penyelenggaraan *fintech* syariah di Indonesia masih mengacu kepada peraturan penyelenggaraan *fintech* konvensional. Adanya perbedaan prinsip serta operasional prosedur mengakibatkan terabaikannya prinsip-prinsip syariah yang esensial dalam hukum ekonomi Islam. Kondisi ini mengakibatkan penyelenggaraan *fintech* syariah menjadi cacat hukum.

2. Pengaturan *Peer to Peer* (P2P) *Lending* syariah dalam *fintech* syariah di Indonesia sebagai payung hukum penyelenggaraan *fintech* syariah menjadi kebutuhan yang penting untuk dapat diakomodasi dan dimasukkan dalam skala prioritas pembuatan regulasi sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen beserta hak-haknya.

J. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab, yang disusun secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan tesis yang berlaku di Pascasarjana Universitas Pamulang. Uraian tesis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian-uraian tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, kerangka berpikir, proposisi dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang memuat tentang tinjauan umum *fintech*. Uraian diawali dengan pengertian *fintech*, sejarah perkembangan *fintech*, jenis-jenis *fintech*, regulasi *fintech* di Indonesia serta model penyelenggaraan *fintech* di Indonesia.

Bab III menguraikan tentang *fintech* syariah dan layanan *Peer to Peer Lending* Syariah di Indonesia. Pemaparan diawali dengan konsep syariah dalam transaksi keuangan, selanjutnya menguraikan potret penyelenggaraan *fintech* syariah di Indonesia, serta penjelasan tentang produk layanan *Peer to Peer lending* pada *fintech* syariah.

Bab IV menguraikan pembahasan hasil penelitian mencakup pembahasan tentang urgensi pembentukan dan penguatan regulasi *fintech* syariah serta dilanjutkan dengan analisis perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Peer to Peer (P2P) Lending* syariah.

Bab V Penutup menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan untuk pembentukan regulasi *fintech* syariah di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM *FINANCIAL TECHNOLOGY*

A. Pengertian *Financial Technology (Fintech)*

Financial technology (fintech) atau teknologi finansial (tekfin) dalam bahasa Indonesia menjadi salah satu terma yang kian populer dewasa ini. Di tengah pandemi covid-19 yang masih berlangsung, perkembangan bisnis dengan memanfaatkan teknologi diharapkan dapat dijadikan solusi dalam menjawab tantangan perekonomian di tengah pandemi tak terkecuali *fintech*. *Fintech* dianggap merepresentasikan sebuah model transaksi keuangan yang efektif dan efisien meliputi pembayaran, peminjaman, investasi serta transaksi keuangan lain yang dilakukan secara cepat dan sederhana yang mengintegrasikan antara keuangan dengan teknologi informasi.⁵⁷

Fintech dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai teknologi keuangan. Secara sederhana, *fintech* didefinisikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.⁵⁸ Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)* yang bermarkas di Dublin, Irlandia, *fintech* diartikan sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam

⁵⁷ Inna Romanova dan Marina Kudinska, “Banking and *fintech*: A challenge or opportunity?,” *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, Vol. 9, No. 8 (2016): hlm. 21-35.

⁵⁸ Sarwin Napitupulu et al., *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), hlm. 8.

layanan keuangan” ditambah dengan sentuhan inovatif berbasis teknologi.⁵⁹ Dalam pengertian lain, *fintech* didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital terkait permasalahan keuangan dan finansial. Disisi lain, *fintech* juga hadir sebagai industri yang terdiri dari berbagai perusahaan penyelenggara transaksi keuangan berbasis teknologi informasi.⁶⁰ Kelvin Leong lebih lanjut membatasi pengertian *fintech* kedalam tiga variable, yaitu finansial, manajemen teknologi dan manajemen inovasi.⁶¹

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *fintech* sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menjadikan sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.⁶² Sementara Bank Indonesia dalam Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa *fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, jasa, teknologi, dan/atau model bisnis baru dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta keandalan sistem pembayaran.⁶³ Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa

⁵⁹ Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, ed. oleh Safira Aulia Amirullah (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 2.

⁶⁰ Lilik Rahmawati et al., “*Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM*,” *Jurnal Masharifal-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 83–84.

⁶¹ Secara lengkap, Leong mendefinisikan *fintech* sebagai berikut: “a cross-disciplinary subject that combines financial, technology management and innovation management”. Lihat Kelvin Leong, “*Fintech (Financial Technology): What is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way?*,” *International Journal of Innovation, Management and Technology* 9, no. 2 (2018): 74–78.

⁶² Ihda Arifin Faiz, *Fintech Syariah dan Bisnis Digital* (Bantul: Media Rakyat Nusantara, 2020), hlm. 27.

⁶³ Bank Indonesia, Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 1 ayat (1).

Keuangan Pasal 1 ayat (1) menggunakan istilah Inovasi Keuangan Digital (IKD) untuk menyebut tekfin dengan pengertian sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.⁶⁴

Fintech merupakan sebuah terobosan yang inovatif di bidang keuangan, yang mengaplikasikan perkembangan teknologi dalam meningkatkan layanan di bidang industri keuangan.⁶⁵ *Fintech* mengintegrasikan matematika, statistik, komputasi, dan ekonomi model dengan berita dan sistem analitis.⁶⁶ Guna memudahkan dalam mengidentifikasi eksistensi *finteh*, Bank Indonesia menetapkan beberapa kriteria *fintech* seperti tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Teknologi Finansial dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa *fintech* harus memenuhi beberapa kriteria:⁶⁷

- a. Bersifat inovatif
- b. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis
- c. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
- d. Dapat dipergunakan secara luas
- e. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Keseluruhan pengertian diatas menggambarkan cakupan *fintech* yang memang menjadikan bidang finansial dan keuangan sebagai bisnis utama (*core*

⁶⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 1 ayat (1).

⁶⁵ Napitupulu, dkk., *Loc. Cit.*

⁶⁶ Roy S. Freedman, *Introduction to Financial Technology*, (USA: Elsevier, 2006), hlm. 4.

⁶⁷ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Teknologi Finansial, Pasal 3.

business) dengan model pemanfaatan instrumen keuangan untuk mendapatkan margin atau profit. Jika dikaitkan dengan syariah, maka konsep *fintech* diatas akan dibatasi dengan adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam (*sharia compliance*).⁶⁸ Menurut Mukhlisin, sebagaimana dikutip Yarli, *fintech* syariah merupakan kombinasi serta inovasi yang terjadi di industri keuangan sehingga memudahkan berbagai macam transaksi keuangan serta investasi berbasis teknologi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁹

Kemajuan teknologi serta adanya tuntutan perkembangan zaman harus benar-benar disikapi dengan bijak dan tepat khususnya dalam hal transaksi keuangan. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia harus mampu menselaraskan tuntutan tersebut dengan prinsip syariah dalam setiap hal. Oleh karenanya, kemajuan teknologi terkini harus dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah dalam proses bermu'amalah dalam kehidupan sehari-hari termasuk didalamnya dalam bertransaksi keuangan melalui instrumen *fintech*.

B. Sejarah Perkembangan *Fintech* di Indonesia

Pada mulanya, *fintech* merupakan nama yang disematkan pada sebuah konsorsium bernama "*Financial Technology Consortium*" yang merupakan proyek yang diinisiasi oleh Citigroup dengan tujuan untuk menstimulasi kolaborasi teknologi. Namun dewasa ini, penggunaan terma "*fintech*" sudah bergeser kepada

⁶⁸ *Sharia compliance* memiliki pengertian bahwa segala aktivitas transaksi finansial dan keuangan harus selaras dengan kerangka (*framework*) syariah di segala aspek, seperti produksi, penjualan, dan sebagainya. Adrian Sutedi, *Perbankan Sharia: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2009), hlm. 147

⁶⁹ Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2018), hlm. 73

sebuah perusahaan yang menggunakan sarana inovasi teknologi modern (*software*) dalam memberikan layanan keuangan.⁷⁰

Keberadaan *fintech* pada mulanya berawal dari inovasi kartu kredit pada tahun 1960-an dan juga adanya terminal yang menyediakan uang tunai (ATM) pada tahun 1970-an. Disusul kemudian munculnya telephone banking pada tahun 1980-an hingga terus berkembang sampai dengan digunakannya layanan perbankan berbasis internet (*internet banking*).⁷¹ Sementara dalam kajian lain, *fintech* sampai dengan saat ini disebut telah berevolusi selama tiga periode dimulai pada tahun 1866 di generasi pertama, lalu berkembang di tahun 1967 dan terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini.⁷²

Industri *fintech* di generasi pertama dimulai sejak tahun 1866 sampai dengan tahun 1967 yang disebut sebagai peralihan dari sistem analog menuju sistem digital. Awal mula perkembangan *fintech* pada periode ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur dan teknologi guna mempermudah jangkauan serta layanan transaksi keuangan seperti halnya pembangunan kabel komunikasi bawah laut (*Transatlantic Cable*), jaringan teleprinter (*telex*), dan juga sistem *Real Time Gross Settlement System* (RTGS) bank sentral yang beroperasi di Amerika. Para sejarawan menilai bahwa revolusi finansial di Eropa pada tahun 1600-an mulai melibatkan bursa saham, asuransi, perbankan yang berhasil memainkan peran penting dalam revolusi industri.⁷³

⁷⁰ Romanova dan Kudinska, *Loc. Cit.*

⁷¹ Muhammad Afidi Nizar, "Teknologi keuangan (*Fintech*): Konsep dan implementasinya di Indonesia," *Warta Fiskal*, Vol. 5, No. 2, (2017), hlm. 5-13.

⁷² Napitupulu, dkk., *Loc. Cit.*

⁷³ Douglas W. Arner, Janos Nathan Barberis, dan Ross P. Buckley, "The Evolution of *Fintech*: A New Post-Crisis Paradigm?," *SSRN Electronic Journal*, (2015).

Pada periode kedua yakni pada tahun 1967 sampai 2008, *fintech* mengalami masa transisi dari teknologi analog ke teknologi digital yang kemudian disebut sebagai *fintech 2.0*. Perkembangan yang terjadi di periode kedua ini dinilai sebagai perkembangan yang paling penting dilihat dari meningkatnya jumlah penggunaan produk dan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Perubahan sistem ini juga pada akhirnya ikut merubah perilaku konsumen keuangan yang mulai mengurangi intensitas kunjungan ke kantor-kantor lembaga jasa keuangan. Periode kedua ini ditandai dengan kemunculan *Automatic Teller Machine* (ATM) yang selanjutnya diresepsi ke bahasa Indonesia menjadi Anjungan Tunai Mandiri, telepon seluler dan juga penggunaan *internet banking* secara global.⁷⁴

Selanjutnya, perkembangan yang pesat terjadi di periode ketiga sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini. Meningkatnya *fintech* secara pesat di era ini tak lepas dari peran penggunaan *smartphone* dan internet didukung dengan berbagai inovasi layanan keuangan yang memudahkan konsumen jasa keuangan. Tingginya angka pengguna *smartphone* dan internet menjadikan para konsumen tersebut mengalami ketergantungan terhadap dunia digital sehingga berdampak kepada kemunculan perusahaan-perusahaan *start-up* yang berhasil mengawinkan layanan jasa keuangan dengan teknologi digital. Periode ketiga ini terbagi kedalam *fintech 3.0* dan *3.5* yang berhasil membuat para pemain di lembaga jasa keuangan berkompetisi dalam mengembangkan berbagai aplikasi berbasis *smartphone* guna memudahkan

⁷⁴ Ibid.

layanan keuangan bagi para konsumen tanpa harus pergi ke lokasi lembaga jasa keuangan yang dituju.⁷⁵

Tabel 2.1. Periodisasi Perkembangan *Fintech*

Date	1866-1967	1967-2008	2008-current	
Era	<i>Fintech</i> 1.0	<i>Fintech</i> 2.0	<i>Fintech</i> 3.0	<i>Fintech</i> 3.5
Geography	Global/Developed	Global/Developed	Developed	Emerging/Developed
Key Elements	Infrastruktur / Computerisation	Traditional/Internet	Mobile/Start-ups/New Entrants	
Shift Origin	Linkages	Digitalization	2008 Financial Crisis/ Smartphone	Last Mover Advantage

Fintech dengan sistem syariah pertama kali dikenalkan di Dubai Uni Emirat Arab pada tahun 2014. Pada waktu itu, Beehive, salah satu *platform fintech* yang berkedudukan di Dubai, mendapatkan sertifikat perdana yang menggunakan layanan *peer to peer lending marketplace*. Sejak saat itu, model bisnis yang dijalankan Beehive mulai diadaptasi di berbagai negara di Asia seperti Singapura dan Malaysia. Di Malaysia, Hello Gold pun muncul dengan menggunakan teknologi blockchain yang mana juga menggunakan prinsip-prinsip syariah. Secara perlahan tapi pasti, para pemain *fintech* ini pun juga menjalar ke Indonesia. Semua *fintech* berasaskan syariat islam itu pun sama, yakni tidak menggunakan riba sehingga diklaim aman sebab bunga yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan islam.⁷⁶

⁷⁵ Napitupulu et al., *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

⁷⁶ Fathul Aminudin Aziz, "Menakar Kesyarahan *Fintech* Syariah di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020), hlm. 1-18.

C. Peran dan Manfaat *Fintech*

Konsep *fintech* yang kian marak di era digital seperti saat ini disinyalir sebagai bentuk inovasi dan terobosan yang mutakhir dalam hal penggunaan teknologi di dunia keuangan. Bank Indonesia dalam PBI No. 19/12/PBI/2017 menyebutkan bahwa *fintech* merupakan salah satu bentuk penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, jasa dan model bisnis baru dan dapat memberi dampak kepada stabilitas moneter, sistem keuangan serta keamanan dan kelancaran sistem pembayaran. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *fintech* merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan instrument keuangan sebagai bisnis utama (*core business*) yang dijalani.⁷⁷

Munculnya *fintech* sedari awal telah mendorong munculnya model pembiayaan dan intermediasi secara langsung dan kian menggusur model intermediasi konvensional yang berbiaya mahal dan tidak efisien. Para ahli mencatat beberapa faktor terjadinya evolusi dalam inovasi teknologi keuangan semacam ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal:⁷⁸

Pertama, pergeseran preferensi konsumen yang mempengaruhi permintaan (*demand*) konsumen terhadap inovasi. Kemudahan serta keterbukaan akses internet memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi secara *real-time*. Selain itu, faktor demografi ikut mempengaruhi dimana masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan teknologi digital meningkatkan akseptansi teknologi digital dewasa ini.

⁷⁷ Faiz, *Op. Cit.*, hlm. 27.

⁷⁸ Nizar, *Loc. Cit.*

Kedua, perkembangan pesat evolusi teknologi dalam layanan keuangan membuat model layanan serta model bisnis yang ditawarkan kian berubah semakin cepat. Kemajuan teknologi di bidang keuangan semacam ini berpotensi untuk mendemokratisasikan keuangan.

Dalam sistem pembayaran, *fintech* mulai menunjukkan kedigdayaannya dengan menggeser pelaku-pelaku utama sektor pembayaran yang biasanya dijalankan oleh lembaga-lembaga keuangan formal seperti bank. Melalui *fintech*, masyarakat tidak perlu lagi harus menyiapkan sejumlah uang tunai secara fisik untuk melakukan pembayaran dan menerima uang kembalian secara fisik pula. Keseluruhan proses dan tahapan ini lambat laun mulai bergeser dengan diterapkannya *fintech* pada sistem pembayaran melalui skema *cashless*. Disamping kegunaan *fintech* seperti hal tersebut, terdapat beberapa peran dan fungsi *fintech* dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai berikut:⁷⁹

- a. Penyediaan pasar dan berbagai usaha baru bagi pelaku usaha. Kehadiran *fintech* di satu sisi mendisrupsi berbagai bidang usaha dan bisnis di sektor keuangan. Namun di sisi lain, *fintech* mampu membuka industri baru khususnya bagi pelaku usaha kreatif dan inovatif yang dapat memanfaatkan teknologi.
- b. Sebagai media/alat alternatif dalam pembayaran yang bersifat inovatif berbasis teknologi. Dalam sistem pembayaran, *fintech* mampu menggantikan posisi uang kertas kedalam sistem pembayaran tanpa uang fisik (*cashless*). Sistem ini tentu lebih memudahkan masyarakat

⁷⁹ Faiz, *Op. Cit.*, hlm. 28-29.

dan memberi rasa aman dimana mereka tidak lagi harus membawa uang tunai namun cukup diganti melalui akun dalam aplikasi tertentu sehingga memudahkan mereka dalam melakukan pembayaran.

- c. Menghemat waktu dalam aktivitas keuangan. Model transaksi elektronik tentu lebih dapat memangkas waktu lebih banyak dengan memangkas tahapan-tahapan yang panjang dalam suatu transaksi.
- d. Membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien sehingga memudahkan para investor pemula untuk memulai investasi dengan proses serta tahapan yang lebih praktis.
- e. Mitigasi risiko dari sistem pembayaran secara konvensional. Sistem pembayaran secara konvensional sebagaimana telah diketahui sangat berdampak pada sektor riil terlebih sistem saat ini juga terkoneksi antar negara sehingga dapat berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara.
- f. Membantu pihak lain yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal. Kehadiran *fintech* memudahkan akses pendanaan bagi pihak manapun yang hendak melakukan berbagai transaksi keuangan seperti menabung, peminjaman, penyertaan modal dan sebagainya. Kemudahan akses ini didapat lantaran mekanisme transaksi yang digunakan berbasis teknologi sehingga memungkinkan pengguna layanan untuk melakukannya dimana saja dan kapan saja tanpa harus pergi ke kantor-kantor penyedia layanan. Kemudahan inilah

yang sangat kental dirasa masyarakat terhadap kemajuan bisnis keuangan berbasis teknologi digital.⁸⁰

Selain daripada peran *fintech* sebagaimana diuraikan diatas, kehadiran *fintech* juga dirasakan manfaat oleh berbagai pihak baik oleh masyarakat/konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.⁸¹

a. Masyarakat

Bagi masyarakat sebagai konsumen tentu dapat merasakan efektivitas penyelenggaraan *fintech* yang dapat memudahkan berbagai akses kemudahan transaksi keuangan. Beberapa manfaat yang didapat antara lain; a) mendapat layanan yang lebih baik, dimana dalam aplikasi pelaksanaan bisnis digital, konsumen disuguhi dengan layanan yang jauh lebih maksimal dibanding kompetitor lainnya yang ada. Berbagai platform dan pelaku usaha bisnis *fintech* memfokuskan perhatian utamanya terhadap konsumen guna menarik kepercayaan publik. b) terdapat berbagai alternatif pilihan yang banyak sehingga konsumen secara luwes dapat menentukan platform mana yang akan digunakannya sebagai media transaksi keuangannya. c) harga yang kompetitif juga dirasakan masyarakat pengguna layanan yang tentu hal tersebut menjadi perhatian konsumen untuk menentukan *platform* mana yang akan dipilihnya.

⁸⁰ Nizar, *Loc. Cit.*

⁸¹ Faiz, *Op. Cit.*, hlm. 30-34.

b. Pelaku usaha

Dari sisi pelaku usaha, kehadiran *fintech* dirasa sangat efektif dalam memangkas jalur transaksi yang selama ini cukup berantai. Jalur transaksi yang singkat secara tidak langsung dapat menekan harga sehingga harga yang diberikan pun relatif stabil dan terjangkau. Disamping itu, jalur transaksi yang pendek juga dapat menekan biaya operasional serta modal yang harus dikeluarkan pihak pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha dapat dengan mudah untuk mendapatkan pasar yang lebih variatif.

c. Pemerintah

Pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan target pembangunan nasional di bidang perekonomian demi terwujudnya cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁸² Demi mewujudkan capaian tersebut, pemerintah merumuskan beberapa kebijakan nasional di bidang perekonomian seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan sektor riil lainnya. Terkait hal ini, *fintech* ikut andil dalam meningkatkan aksesibilitas dan dan lalu lintas keuangan bagi pelaku pasar baik dalam skala besar maupun kecil. Disamping itu, kehadiran *fintech* juga ikut membantu dalam meningkatkan percepatan perputaran uang sehingga dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudahan akses

⁸² Pembangunan ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-seorang atau kelompok dan golongan tertentu. Karena itu perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

serta terbukanya varian *platform fintech* membuat geliat ekonomi masyarakat semakin tinggi dimana masyarakat terbuka untuk bertransaksi secara aman dan efisien.

Manfaat lain yang juga dirasakan pemerintah adalah bahwa kehadiran *fintech* membantu mendorong kebijakan pemerintah dalam menggalakkan alat pembayaran secara elektronik (*cashless*). Masyarakat tidak perlu lagi repot-repot membawa uang tunai mengingat bahwa *fintech* telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap sistem pembayaran elektronik. Alat pembayaran elektronik semacam ini tentu menjadi tawaran alternatif meski di sisi lain terdapat berbagai potensi risiko yang mengancam dalam transaksi keuangan.⁸³

D. Jenis-jenis *Fintech* di Indonesia

Perkembangan *fintech* tidak hanya terjadi di Indonesia namun ia berkembang secara massif di dunia global akibat derasnya penetrasi internet dan smartphone. *Fintech* terus mengalami perkembangan hingga melakukan regenerasi di berbagai sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan di sektor keuangan terus melakukan inovasi dan berkompetisi dalam menjual produk dan jasa di bidang keuangan berbasis teknologi informasi. Beberapa jenis *fintech* yang dikembangkan di Indonesia antara lain *Peer to Peer (P2P) Lending*, *Crowdfunding*, *Supply Chain Finance*, dan sebagainya.

⁸³ Siti Hidayati et al., *Kajian Operasional E-Money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm.1-5.

Tabel 2.2. Jenis-Jenis *Fintech*⁸⁴

Kategori	Jenis-Jenis <i>Fintech</i>					
	E-Commerce Payment	Mobile Banking	Mobile and Online Wallet	P2P Payments and Transfer	Digital/Virtual Currencies	
Alternative Lending and Financing	Crowdfunding (Reward Based, Equity Based, Donation Based, Hybrid Based)		Alternative Lending (Online Balance Sheet Lending, P2P Lending, Lender Agonistic Marketplace)	Emerging/ Developing	Invoice and Supply Chain Finance (Invoice Financing, Supply Chain Finance)	
Lainnya	Robo Adviser	Blockchain	Insurance	Information and Feeder Site	Account Aggregator	Online Trading/Capital Market

Lebih lanjut, jika merujuk kepada PBI 19/2017 disebutkan bahwa penyelenggaraan *fintech* dibagi kedalam beberapa kategori, yaitu:⁸⁵

- a. Sistem pembayaran
- b. Pendukung pasar
- c. Manajemen investasi dan manajemen resiko
- d. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, dan
- e. Jasa finansial lainnya.

Jika merujuk kepada data yang dirilis oleh Asosiasi *Fintech* Indonesia, sampai dengan akhir tahun 2021 ini tercatat ada sebanyak 335 perusahaan *fintech* di Indonesia yang mengembangkan produk dan jasa keuangan digital yang

⁸⁴ Napitupulu, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁸⁵ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 3, ayat (1).

beragam.⁸⁶ Berbagai produk dan jasa layanan keuangan yang diberikan tersebut setidaknya dapat diuraikan sebagai berikut:⁸⁷

1. *Digital Payment*

Digital payment merupakan layanan yang diberikan perusahaan *fintech* dalam bentuk pembayaran (*payment*) transaksi secara online dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna layanan sehingga mendapatkan pelayanan yang praktis dan cepat. Secara umum, perusahaan penyedia layanan *digital payment* ini berupa layanan dompet virtual (*e-wallet*) yang dilengkapi dengan berbagai macam fitur dengan maksud untuk memudahkan para pengguna dalam menjalankan aktivitas dan transaksi keuangannya sehari-hari.

Secara teknis, penggunaan dompet virtual ini dilakukan oleh pengguna layanan dengan cara mengisi sejumlah nominal tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan penyelenggara. Selanjutnya pengguna dapat dengan mudah melakukan transaksi finansial dengan mendebet jumlah nominal tertentu yang diambil dari akun dompet virtualnya tersebut.

⁸⁶ Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) berdiri pada tahun 2016 dan merupakan wadah bagi penyelenggara *fintech* untuk beradvokasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong Inovasi teknologi dan memperkuat daya saing industri *fintech* nasional. AFTECH telah secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) pada tanggal 9 Agustus 2019, berdasarkan POJK No. 13/2018. Lihat <https://www.fintech.id/id>, diakses pada tanggal 24 Desember 2021, pukul 9.54 WIB.

⁸⁷ Napitupulu, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 24-50.

2. *Financing and Investment*

Perusahaan *fintech* yang menyelenggarakan fitur *financing and investment* ini yang memberikan layanan berupa *crowdfunding* dan *peer to peer (P2P) lending*. Perusahaan yang memberikan kedua layanan ini dapat memberikan kedua layanan sekaligus maupun dilakukan secara terpisah baik perusahaan *fintech crowdfunding* maupun *peer to peer lending*.

Untuk mekanisme yang dilakukan oleh *fintech crowdfunding* umumnya diaplikasikan dengan cara penghimpunan sejumlah dana yang bertujuan untuk membiayai suatu proyek atau dimaksudkan untuk penggalangan dana sosial kemanusiaan. Perusahaan akan mempromosikan programnya melalui berbagai media baik program pendanaan proyek maupun penggalangan dana yang diusulkan oleh individu. Selanjutnya pihak perusahaan akan mengajak pihak ketiga untuk berpartisipasi sebagai penyokong dana (investor) yang akan membiayai program yang sedang berjalan tersebut. Penyokong dana akan mentransfer sejumlah dana ke rekening perusahaan dan selanjutnya perusahaan akan menyalurkannya untuk membiayai sesuai dengan program yang dijalankan.

Sementara untuk layanan P2P *lending* umumnya dilakukan dengan memfasilitasi pihak peminjam yang membutuhkan dana untuk diperbantukan dari dana yang dihimpun dari pihak ketiga yang ingin menginvestasikan dananya melalui skema pinjaman dengan tujuan agar mendapatkan sejumlah *return* di kemudian hari. Pinjaman yang diberikan juga diberikan dalam berbagai tujuan, seperti pinjaman untuk modal usaha

bagi UMKM, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Perumahan Rakyat (KPR), Kredit Tanpa Agunan (KTA), hingga pinjaman konsumtif lainnya seperti renovasi rumah, pesta pernikahan dan sebagainya.

Diantara sekian banyak layanan *fintech*, layanan *P2P lending* ini yang menarik minat masyarakat yang sangat tinggi. Hal ini didasari atas kemudahan yang ditawarkan baik dari sisi peminjam maupun dari sisi pemodal (investor). Disamping itu, keterbukaan informasi terkait laju perkembangan keuangan oleh perusahaan *fintech* menjadikan masyarakat merasa aman dan nyaman dalam berinvestasi.

3. *Account Aggregator*

Layanan *account aggregator* ditujukan bagi pengguna layanan yang memiliki banyak akun perbankan. Nantinya, layanan ini akan memberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi transaksi secara singkat dan cepat melalui satu platform saja. Platform ini dapat digunakan untuk memantau perkembangan berbagai akun perbankan yang dimiliki konsumen. Sebelumnya, pihak konsumen harus terlebih dahulu mendaftarkan akun-akunnya perbankannya tersebut kedalam platform yang dituju. Platform ini secara berkala juga dapat memberikan laporan transaksi keuangan secara mudah dan efisien.

4. *Information and Feeder Site*

Perusahaan *Fintech* jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat

berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, reksa dana, premi asuransi, dan sebagainya. Informasi mengenai hal-hal tersebut didapatkan dari informasi yang disediakan oleh PUJK di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan sebagainya.

Pada umumnya, perusahaan *Fintech* jenis ini tidak hanya memberikan informasi mengenai perihal yang disebutkan di atas, namun juga memberikan layanan untuk melakukan komparasi yang disesuaikan dengan kebutuhan calon konsumen. Sistem dari perusahaan *Fintech* ini dapat memfilter maupun menyajikan informasi yang diinginkan oleh calon konsumen. Sebagai contoh, konsumen dapat mengetahui perbandingan informasi mengenai promosi, syarat dan ketentuan dari kartu kredit yang disediakan oleh 5 (lima) bank di Indonesia. Konsumen dapat membandingkan dan memiliki pengetahuan yang baik sebelum memilih produk dan/atau jasa keuangan, sehingga produk dan/ atau jasa keuangan yang dipilih adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

5. *Personal Finance*

Perusahaan *Fintech personal finance* melalui *platform*-nya dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan dana yang bijaksana. Mekanisme yang biasa digunakan adalah mulai dari pemberitahuan informasi keuangan konsumen melalui platform perusahaan *Fintech* tersebut. Kemudian perusahaan *Fintech* akan mengolah dan menilai informasi tersebut dan memberikan saran sebagai output dari layanan perusahaan tersebut. Dalam

perkembangannya di Indonesia, perusahaan-perusahaan *Fintech* dalam bidang ini belum mencapai tingkatan sebagaimana *Fintech Robo-Adviser* seperti yang ada di negara-negara maju.

E. Regulasi *Fintech* di Indonesia

Berkembangnya ekosistem bisnis *fintech* tetap sustain, perlu dukungan infrastruktur, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), literasi dan preferensi masyarakat, inovasi produk dan layanan, serta regulasi yang responsif. Untuk industri *fintech*, sejumlah regulasi dan kebijakan telah diterbitkan oleh sejumlah lembaga yang terkait, baik pemerintah pusat, BI, Kementerian Dalam Negeri, maupun OJK. Beberapa regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.3. Daftar Regulasi dan Kebijakan Industri *Fintech*⁸⁸

No.	Regulasi / Kebijakan	Instansi	Catatan
1	PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Kementerian Informasi dan Komunikasi	Mengatur penggunaan TIK dalam transaksi elektronik. Regulasi ini mengatur penyelenggara sistem elektronik publik dan swasta, operator sistem elektronik, dan layanan sertifikat elektronik
2	Permendagri No. 102/2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kementerian Dalam Negeri	Mengatur data kependudukan untuk layanan publik,

⁸⁸ Adi Nur Rohman, dkk., *Ekosistem Bisnis dan Regulasi Fintech Syariah Dalam Perspektif Keamanan Ekonomi* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), hlm. 52.

			penegakkan hukum, dan kegiatan lainnya
3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	OJK	Mengatur penyelenggaraan bisnis pinjaman digital dari pengguna ke pengguna (<i>peer to peer</i>), keamanan dana dan data pribadi, pencegahan pencucian uang, stabilitas sistem keuangan, dan pengelola <i>fintech</i>
4	POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan	OJK	Mengatur ekosistem keuangan digital, disektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.serta <i>regulatory sandbox</i> , perlindungan dan kerahasiaan data
5	Surat Edaran (SE OJK) No. 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital	OJK	Mengatur penerapan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Surat edaran ini menjelaskan mekanisme pencatatan <i>fintech</i> kategori IKD
6	SE OJK No. 21/SEOJK.02/2019 tentang <i>Regulatory Sandbox</i>	OJK	Mengatur penerapan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Surat edaran ini

			menjelaskan prasyarat pengangkatan, proses, serta peran dan kewajiban administratif asosiasi terkait
7	SE OJK No. 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD).	OJK	Mengatur penerapan POJK NO. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Surat edaran ini menjelaskan prasyarat pengangkatan, peran, dan kewajiban asosiasi terkait
8	Peta Jalan (Roadmap) Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020-2024	OJK	Mengatur strategi keuangan inklusif pemerintah. OJK berperan sebagai fasilitator, akselerator, inkubator, dan inkubator, melalui beberapa inisiatif, yaitu: Kerangka kebijakan dan regulasi, <i>regulatory sandbox</i> , peningkatan kapasitas, fasilitasi, dan kolaborasi.
10	Peta jalan (Roadmap) Literasi Keuangan Digital	OJK	Mengatur perluasan literasi keuangan digital, melalui buku fisik, <i>e-book</i> , video animasi, dan lain-lain.
11	Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016	BI	Mengatur proses transaksi pembayaran elektronik,

	tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran		dompet elektronik, payment gateway, penyelenggara transfer dana, keamanan sistem informasi, perlindungan konsumen,
12	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial	BI	Mengatur tentang manajemen risiko pada <i>industry fintech</i> , perlindungan konsumen, penyelenggara jasa pembayaran, <i>regulatory sandbox</i> , koordinasi antarlembaga baik dalam maupun luar negeri.
13	Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran	BI	Mengatur percepatan inklusi ekonomi dan keuangan digital, digitalisasi perbankan, keseimbangan inovasi, perlindungan konsumen, integritas dan stabilitas, serta persiangan usaha
14	Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan	BI	Mengatur tata cara pendaftaran penyelenggara tekfin beserta produk, layanan, teknologi dan model bisnisnya, serta kelembagaan penyelenggara tekfin.

	Penyelenggara Teknologi Finansial		
--	--------------------------------------	--	--

Untuk industri *fintech* konvensional, sudah banyak regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh Kominfo, BI, dan OJK. Meskipun demikian, dari sisi praksis masih banyak dijumpai masalah dan tantangan, terutama dari sisi perlindungan konsumen dan pelaku usaha *fintech*, yang disebabkan munculnya usaha-usaha *fintech* ilegal di luar pengawasan asosiasi dan OJK. Upaya OJK untuk mempublikasikan perusahaan-perusahaan *fintech* resmi yang memiliki izin operasional secara berkala, ternyata belum cukup menutup celah sehingga praktik bisnis *fintech* abal-abal masih terus bermunculan. Kondisi ini bukan hanya merugikan masyarakat pengguna jasa, tetapi juga mengganggu ekosistem bisnis *fintech*.

Hasil kajian Yan Andriariza dan Lidya Agustina tentang karakteristik sektor keuangan tradisional dan digital dapat membantu untuk memahami regulasi yang perlu untuk disiapkan, bukan hanya untuk model bisnis *fintech* konvensional, tetapi juga untuk *fintech* syariah, yang kurang mendapatkan perhatian dari sisi regulasi dan pengawasan. Berbeda dengan industri keuangan tradisional (seperti perbankan, asuransi, pegadaian) yang sudah mapan regulasi dan kelembagaannya, industri keuangan digital relatif masih baru⁸⁹. *Fintech* lahir dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang praktis, mudah, nyaman dan

⁸⁹ Menurut Clayton M. Christensen and Joseph Bower, dalam teori bisnis *disruptive innovation* adalah inovasi yang membuka peluang pasar dan jaringan baru, yang pada akhirnya menggeser perusahaan, produk, layanan, dan aliansi pemimpin pasar yang sudah mapan. Lihat Clayton M. Christensen and Joseph Bower “Disruptive Technologies: Catching the Wave”, <https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation>., diakses pada 17 Agustus 2021.

terjangkau biayanya, bersamaan dengan munculnya inovasi yang disruptif (*disruptive innovation*) terhadap layanan keuangan yang sudah eksis.

Layanan keuangan yang dihadirkan oleh *fintech* menjangkau segmen masyarakat yang semula belum terjangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Produk, layanan, dan pasar baru yang terbuka karena inovasi disruptif yang dinamis memerlukan kelembagaan dan regulasi yang responsif (*agile regulation*)⁹⁰. Karakteristik dari regulasi dan kebijakan yang tangkas (*agile*), pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik yang kuat, yaitu; a) Dibuat melalui kajian yang antisipatif (*Anticipatory governance*); b) Memandu arah perubahan (*Guidance*); c); dan d) Mengedepankan aturan main dan kontrol internal, melalui kode etik, standar pedoman perilaku (*Self Regulation and Co-Regulation*)⁹¹.

F. Model Penyelenggaraan *Fintech* di Indonesia

Sejak awal kemunculannya, *fintech* telah banyak merubah pola serta mekanisme kerja sektor keuangan dan bisnis. Semua ini sebagai bagian dari dampak yang ditimbulkan akibat disrupsi teknologi di era digital. Sehingga setiap orang yang hendak bertransaksi keuangan baik berupa pembayaran, investasi, penyertaan modal dan sebagainya bisa dengan mudah mengakses berbagai informasi karen keberadaan teknologi ini.

⁹⁰ Terminologi “*Agile*”, musalnya dari konsep pengemban perangkat lunak teknologi informasi yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Konsep ini kemudian banyak diterapkan dalam bidang lain, seperti manajemen, birokrasi, dan hukum.

⁹¹ Nick Malyshev, “Regulating the Future and the New Normal (or is it the future regulation?)”, *2nd Webinar Session, 6th ASEAN-OECD Good Regulatory Practices Network (GRPN)*, (5 October 2020), hlm. 1-8.

Keberadaan *fintech* mulai menggeser paradigma lama dimana interaksi antara *lender* (pemilik dana) dan *borrower* (pengguna dana) difasilitasi dalam satu lembaga intermediasi yaitu bank. Dalam konteks ini, bank berfungsi sebagai lembaga perantara (intermediasi) yang hendak mempertemukan kepentingan *lender* dan *borrower* dimana bank berkedudukan sebagai penghimpun dana sekaligus sebagai penyalur dana.⁹²

Pergeseran peran dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi secara berangsur-angsur mulai terlihat dimana fungsi intermediasi tidak lagi dipegang oleh perbankan namun bisa dikelola oleh pemilik dana secara langsung dengan para pelaku usaha/pebisnis dan konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergeseran ini tidak hanya terjadi pada alat (*tools*) atau medianya saja, tetapi perubahan tersebut juga menysar kepada pola interaksi diantara pelaku pasar.

Seperti diketahui bahwa dalam sistem perbankan, Indonesia menerapkan *dual banking system* yang mengaplikasikan dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sama halnya dengan industri perbankan, *fintech* juga menghadirkan dua model yang menampilkan model *fintech* konvensional dan *fintech* syariah.

Secara umum, terlihat bahwa fungsi dari *fintech* syariah dan *fintech* konvensional tidak nampak perbedaan yang berarti. Baik *fintech* syariah maupun

⁹² Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Perbankan bahwa fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi ini yang disebutkan bank sebagai lembaga intermediasi dimana bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (financial intermediary). Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 7.

konvensional keduanya sama-sama bermain dalam industri keuangan dan bisnis digital begitu pun keduanya juga memberikan layanan yang sama di bidang keuangan. Meski demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara penyelenggaraan *fintech* syariah dan konvensional yang dapat dilihat dari sisi akad yang digunakan dimana dalam *fintech* syariah, keseluruhan akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Prinsip dasar dalam syariat Islam bahwa akad yang digunakan dalam transaksi keuangan harus benar-benar terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan, yaitu maisir (bertaruh), gharar (ketidakpastian) dan riba (jumlah bunga melewati ketetapan). Prinsip ini yang menjadi perbedaan mendasar antara *fintech* syariah dan konvensional. Beberapa aspek lain yang juga cukup menonjol dalam hal perbedaan antara *fintech* syariah dan konvensional adalah transparansi dan keterbukaan, saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan kesesuaian dengan prinsip syariah⁹³. Disamping itu, terdapat beberapa perbedaan lain dalam aspek yang secara teknis diuraikan sebagai berikut:⁹⁴

1. Suku bunga

Dalam pembiayaan konvensional, kredit yang diberikan kepada konsumen dibuat sebagai akad pinjaman sehingga nasabah nantinya memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta

⁹³ Retno Wulandhari, *AFSI: Peraturan OJK Belum Mewadahi Fintech Syariah*, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/08/28/pe58om374-ini-beberapa-keuntungan-gunakan-fintech-syariah>, diakses pada tanggal 27 Mei 2022.

⁹⁴ <https://sis.binus.ac.id/2019/09/26/mengenal-perbedaan-fintech-syariah-dan-fintech-konvensional/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022

bunga yang ditentukan oleh peminjam (*fintech* konvensional), tergantung pada besarnya pinjaman yang diambil.

Sedangkan pada pembiayaan keuangan syariah, dimana bunga merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena dalam bunga terdapat unsur riba. Dalam pembiayaan syariah, tidak akan menjumpai kredit yang diberikan akad sebagai pinjaman melainkan dengan akad murabahah, ijarah wa iqtina, serta musyarakah mutanaqishah. Akad murabahah bisa diartikan sebagai akad jual beli penyelenggara atau *fintech* akan bertindak sebagai pembeli atas benda ataupun produk yang diinginkan nasabah. Kemudian akad ijarah wa iqtina merupakan akad sewa menyewa. Artinya *fintech* bertindak untuk membeli benda yang diinginkan nasabah, selanjutnya *fintech* menyewakan benda tersebut kepada nasabah dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan musyarakah mutanaqishah artinya baik *fintech* ataupun nasabah bersama-sama menaruh modal untuk sesuatu hal yang nantinya nasabah bisa membeli bagian dari *fintech* untuk memiliki benda tersebut sepenuhnya.

2. Risiko dan cicilan

Ketika nasabah mengajukan pinjaman secara konvensional, nasabah akan menanggung sepenuhnya resiko ketika nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar cicilannya. Hal ini berbeda dengan sistem pembiayaan dengan akad syariah kedua belah pihak baik *Fintech* ataupun nasabah akan menanggung resiko tersebut.

3. Ketersediaan pinjaman

Pada pembiayaan syariah menggunakan penawaran produk untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini tidak ada dalam pembiayaan keuangan konvensional seperti untuk pendidikan, haji dan umroh, ataupun lainnya.

Tabel 2.4. Perbandingan *fintech* syariah dan konvensional

Aspek	Syariah	Konvensional
Akad	Akad non ribawi (Mudharabah, musyarakah, murabahah, dsb)	Perjanjian menurut UU
Suku bunga	Tidak ada	Suku bunga acuan
Risiko dan cicilan	Kedua belah pihak	Hanya konsumen
Pinjaman	Pembiayaan	Pinjaman murni

BAB III

FINTECH SYARIAH DAN LAYANAN PEER TO PEER (P2P) LENDING

A. Konsep Syariah Dalam *Fintech*

1. Deskripsi Syariah

Syariat atau dapat juga disebut *syari'ah* secara etimologi berarti “jalan ke sumber air”. Secara terminologis, syariat merupakan segala ketentuan yang menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia dan merupakan bentuk implementasi yang terkandung dalam ajaran agama (*ad-din*).⁹⁵ Amir Syarifuddin mendefinisikan syariat sebagai ketentuan yang ditetapkan Allah swt dan kemudian dijelaskan oleh Rasulullah saw sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan hadis tentang pengaturan semua lini kehidupan manusia untuk menggapai kebaikan di dunia dan di akhirat.⁹⁶

Pengertian diatas mengindikasikan bahwa syariat mengatur keseluruhan sendi kehidupan manusia di segala bidang sebagai manifestasi konsep agama (*ad-din*) yang secara garis besar meliputi tiga aspek mendasar, yakni: aspek *i'tiqadiyah* (bidang ilmu kalam, teologi), aspek *far'iyah 'amaliyah* (bidang fiqh), serta moral (akhlak).⁹⁷ Dari konsepsi syariat ini, maka kerangka syariat yang dikaitkan dengan

⁹⁵ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 24.

⁹⁶ Amir Syarifuddin, “Pengertian dan Sumber Hukum Islam,” dalam *Filsafat Hukum Islam*, ed. oleh Ismail Muhammad Syah, Cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 16.

⁹⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 19-20.

konsepsi hukum maka dapat terlihat bahwa hukum merupakan Sebagian kecil dari konsepsi besar syariat. Secara sederhana, syariat merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur perihal perbuatan hukum manusia (*far'iyyah 'amaliyyah*) dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif hukum, syariat diposisikan sebagai norma hukum dasar (*grundnorm*)⁹⁸ yang substansinya ditetapkan langsung oleh Allah swt dan bersifat mengikat (*binding*) bagi mereka yang beragama Islam dengan prinsip iman dan takwa individu manusia. Syariat sebagai norma dasar yang bersifat *asasiy* ini selanjutnya dijelaskan oleh nabi Muhammad saw sebagai rasul yang bertugas untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada umat manusia agar nilai-nilai syariat bersifat *applicable* dan mampu menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhannya.⁹⁹ Keseluruhan norma tersebut selanjutnya dapat ditemui dan dipelajari melalui pembacaan terhadap al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama.

Norma hukum yang terkandung dalam al-Qur'an terbagi kedalam dua sifat, yaitu *qath'i* dan *zanniy*. Sifat *qath'i* berarti bahwa ketentuan hukum tersebut bersifat mutlak kebenarannya dan bersumber langsung dari Allah swt. Adapun *zanniy* bersifat terbuka bagi akal pikiran manusia untuk mengkaji dan

⁹⁸ Menurut Hans Kelsen, *grundnorm* adalah penjelasan formal yang menjadi dasar legitimasi norma hukum. Norma hukum, menurutnya, adalah kumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia. Standar hukum tidak seragam. Standar hukum sangat berbeda. Akibatnya, kami membutuhkan alasan yang menyatukan standar sistem hukum saat ini. Inilah yang disebut oleh Hans Kelsen sebagai *grundnorm*, atau norma fundamental. Dengan demikian, *grundnorm* adalah alasan yang ditegaskan untuk membenarkan legitimasi semua standar hukum yang ada. Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2008), hlm. 193-194.

⁹⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 47.

mengelaborasinya sehingga ketentuan hukum yang dihasilkan sesuai dengan kondisi zaman yang berkembang saat itu.¹⁰⁰

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa instrumentasi terma ‘hukum Islam’ dengan kata ‘syariah’ akan terlihat jika pengertian yang dimaksud adalah norma hukum yang luas mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, meliputi aspek *ubudiyyah* dan *mu’amalah*. Hukum dalam dimensi *ubudiyyah* merupakan kegiatan yang diyakini berkaitan langsung antara seorang Muslim yang cakap secara hukum dengan Allah swt. Sementara hukum dalam dimensi *mu’amalah* adalah hukum yang berkaitan hubungan antar manusia secara perorangan maupun kolektif dalam mewujudkan kebutuhan hidupnya.¹⁰¹

Hukum dalam dimensi *mu’amalah* secara dinamis terus mengalami perkembangan guna memenuhi keseluruhan hajat hidup manusia. Aspek hukum dalam dimensi *mu’amalah* mencakup berbagai aspek hukum yang tersebar kedalam beberapa cabang hukum, antara lain:¹⁰²

- 1) Hukum keluarga (*ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*) adalah hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga, seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, waris, dan wasiat.
- 2) Hukum kebendaan (*ahkam al-madaniyyah*) adalah hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah perikatan, seperti jual beli, *ijarah*, gadai, *syirkah*, pembayaran utang.

¹⁰⁰ Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, hlm. 18.

¹⁰¹ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kairo, 1947), hlm. 32.

¹⁰² Jaih Mubarak, *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), hlm. 14-15.

- 3) Hukum pidana (*ahkam al-jinaiy*) adalah hukum yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan (criminal) disertai dengan pemberian sanksi yang dibebankan atas pelaku kejahatan tersebut. Adanya hukum ini dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan dan kesejahteraan orang banyak agar dapat hidup dengan tenteram dan damai.
- 4) Hukum peradilan (*ahkam al-murafa'ah*) adalah hukum yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara di pengadilan baik berupa hukum formil dan materiil. Hukum ini juga mengatur tata cara beracara di pengadilan terkait keputusan dan penetapan yang akan dijatuhkan hakim, beserta sistem pembuktiannya.
- 5) Hukum ketatanegaraan (*ahkam ad-dusturiyyah*) adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum antara penyelenggara negara dengan warga negara, penentuan hak individu (privat) dan hak umum (publik).
- 6) Hukum hubungan antar negara (*ahkam ad-dawliyyah*) adalah hukum yang mengatur negara Islam dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral.
- 7) Hukum ekonomi dan harta (*ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah*) adalah hukum yang berkaitan dengan pengaturan halal-haram dalam suatu transaksi ekonomi, kewajiban pajak dan zakat.

Mengomentari pencabangan hukum diatas, bahwa keseluruhan hukum secara umum terbagi lagi kedalam dua bagian, yaitu (1) hukum yang bersifat *ta'abbudi* yang berarti bahwa ruang ijtihad sangat terbatas. Sebaliknya, (2) hukum

yang bersifat *ta'qquli* yang berarti bahwa hukum tersebut membuka ruang ijtihad selebar-lebarnya.¹⁰³ Abdul Wahab Khallaf mengkategorikan hukum ibadah dan hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhsiyyah*) sebagai hukum yang bersifat *ta'abbudi* sehingga ruang ijtihad didalamnya sangat terbatas sesuai dengan apa yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadis. Sementara bidang hukum lain diluar dari dua bidang tersebut digolongkan sebagai hukum yang bersifat *ta'qquli* sehingga ruang ijtihad didalamnya sangat terbuka lebar¹⁰⁴.

2. Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum Islam telah diakui sebagai sistem hukum yang berlaku dan mengikat masyarakat sejak zaman dahulu. Hukum Islam yang telah lama berdiri terus menyebar ke seluruh dunia, membawa serta keseluruhan elemen yang membersamainya. Hukum Islam telah lama diterapkan di negara-negara Islam selama sekitar 13 abad, sampai zaman imperialisme Barat menggantikannya dengan aturan yang dibuat oleh manusia.¹⁰⁵ Perluasan hukum Islam tidak dapat ditentukan hanya oleh interaksinya dengan kondisi sosial budaya masyarakat tertentu. Hal ini tentu tidak menjadi masalah, mengingat Islam memiliki dimensi

¹⁰³ Pembagian hukum menjadi dimensi *ta'abbudi* dan *ta'qquli* dapat dijelaskan oleh fakta bahwa dimensi *ta'abbudi* lebih tidak logis (*ghairu ma'qulat al-ma'na*). Artinya, orang tidak boleh melakukan ketentuan apapun selain dari yang telah ditentukan. Akibatnya, tidak ada pintu ijtihad yang manusiawi dalam hal ini. Sedangkan bagian intelektual dari *ta'qquli* (*ma'qulah al-ma'na*) mengharuskan manusia untuk menggunakan pemikirannya sebagai semacam ijtihad untuk mengakar prinsip-prinsip Islam global. Lihat Fatchurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 98.

¹⁰⁴ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kairo: t.pn. 1947), hlm. 33-34.

¹⁰⁵ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.

universalitas (*syumuliyah*) yang memungkinkannya memenuhi kebutuhan masyarakat di belahan dunia manapun, termasuk Indonesia.

Usulan tentang pemikiran *syumul* Yusuf al-Qardhawi¹⁰⁶ seorang ahli hukum Islam, selanjutnya mengemukakan bahwa pengertian *syumul* dalam hukum Islam adalah bahwa Islam adalah ajaran bagi umat manusia dalam segala bidang kehidupan dan aktivitas, tidak terkecuali komponen apapun sampai ada peraturan yang melarangnya. Aturan-aturan ini mengambil berbagai bentuk, termasuk penentuan atau pilihan, penyelarasan dan perbaikan, serta perbaikan dan perubahan.

Universalitas hukum Islam, dalam interaksi antara hukum Islam dan budaya Indonesia, menetapkan hukum Islam sebagai salah satu dari tiga sistem hukum yang diakui di Indonesia di samping hukum Adat dan hukum Barat. Situasi ini bermula dari evolusi ekspansi Islam di seluruh Nusantara, yang merupakan sumber vital hukum Islam sebagai hukum yang melintasi tradisi lokal. Karena hukum Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam, penerapannya didasarkan pada iman kepada Allah swt sebagai pencipta hukum atas dasar ilmu pengetahuan. Bassam Tibi menyatakan berkenaan dengan konsepsi ini:¹⁰⁷

In religion, human conceptions of reality are not based on knowledge but on belief in an authority, which varies from one religion to another. In the monotheistic religions this authority is God and every revelation that proceeds from Him. In the "primitive religions", it is represented by spirits and magic.

¹⁰⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Karakteristik Islam Kajian Analitik* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 125-137.

¹⁰⁷ Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accomodation of Social Change* (United States of America: Westview Press, 1990), hlm. 8.

Dikatakan bahwa hukum Islam adalah salah satu bahan baku yang digunakan dalam pembentukan hukum nasional, sehingga proses legislasi hukum Islam sudah memiliki posisi yang menonjol dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Islam dianggap sebagai sumber yang berharga dalam perumusan dan pengembangan hukum nasional, di samping hukum adat dan hukum Barat, sebagai komponen utama hukum nasional.¹⁰⁸ Namun, perkembangan hukum Islam di Indonesia mengalami beberapa kendala dalam pengembangan dan penerapannya di masyarakat. Berbagai persoalan muncul tidak hanya dari sisi kelembagaan hukum Islam, tetapi juga dari konsepsi masyarakat tentang pengertian hukum Islam itu sendiri.¹⁰⁹

Bagi bangsa Indonesia, Negara Indonesia sudah memiliki dua aturan pijakan untuk melaksanakan prinsip negara: Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar. Hubungan Pancasila dengan UUD 1945 cukup erat, sehingga berpengaruh terhadap nilai, corak, dan isi undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dampak ini menimbulkan keinginan yang tinggi dari masyarakat Indonesia agar semua undang-undang yang relevan sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945

Indonesia tidak menganut satu agama tertentu. Namun, negara berkewajiban untuk mempertahankan hak warga negaranya untuk menjalankan

¹⁰⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi Dan Yurisprudensi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 87.

¹⁰⁹ Yahya Harahap mengungkapkan bahwa kerancuan pemahaman masyarakat Islam terkait kerancuan mempersepsikan hukum Islam tidak hanya terjadi pada tataran masyarakat awam saja, melainkan juga terdapat di tataran alim ulama serta kalangan cendekiawan akademisi di lingkungan perguruan tinggi serta perguruan tinggi Islam. Kerancuan tersebut terdapat pada pemahaman akan konsepsi syari'ah, fikih, hukum Islam dan qanun. Kerancuan ini tentu dapat berdampak pada kesesatan berpikir dan kekeliruan dalam implementasinya di masyarakat. Lihat Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 3.

keyakinan agamanya yang dilindungi dalam Pasal 29 UUD 1945 terhadap semua agama dan kepercayaan. Setelah pembahasan yang panjang dan luas, para *founding fathers* menyetujui konsepsi negara tersebut sebagai suatu kesepakatan.¹¹⁰ Indonesia, di sisi lain, tidak dapat digambarkan sebagai negara sekuler. Anggapan ini didasarkan pada cita-cita ketuhanan yang mendarah daging dalam sistem negara Indonesia, yang diwujudkan dalam sistem hukum dan ideologi resmi, khususnya Pancasila.¹¹¹ Sebagai sila pertama Pancasila, dasar ketuhanan menunjukkan bahwa semangat ketuhanan dalam penyelenggaraan negara harus mampu menjiwai aspek-aspek vital lainnya seperti kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.¹¹² Bahkan Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam lima sila Pancasila bersifat global, artinya dapat dipandang sebagai nilai-nilai ideal atau dijunjung tinggi oleh semua orang dan pemerintah di seluruh dunia.¹¹³

Karena mayoritas penduduk Muslim di Indonesia, hukum yang relevan harus konsisten dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Pancasila Sila Pertama) dan tetap berpegang pada nilai-nilai hukum Islam. Menurut Teuku Muhammad Radhi (mantan Kepala BPHN), sebagaimana dikutip Suparman Usman, negara

¹¹⁰ Dalam sidang-sidang BPUPKI yang dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai Badan yang bertugas merumuskan UUD, dan sidang-sidang PPKI yang dimulai pada bulan Agustus 1945 sebagai panitia yang mempersiapkan kemerdekaan dan pemerintahan transisi, telah terjadi perdebatan yang berkepanjangan mengenai apakah atau tidak Negara Indonesia akan menjadi negara agama atau nasionalisme dan pada akhirnya tercapai *modus vivendi* (mitsaq ghaliz) di mana negara didirikan berdasarkan Pancasila sebagai negara kebangsaan yang religius. Moh. Mahfud MD, "Islam, Lingkungan Budaya, dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia," *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 24, no. 1 (2016): 1.

¹¹¹ Muchamad Ali Safa'at, *Dinamika Negara dan Islam Dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), hlm. 134.

¹¹² Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, VII (Yogyakarta: Paradigma, 2004), hlm. 77.

¹¹³ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 45.

wajib menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia.

Uraian lengkapnya sebagai berikut:¹¹⁴

“Salah satu syarat bagi dapat berlakunya hukum dengan baik dalam masyarakat, ialah bahwa hukum tersebut haruslah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri pula bahwa masyarakat Indonesia sebagian terbesar beragama Islam dan karenanya dapat dipahami apabila ada keinginan agar dalam penyusunan hukum nasional pihak berwenang mengindahkan Hukum Islam dan jangan hendaknya dalam hukum nasional yang akan datang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam tersebut.”

3. Perjanjian dan Akad dalam Hukum Bisnis Syariah

Secara etimologis, terma perjanjian dalam Islam sering diistilahkan dengan akad yang berarti kontrak, perjanjian atau persetujuan. Secara terminologis, perjanjian berarti suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹¹⁵ Sementara jika merujuk ke al-Qur'an, maka terdapat dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu akad (*al-'aqdu*) dan *al-'ahdu*. Penggunaan kedua istilah tersebut menyesuaikan dengan konteks yang sesuai dengan topik kalimat. Kata *al-'aqdu* digunakan dalam arti perikatan atau perjanjian sementara *al-'ahdu* digunakan dalam arti pesan, masa, penyempurnaan dan perjanjian. Dengan demikian, istilah akad lebih dekat kepada perikatan (*verbinten*) sementara *al-'ahdu* lebih dekat kepada perjanjian (*overeenkomst*).¹¹⁶

Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹⁷

¹¹⁴ Usman, *Op. Cit.*, hlm. 125-126.

¹¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

¹¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 51.

¹¹⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 72.

Istilah akad bukan sesuatu yang asing di dunia bisnis syariah terlebih di lembaga keuangan syariah semisal perbankan syariah dalam melakukan berbagai transaksi. Akad merupakan perjanjian yang umumnya dilakukan antara pihak bank dengan nasabah dalam sebuah transaksi keuangan.

Secara praktis, bentuk serta jenis akad yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan syariah lainnya dengan nasabah menyesuaikan dengan jenis transaksi yang digunakan. Kesesuaian akad yang digunakan dilihat dari jenis transaksi yang dilakukan apakah termasuk kategori jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Beberapa jenis akad yang lazimnya digunakan di lembaga keuangan syariah antara lain:¹¹⁸

1) Jenis-jenis akad dalam prinsip jual-beli antara lain:

a. Akad *murabahah*

Akad *murabahah* adalah akad yang dilakukan selama jual beli barang dengan menambahkan margin keuntungan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. ketika penjual menentukan harga beli produk pelanggan dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan harapan keuntungan tertentu. Kontrak ini digunakan secara operasional dalam transaksi pembiayaan kredit untuk produk di mana pihak pertama menyediakan barang dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, pihak kedua membayar pihak pertama dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang disepakati dengan mekanisme pembayaran dengan sistem angsuran.

¹¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hlm. 146-176.

b. Akad *istishna'*

Istishna adalah kontrak antara dua pihak untuk penjualan produk berdasarkan pesanan dari pihak lain, dengan barang pesanan dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan dikirimkan dengan harga dan cara pembayaran yang disepakati. Istishna adalah akad antara *almustashni'* (pembeli) dan *as-shani'* (penjual) (produsen yang juga bertindak sebagai penjual).

c. Akad *bai' as-salam*

Salam secara etimologis berarti pendahuluan. Secara terminologis berarti penjualan barang yang ciri-cirinya ditentukan dalam syarat jual beli dimana barang yang dibeli tetap menjadi tanggung jawab penjual, dengan syarat pembayaran didahulukan pada saat akad. *Bai' as-salam* adalah akad antara pembeli dan penjual untuk jual beli barang yang diminta, dengan pembayaran di muka pada saat akad dan penyerahan barang pada akhir akad.

d. Akad *mudharabah*

Mudharabah adalah pengaturan pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul mal* dan pelanggan sebagai *mudharib* atau mereka yang bergerak dalam operasi komersial, di mana bank syariah memberikan semua modal dan pelanggan menjalankan bisnis.

e. Akad *musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam rangka menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi modal sesuai dengan kesepakatan, membagi keuntungan dalam usaha bersama sesuai dengan kontribusi dana, atau sesuai dengan kesepakatan persetujuan bersama.

4. Aspek Syariah *Fintech*

Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad menjadi sumber utama untuk menentukan seberapa syariah *fintech* syri'ah itu. Karena *fintech* merupakan produk baru masyarakat, peran ijtihad lebih menonjol, dengan tetap berpegang pada standar muamalah yang ditetapkan oleh ulama salaf. Islam memiliki sejumlah landasan hukum yang mengatur bagaimana setiap tatanan manusia menjalankan operasinya.¹¹⁹ Beberapa alasan dasar hukum Islam yang berkaitan dengan masalah ini adalah salah satu metode penyampaian larangan Allah terhadap riba dan pembenaran jual beli:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275)

Ayat diatas menjelaskan dua hal yang berseberangan yaitu kebolehan untuk melakukan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan memakan riba dalam ayat

¹¹⁹ Fathul Aminudin Aziz, "Menakar Kesyarahan *Fintech* Syariah di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 1-18.

diatas mengindikasikan sebuah larangan yang bernunansa global di setiap transaksi bisnis apapun entitas bisnisnya. Segala bentuk transaksi keuangan yang dapat merugikan pihak lain maka hal tersebut termasuk kedalam kategori perbuatan *bathil* yang diharamkan Allah swt dalam ayat diatas. M. Quraish Shihab menilai bahwa kata *bathil* mengacu pada pelanggaran ketentuan agama atau ketentuan yang dinegosiasikan. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad saw, “Umat Islam harus mematuhi syarat-syarat yang mereka tetapkan, aman dari melegalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”¹²⁰

Praktik jual beli sangat erat kaitannya dengan sistem ekonomi dan kebijakan moneter nasional yang lebih mengarah kepada konsep konvensional. Hal ini tentu sangat kontradiktif dengan adanya larangan riba sebagaimana disebutkan ayat diatas. Namun demikian, massifnya perkembangan zaman tidak berarti menutup pintu pembaharuan hukum Islam dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer semisal *fintech*. Maka tidaklah heran jika sistem syari’ah yang ada saat ini bisa dikatakan belum sepenuhnya murni syari’ah mengingat hegemoni sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi dan keuangan Islam kontemporer didominasi oleh replikasi konvensional dengan tampilan yang berbeda. Terbukti bahwa di antara ekonomi Islam kontemporer, produk keuangan dan jasa, khususnya perbankan, tidak dapat menegakkan sebagian besar *maqasid syari’ah* selain larangan riba karena sifat dan sistem lingkungan operasinya.¹²¹

¹²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 413.

¹²¹ Mohd. Ma’sum Billah, *Benchmarking Islamic Finance: A Framework for Evaluating Financial Products and Services*, (New York: Routledge, 2022), hlm. 177.

Setelah menelaah berbagai argumentasi, referensi, data, dan kasus terkait *fintech*, perlu dipahami secara mendalam sejauh mana *fintech* syariah digunakan di lembaga-lembaga Islam mengingat ijihad utama ulama salaf yaitu menghindari riba, *maysir*, *gharar*, *risywah*, *tadlis*, *israf*. Dalam konteks transaksi *fintech*, maka kajian literasi serta inklusi keuangan syariah harus terus dimaksimalkan sebagai upaya untuk meningkatkan nilainya. Oleh karenanya jika *fintech* dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah dapat diproyeksikan sebagai berikut:¹²²

1) Terhindar dari unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*

Upaya untuk menghindari praktik *maysir* seyogyanya dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait yang konsern di bidang hukum Islam. Oleh karenanya, peran lembaga pemerintah seperti BI dan OJK harus didukung oleh DSN-MUI sebagai lembaga pemerintah otoritatif dalam hal pengkajian hukum Islam termasuk dalam praktik dan operasional bisnis yang dilakukan oleh *fintech* syariah.

2) Adil dalam bertransaksi

Keadilan harus tercermin di setiap aktivitas yang mengarah pada prinsip syariah tak terkecuali bisnis syariah. Keadilan diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan bagi para pihak yang melakukan transaksi bisnis. Keadilan ini juga dapat memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak secara proporsional dengan melibatkan pemerintah sebagai regulator dan juga diarahkan kepada seluruh *stakeholder* terkait.

¹²² Fathul Aminudin Aziz, *Loc. Cit.*

3) Tranparansi Informasi

Informasi disampaikan secara konsisten yang sesuai dengan kondisi dan tidak berlebihan, sehingga pola pikir pengguna lebih banyak diisi dengan ide dan informasi yang dibutuhkan. Jika tidak ada keterbukaan informasi, maka yang terjadi adalah kecurigaan dan kekhawatiran yang berlebih. Begitu pun permintaan informasi yang berlebihan yang membahayakan privasi individu tidak diinginkan oleh pemilik modal (investor) karena dapat disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab.

4) Kewajaran

Keuntungan yang diperoleh tidak bertentangan dengan syariah, artinya tidak terlalu besar atau terlalu rendah sehingga menimbulkan ketidakadilan. Pengaturan bagi hasil yang berlebihan bagi satu pihak dapat mengakibatkan ketidakmampuan dari sisi pihak tertentu. Di sisi lain, keuntungan yang berlebihan seringkali dijadikan sebagai pembenaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan uang melalui kegiatan yang tidak jujur. Kewajaran diperlukan karena nilai berlebihan yang diinformasikan di perusahaan *fintech* dapat memikat pengguna/konsumen sehingga tidak berpikir kritis dan akal sehat tidak berlaku; hal ini dapat merugikan diri sendiri bagi pengguna/konsumen di kemudian hari.

5) Kesetaraan

Kesetaraan diartikan sebagai persamaan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Syariah Islam memandang pihak yang bertransaksi harus

berada dalam posisi yang seimbang sehingga tidak ada yang merugikan pihak lainnya.

6) Kerahasiaan

Penjagaan terhadap rahasia merupakan hal yang wajib dilakukan. Beberapa informasi yang bersifat terbatas hendaknya tidak dipublikasikan terlebih disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu namun merugikan pihak lainnya. Privasi harus benar-benar dapat terjaga demi menjaga kepercayaan dan akuntabilitas perusahaan penyelenggara.

B. Potret *Fintech* Syariah di Indonesia

1. Perkembangan *Fintech* Syariah di Indonesia

Secara global, industri keuangan syariah khususnya *fintech* syariah memiliki tren yang sangat positif. Data menunjukkan bahwa penggerak utama perkembangan *fintech* syariah adalah generasi muda yang meliputi cakupan setengah dari populasi Muslim di dunia. Kondisi ini disebabkan generasi muda yang sangat akrab dengan dunia siber dan teknologi melalui penetrasi telepon pintar (*smartphone*), internet, media sosial yang sangat massif.

Generasi muda ini sangat akrab dengan teknologi informasi, dengan penetrasi telepon seluler dan akses internet yang tinggi. Sebagai alternatif pembiayaan tradisional, layanan *fintech* berbasis syariah meliputi zakat, *sodaqoh*, dan wakaf. Dengan populasi Muslim lebih dari 80%, potensi pengembangan *fintech* syariah sangat besar. Penetrasi layanan *fintech* syariah sebagai sumber pendanaan alternatif dapat digunakan untuk mengukur inklusi keuangan publik. Semakin

banyak layanan keuangan yang tersedia untuk masyarakat umum, semakin banyak peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Layanan keuangan meliputi perbankan, kemudahan pembayaran, akses kredit, tabungan dan investasi.

Menurut studi Global Islamic *Fintech* (GIFT) 2021, Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Indonesia adalah negara-negara terkemuka dalam hal volume transaksi yang diharapkan. Sementara itu, penelitian GIFT menempatkan Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Inggris sebagai lima negara dengan ekosistem *fintech* terkuat, berdasarkan kekuatan ekosistem bisnisnya di antara 64 negara yang dievaluasi. Survei tersebut mengukur keberlanjutan ekosistem bisnis *fintech* syariah dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain: a) Regulasi; b) kepatuhan Syariah; c) akses tekfin internasional; d) Kedekatan dengan pelanggan; e) Bakat; e) Modal; f) penyertaan Bank; dan g) pangsa pasar keuangan syariah. Semua karakteristik ini terkait erat dengan kekuatan dan kekuatan industri *fintech* syariah suatu negara. Misalnya, semakin banyak lembaga perbankan yang berpartisipasi (keterlibatan bank), semakin besar potensi *fintech* syariah untuk berkembang. Demikian pula kapasitas industri untuk memahami keinginan konsumen (*proximity to customer*). Semakin besar metrik ini, bisnis *fintech* syariah akan semakin diuntungkan.¹²³

Menurut statistik Dinar Standard, saat ini ada 93 bisnis *fintech* syariah yang menjadi pemimpin pasar di bidang pembiayaan, pengelolaan kekayaan, dan penggalangan dana. 65 perusahaan menyediakan keuangan peer-to-peer. Karena tuntutan masyarakat yang berbeda terhadap layanan tekfin, model bisnis tekfin di

¹²³ Adi Nur Rohman, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 46.

setiap negara adalah unik. Pada umumnya, platform P2P adalah layanan tekfin Islam yang paling sering didirikan di berbagai negara. Sedangkan layanan *fintech* syariah volume rendah adalah asuransi. Menariknya, bisnis *fintech* di kawasan ASEAN semakin meningkat dengan fokus pada layanan bagi konsumen individu dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.¹²⁴

Di lingkungan Indonesia, meskipun penggunaan teknologi digital telah meluas, inklusi keuangan masih relatif terbatas¹²⁵. Menurut survei ADBI Institute, rasio Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terhadap 2000 orang hanya satu, dan kepemilikan kartu kredit dan kartu kredit rendah. Dari sudut pandang yang penuh harapan, situasi ini juga menghadirkan potensi *fintech* syariah untuk berkembang. Bisnis *fintech*, baik konvensional maupun syariah, terus bermunculan selama lima tahun terakhir. OJK mempublikasikan daftar pelaku usaha tekfin yang memiliki izin operasional di situs resminya secara berkala.

Per Agustus 2021, 116 bisnis *fintech* memiliki izin yang berfungsi, sepuluh di antaranya sesuai syariah.¹²⁶ Mayoritas startup *fintech* ini fokus pada pinjaman

¹²⁴ Miguel Soriano, et. al., *The Asean Fintech Ecosystem Benchmarking Study*, (Cambridge: ADBI Institute, 2019), p. 11. Layanan pinjaman digital mewakili jumlah model bisnis terbesar, atau hampir 60% dari responden yang disurvei. Munculnya pembayaran digital dan pinjaman digital sebagai dua model bisnis *fintech* utama adalah kejadian umum yang diamati di sebagian besar pasar negara berkembang dan berkembang. Alasan utama dari fenomena ini adalah bahwa produk-produk ini adalah yang paling banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari; pembayaran berfungsi sebagai fondasi utama untuk berbagai macam produk keuangan dan pinjaman adalah salah satu produk yang paling mudah untuk dipahami. Lihat Miguel Soriano, et. al., *The Asean Fintech Ecosystem Benchmarking Study*, (Cambridge: ADBI Institute, 2019), hlm. 11.

¹²⁵ Ada banyak definisi tentang inklusi keuangan atau keuangan inklusif menurut lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF, World Bank, atau OECD. Perpres No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, mendefinisikan inklusi keuangan sebagai hak bagi setiap individu dalam mengakses dan mendapatkan layanan maksimal dari lembaga keuangan secara informatif dan tepat waktu, dengan biaya terjangkau, serta tetap memperhatikan kenyamanan dan hormat terhadap harkat dan martabatnya.

¹²⁶ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/>, diakses pada 22 Januari 2022.

digital (hingga 55% dari pendapatan), *crowdfunding* (24%), dan pembayaran digital (21%)¹²⁷.

Pada tahun 2020, pembayaran digital tumbuh sekitar 12,7% per tahun dan diperkirakan mencapai 726 miliar transaksi per tahun.²¹ Pertumbuhan ini hanya meningkat dengan timbulnya COVID-19. Pandemi menciptakan kebutuhan mendesak akan konektivitas digital untuk menggantikan interaksi fisik antara konsumen dan penyedia, yang mengarah kepada lonjakan pembayaran digital.¹²⁸

Tabel 3.1. Daftar Perusahaan *Fintech* Syariah dan Model Bisnis yang Dikembangkan

No.	Perusahaan	Model Bisnis	Website
1	Alami Teknologi Sharia	<i>Digital Lending</i>	https://www.alamisharia.com
2	Alia	Perencana Keuangan	www.chatalia.id
3	Ammana	<i>Digital Lending</i>	https://ammana.id/
4	Haloo	Agregator	haloo.id
5	Hibra Consulting	Jasa Konsultasi	www.hibraconsulting.com
6	Hijrah Nuswantara	Jasa Pembayaran	https://www.hijrahnuswantara.com/
7	Dana Syariah Indonesia	<i>Digital Lending</i>	https://www.danasyariah.id
8	E-funding	<i>Fintech Agregator</i>	http://efunding.id/
9	Kerjasama.com	<i>Crowdfunding</i>	https://www.kerjasama.com
10	OneShaf	Agregator	https://oneshaf.com/
11	Sobat Syariah	Agregator	www.moneyz.id
12	Shafiq	<i>Crowdfunding</i>	https://shafiq.id/

¹²⁷ Miguel Soriano, et. al., *The Asean Fintech Ecosystem Benchmarking Study*, (Cambridge: ADBI Institute, 2019), hlm. 37.

¹²⁸ Doron Goldbarsht dan Louis de Koker (Ed.), *Financial Technology and The Law*, (Switzerland: Springer, 2022), hlm. 4.

13	UrunModal	Crowdfunding	https://urunmodal.id/
14	PayTren	Jasa Pembayaran	https://www.paytren.co.id/
15	Hijra	Financing Agent	https://hijra.co.id/
16	Asli RI	E-KYC	https://www.asliri.id/
17	Berkah Fintech Syariah	Digital Lending	finteksyariah.co.id
18	Halal Investor	Perencana Keuangan	https://halalvestor.com/
19	Goolive	Digital Lending	https://goolive.id/
20	Tong Dun	Credit Scoring	https://www.tongdun.net/
21	SyarQ	Agen Pembiayaan	www.syarq.com
22	Urun Dana Takaful	Insurtech	http://yuktakaful.com/
23	Zahir Capital	Agregator	www.zahircapital.id

2. Peluang dan Tantangan *Fintech* Syariah

Sistem keuangan Islam adalah sistem syariah yang berlaku sejak awal kemunculan Islam hingga saat ini dari sisi produk maupun jasa.¹²⁹ Kondisi ini juga terlihat di Indonesia ditandai dengan munculnya beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk industri keuangan berbasis teknologi informasi.

Perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi hampir setiap bidang kehidupan, termasuk sektor keuangan. Sama seperti *fintech* yang benar-benar menjadikan teknologi informasi sebagai alat fundamental dalam operasi sehari-hari

¹²⁹ Ghazala Ghalib Khan dan Atiq uz Zafar, "Fatwa Institution and Product Development for Islamic Finance in Pakistan," *Policy Perspectives* 16, no. 2 (2019): 107-126.

dan munculnya teknologi di sektor keuangan telah mendorong lembaga keuangan untuk mengubah aktivitas transaksional mereka secara digital.¹³⁰

Fintech syariah di Indonesia tampaknya tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi sebagai bagian dari sistem keuangan syariah yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai medianya. Di sisi lain, mengingat pangsa pasar dengan segmen konsumen syariah yang sangat besar, kemungkinan berkembangnya *fintech* syariah di Indonesia bukan tidak mungkin. Namun, penggunaan teknologi informasi sebagai alat manajemen yang utama juga tidak menjamin keberhasilan. Namchul Shin¹³¹ berpendapat bahwa teknologi informasi tidak secara otomatis meningkatkan keuntungan perusahaan. Teknologi informasi adalah alat yang penting tetapi tidak independen lantaran memerlukan faktor eksternal untuk mendukung keberhasilannya, seperti strategi bisnis, budaya konsumen, kinerja layanan, dll.

Kondisi *fintech* syariah di Indonesia saat ini mungkin tidak sebaik kinerja *fintech* konvensional, dan jumlah operator *fintech* syariah tidak sebanyak *fintech* konvensional. Namun, beberapa pihak meyakini *fintech* syariah memiliki peluang besar untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Peluang pengembangan *fintech* syariah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

¹³⁰ Hanik Fitriani, "Kontribusi *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs Peer To Peer Lending Pada Pertanian di Indonesia)," *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2018): 1.

¹³¹ N. Shin, "The impact of information technology on financial performance: The importance of strategic choice," *European Journal of Information Systems* 10, no. 4 (2001): 227–36.

1. Penduduk Muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia dinilai cukup menjanjikan untuk mengembangkan *fintech* syariah di masa depan. Dengan dukungan pengguna Muslim diharapkan dapat meningkatkan jumlah entitas bisnis *fintech* syariah di Indonesia.
2. Pergerakan ekonomi syariah di level nasional dan internasional telah menciptakan tren positif yang dapat mendorong perkembangan *fintech* syariah di Indonesia.
3. Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di masyarakat, layanan *fintech* syariah semakin mudah ditemukan dan diterapkan di masyarakat.
4. Dengan digitalisasi transaksi keuangan, *fintech* syariah memiliki peluang yang cukup besar untuk memasuki bisnis transaksi keuangan.
5. Dengan dorongan dan dukungan Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang semakin menggalakkan ekonomi syariah Indonesia, upaya pengembangan *fintech* syariah di Indonesia semakin kuat.

Peluang untuk mengembangkan *fintech* syariah di Indonesia sangat menjanjikan, namun situasi ini tidak terlepas dari tantangannya. Secara garis besar, ada tiga aspek utama yang sering terjadi dalam penerapan *fintech* syariah: pendanaan, sumber daya manusia, dan regulasi.¹³² Sebagian besar masalah pendanaan dan sumber daya manusia tidak menjadi hambatan yang cukup berarti. Namun dari sisi regulasi menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar mengingat

¹³² Fathul Aminudin Aziz, *Loc. Cit.*

bahwa aspek regulasi menjadi dasar eksistensi *fintech* syariah. Beberapa tantangan pengembangan *fintech* syariah yang dapat diulas antara lain:

1. Sebagian besar peraturan pemerintah hanya mencakup *fintech* konvensional, sehingga beberapa ketentuan peraturan tidak mempertimbangkan *fintech* syariah.
2. Masih kurangnya masyarakat yang memahami dan memahami kaidah-kaidah ekonomi syariah.
3. Rendahnya kesadaran beragama masyarakat tercermin dari banyaknya masyarakat yang masih mengamalkan riba.
4. Kurangnya edukasi dan pengetahuan masyarakat tentang layanan keuangan syariah, sehingga masyarakat belum mengenal layanan *fintech* syariah.¹³³

Arah pengembangan *fintech* syariah masih menghadapi beberapa peluang dan tantangan. *Fintech* syariah benar-benar perlu memastikan kepatuhan terhadap syariah (*shariah compliance*). Menaati aturan syariah adalah aturan dasar bahwa orientasi bisnis syariah tidak hanya untuk kerugian dan keuntungan semata, tetapi juga untuk kegiatan bisnis syariah demi mewujudkan *falah* (kemenangan) di dunia dan akhirat.¹³⁴ Oleh karenanya dalam menjalankan kegiatan bisnis berbasis syariah, institusi penyelenggara harus memperhatikan setidaknya dua aspek:¹³⁵

- a. Jaminan Kepatuhan Terhadap Syariah (*sharia compliance assurance*)

¹³³ Irwan Kelana, Ini Beberapa Keuntungan Gunakan *Fintech* Syariah <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-%20ekonomi/18/08/28/pe58om374-ini-beberapa-keuntungan-gunakan-fintech-syariah>, diakses pada tanggal 27 Mei 2022.

¹³⁴ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 60.

¹³⁵ Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 58-59

b. Perlindungan pengguna jasa

Aspek kepatuhan syariah merupakan prinsip dasar dalam menjalankan bisnis syariah. Bentuk kepatuhan ini mengarah pada aktivitas seluruh industri Halal, tidak hanya dalam hal perusahaan, tetapi juga dalam hal produksi, konsumsi dan distribusi.¹³⁶ Selain itu, aspek perlindungan pengguna jasa juga sangat penting dalam bisnis syariah, karena hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa didasarkan pada kemitraan yang tidak saling merugikan.

3. Potensi Pertumbuhan *Fintech* Syariah

Populasi muslim merupakan populasi terbesar di dunia yang mencapai 1.8 milyar di dunia. Capaian ini menjadikan Islam sebagai agama dengan tingkat penyebaran tertinggi di dunia. Atas dasar fenomena ini, Islam diproyeksikan dapat melampaui kelompok Kristen pada tahun-tahun mendatang.¹³⁷ Di sisi lain, kondisi ini melahirkan konsekuensi tertentu dimana peningkatan populasi akan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan produk-produk yang sesuai dengan kriteria syariat Islam sebagai manifestasi ketaatan masyarakat muslim terhadap ajaran agama yang termuat dalam sumber hukum Islam otoritatif; al-Qur'an dan hadis.

Di bidang keuangan berbasis teknologi informasi, *fintech* syariah menjadi salah satu terobosan sistem finansial yang cukup menjanjikan bagi banyak pihak. Hadirnya *fintech* syariah mampu memberikan angin segar khususnya bagi pelaku usaha muslim yang berfokus pada pengembangan bisnisnya tanpa keluar dari

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Lipka, M. & Hackett, C., 2017. Why Muslims are the world's fastest-growing religious group. <https://policycommons.net/artifacts/617955/why-muslims-are-the-worlds-fastest-growing-religious-group/1598834/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

koridor agama Islam dalam upaya mendapatkan pembiayaan untuk pengembangan bisnis secara mudah dan efisien serta kesesuaiannya dengan sistem syariah Islam.

Keberadaan *fintech* syariah sebagai institusi keuangan berbasis syariah patut diapresiasi yang mampu mendobrak sistem ribawi dalam sebuah transaksi finansial konvensional berbasis teknologi informasi. Namun begitu, labelisasi syariah tidak semata dilihat pada suatu entitas, melainkan harus dilihat pada keseluruhan aspek yang dalam kajian ekonomi setidaknya menyangkut sistem finansial, produksi dan distribusi. Sistem keuangan berada di posisi hulu dalam membentuk sebuah ekosistem bisnis syariah. Selanjutnya pada segmen produksi, harus benar-benar dipastikan bahwa produk dan jasa yang dihasilkan benar-benar terlepas dari unsur ribawi dan keharaman lainnya. Dan di bagian akhir, sistem distribusi menjadi peran penting dalam membentuk *halal supply chain ecosystem* melalui proses penyaluran produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen.¹³⁸

Sistem keuangan Islam, dalam sejarah perkembangan sistem keuangan kontemporer di berbagai belahan dunia, memiliki tren serta popularitas yang cukup tinggi sejak awal kemunculan agama Islam sampai dengan keberadaan sistem syariah saat ini baik dari sisi produk maupun jasa.¹³⁹ Kondisi ini juga dialami di Indonesia ditandai dengan kemunculan beberapa institusi keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir termasuk industri keuangan berbasis teknologi informasi.

¹³⁸ Muhammad Khozin Ahyar dan Agung Abdullah, "Membangun Bisnis dengan Ekosistem Halal," *Jurnal Pasar Modal dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 167-182.

¹³⁹ Ghazala Ghalib Khan dan Atiq uz Zafar, "Fatwa Institution and Product Development for Islamic Finance in Pakistan," *Policy Perspectives* 16, no. 2 (2019): 107-126.

Perkembangan teknologi dewasa ini telah menyentuh hampir seluruh sektor kehidupan termasuk dalam sektor keuangan. Masuknya teknologi dalam sektor keuangan menjadikan lembaga keuangan mengarahkan aktivitas transaksinya ke arah digital seperti halnya *fintech* yang benar-benar menjadikan teknologi informasi sebagai instrument dasar dalam operasional hariannya.¹⁴⁰

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019, indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 38,03 persen. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun capaian 2016 sebesar 29.7 persen. Catatan kenaikan juga dapat dilihat pada peningkatan indeks inklusi keuangan dari 67.8 persen pada tahun 2016 menjadi 76,19 persen pada tahun 2019.¹⁴¹ Atas dasar data tersebut, Presiden Jokowi mendorong percepatan peningkatan inklusi keuangan kepada lembaga keuangan khususnya perbankan untuk mengembangkan produk-produk keuangan serta kualitas layanan keuangan di Indonesia.

Arahan serta instruksi presiden ini seakan menjadi motor penggerak bagi pelaku usaha di bidang industri keuangan untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan mereka termasuk pada inklusi keuangan. Bank Dunia mendefinisikan inklusi keuangan sebagai individu atau bisnis yang mempunyai akses keuangan yang cukup mampu untuk membeli barang atau jasa dengan cara yang efektif dan berkelanjutan. Sederhananya, inklusi keuangan merujuk pada keadaan setiap orang yang memiliki dan menggunakan berbagai produk atau jasa keuangan seperti

¹⁴⁰ Hanik Fitriani, "Kontribusi *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs Peer To Peer Lending Pada Pertanian di Indonesia)," *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2018): 1.

¹⁴¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200129/9/1194909/presiden-jokowi-inklusi-keuangan-indonesia-masih-rendah>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

mobile banking, uang elektronik, tabungan digital, SMS banking, dan layanan asuransi.¹⁴²

Kehadiran inklusi diharapkan mampu memberikan akses yang luas bagi masyarakat dalam penggunaan uang serta dapat memanfaatkan layanan serta teknologi yang kian massif perkembangannya. Pemanfaatan teknologi yang maksimal akan sejalan dengan pengembangan digitalisasi transaksi keuangan yang juga berkelindan dengan besarnya pengguna internet di Indonesia.


Data penetrasi internet menjanjikan perkembangan ekonomi digital Indonesia di masa depan. Hingga tahun 2019, sekitar 492 kabupaten/kota telah terjangkau jaringan 4G, jumlah tersebut setara dengan 95,7% jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Sampai dengan Maret 2021, pengguna internet di Indonesia mencapai 212,3 juta orang, atau sekitar 76,8 % dari total penduduk¹⁴³. Tingginya pengguna internet tersebut merupakan tulang punggung ekonomi digital (*digital economic backbone*) yang kokoh, terlebih lagi pertumbuhan penduduk di Indonesia relatif tinggi, sekitar 1,25 % pertahun, dalam sepuluh tahun terakhir¹⁴⁴.

Perlu diketahui bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia dari rentang waktu 2018-2022 terbilang cukup besar dengan jumlah pengguna sebanyak 204.7 juta pengguna. Besarnya angka pengguna internet ini tentunya sejalan dengan potensi perkembangan *fintech* syariah yang diharapkan dapat memajukan sistem perekonomian Indonesia yang tidak hanya terbatas pada sektor keuangan melainkan juga aspek ekonomi secara makro.

¹⁴² Ilya Avianti dan Triyono, *Ekosistem Fintech di Indonesia* (Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, 2021), hlm. 9.

¹⁴³ <https://www.internetworldstats.com/asia.htm#id>, diakses pada 15 Agustus 2021.

¹⁴⁴ <https://www.bps.go.id/>, diakses pada 15 Agustus 2021.

Gambar 3.1. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (2018-2022)¹⁴⁵

Setelah melihat besarnya data pengguna internet di Indonesia, maka peluang pengembangan *fintech* syariah di Indonesia bukan suatu hal yang mustahil mengingat pangsa pasar dengan segmentasi konsumen muslim yang sangat besar menjadikan potensi pengembangan *fintech* syariah di Indonesia semakin terbuka lebar. Di sisi lain, *fintech* syariah sebagai bagian dari sistem keuangan Islam yang menginstrumentasikan teknologi informasi rupanya tidak lepas dari tantangan dan problematika yang dihadapinya.

Penggunaan teknologi informasi sebagai instrument penting dalam menjalankan bisnis bukan menjadi jaminan keberhasilan. Namchul Shin¹⁴⁶ berpendapat bahwa teknologi informasi tidak menjadikan profit perusahaan akan

¹⁴⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>, diakses pada tanggal 27 Mei 2022.

¹⁴⁶ N. Shin, "The impact of information technology on financial performance: The importance of strategic choice," *European Journal of Information Systems* 10, no. 4 (2001): 227-236.

naik secara otomatis. Meskipun hal tersebut merupakan instrument penting, namun ia tidak berdiri dengan sendirinya dan diperlukan adanya faktor-faktor eksternal guna mendukung keberhasilannya seperti strategi bisnis, budaya konsumen, performa layanan dan sebagainya.

Massifnya kemajuan penggunaan teknologi kian terasa saat virus Covid 19 mulai melanda negeri ini pada awal tahun 2020. Virus yang pertama kali dideteksi muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 terus mengalami peningkatan dimana dalam waktu tiga bulan saja, virus telah menjangkiti lebih dari 118.000 kasus dan menyebabkan 4291 kasus kematian.¹⁴⁷ Menyikapi kondisi yang kian memburuk tersebut, pemerintah telah mengambil langkah-langkah antisipatif guna menekan laju penyebaran virus covid 19 yang sangat cepat ini. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk respon terhadap pandemi tersebut, salah satunya dalam bentuk penerapan *social distancing* serta anjuran untuk tetap di rumah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 juga digalakkan pemerintah sebagai upaya menekan kasus positif yang terus meningkat dari hari ke hari.¹⁴⁸

Keterbatasan aktivitas fisik masyarakat akibat pembatasan sosial untuk mencegah risiko penularan Covid-19 menjadi peluang bagi industri ini. Melalui *fintech*, transaksi jual-beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis. Kebutuhan layanan keuangan diperoleh dengan mudah tanpa kendala

¹⁴⁷ Jay J. Van Bavel et al., "Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response," *Nature Human Behaviour* 4, no. 5 (2020): 460-471.

¹⁴⁸ Endang Sri Sulasih, "Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta," *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020): 67-82.

jarak dan waktu untuk bertatap muka. Keberadaan *fintech* ini ternyata mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal, seperti bank.

Meski penyebaran virus covid 19 kian melandai pada akhir-akhir ini, namun semangat menuju industri keuangan digital masih terus berkembang hingga saat ini. Kebiasaan masyarakat yang mulai bersahabat dengan aktifitas berbasis internet menjadikan masyarakat mulai terbiasa dengan transaksi keuangan digital. Kondisi ini menjadikan industri *fintech*, termasuk *fintech* syariah, kian mendapatkan tempatnya di hati masyarakat.

C. Layanan *Peer to Peer* (P2P) Lending pada *Fintech* Syariah

1. Skema P2P Lending Pada *Fintech* Syariah

Kemajuan teknologi memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap perilaku masyarakat termasuk dalam transaksi keuangan. Perkembangan *fintech* -termasuk *fintech* syariah- di Indonesia mendatangkan manfaat yang cukup besar dari sisi efisiensi dan model transaksi yang cukup praktis dan aman.¹⁴⁹ Perkembangan *fintech* juga diarahkan pada perkembangan fitur-fitur layanan yang diberikan termasuk layanan pinjaman online melalui *platform Peer to Peer* (P2P) *lending*. Layanan P2P *lending* mengkoneksikan antara peminjam dana dengan penyedia dana secara online.

Seperti halnya layanan P2P *lending* pada *fintech* konvensional, P2P *lending* pada *fintech* syariah hadir untuk memberi konsumen alternatif layanan finansial

¹⁴⁹ Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 379-391.

yang memungkinkan mereka mendapatkan pinjaman tanpa agunan atau dengan prosedur pemeriksaan kelayakan yang disederhanakan dan juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Bisnis P2P *lending* dirasa cukup memberikan kenyamanan karena keseluruhan transaksi dilakukan secara online.

Mekanisme pinjam meminjam uang secara online dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab mengatur *fintech* berbasis P2P *lending* yang juga berperan sebagai operator pinjaman (*lending*). Hubungan hukum yang dibuat antara para pihak melalui suatu perjanjian atau kontrak. Kontrak atau perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain yang berjanji untuk melakukan sesuatu. Perjanjian yang muncul akibat adanya suatu perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1313-1351.¹⁵⁰ Istilah kontrak dalam hukum ekonomi syariah dapat dijumpai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dipadankan dengan akad. Akad berarti kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Umumnya perjanjian dibuat secara langsung antara para pihak yang akan diikat olehnya, namun dengan pinjaman *fintech* berbasis P2P, perjanjian dibuat secara elektronik sehingga menghasilkan perjanjian elektronik dalam dokumen elektronik yang ditandatangani oleh para pihak. Kontrak elektronik memungkinkan pelaksanaan perjanjian elektronik dalam implementasi *fintech* tanpa perlu

¹⁵⁰ Salim HS, *et.al*, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7.

pertemuan tatap muka. Hal ini memudahkan dan mempermudah akses bagi pihak yang berkepentingan dengan *fintech* berbasis P2P *lending*.

Pelaksanaan perjanjian juga memungkinkan dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku dengan catatan bahwa perjanjian baku tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹⁵¹:

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen

Perjanjian elektronik dalam perjanjian *fintech* P2P *lending*, seperti jenis perjanjian lainnya, memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat kontrak bersama dan mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara para pihak tersebut.¹⁵²

P2P *lending* dapat dianggap sebagai perusahaan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan pencari pinjaman. Sistem pinjaman P2P perusahaan ini memungkinkan untuk menghubungkan pencari kredit dan pemberi pinjaman dengan cepat, tepat, benar, aman, dan kapan saja, memastikan bahwa pencari

¹⁵¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1, butir 10.

¹⁵² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, Pasal 18 ayat 1.

pinjaman memiliki akses yang mudah dan pemberi pinjaman mendapatkan bunga selain kredit.

2. Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Layanan P2P *Lending* Syariah

Mitra layanan *Fintech* berbasis P2P *Lending* ini sebagaimana diuraikan pada pasal 1 angka 6, 7, dan 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 antara lain pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan penyedia layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi¹⁵³. Diantara pihak-pihak yang terlibat dalam layanan P2P *lending* syariah antara lain:¹⁵⁴

a. Penyelenggara layanan

Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur tentang pengertian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penyelenggara dalam ketentuan ini adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, menyelenggarakan, dan menyelenggarakan jasa pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan ini mungkin saja dikelola oleh suatu badan baik dalam bentuk perseroan terbatas atau koperasi. Menurut peraturan sebelumnya, P2P *lending* harus dilakukan oleh badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang atau operasi komersial dari perusahaan non-hukum seperti Firma atau CV. Hanya perseroan terbatas atau koperasi yang

¹⁵³ Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 1 angka 6, 7, dan 8.

¹⁵⁴ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending", dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2 (2018) : 320-338.

disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat berfungsi sebagai penyedia *P2P lending*. Badan hukum tentunya memiliki kedudukan yang lebih kuat dari pada badan hukum dalam hal *legal standing*, karena mereka adalah subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas namanya. Selain itu, aturan ini memperjelas bahwa yayasan dan badan hukum lainnya tidak diizinkan untuk terlibat dalam operasi *P2P lending*. Persyaratan penyelenggara, baik berbentuk perseroan terbatas maupun koperasi, sesuai dengan tujuan hukum para pihak yang melakukan kegiatan usaha *P2P lending*, dimana *P2P lending* adalah kegiatan usaha yang mencari keuntungan yang melibatkan banyak pihak.

Untuk menjamin penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sebagai aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Pemberi pinjaman

Yang dimaksud dengan pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang sebagai akibat perjanjian layanan pinjam meminjam uang

berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman mungkin domestik dan/atau internasional. Penduduk Indonesia, warga negara asing, perusahaan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional termasuk di antara pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dalam program P2P *lending* lebih beragam dibandingkan penyedia P2P *lending*. Baik warga negara Indonesia maupun orang asing dapat berperan sebagai penyedia kredit dalam skenario ini. Pertimbangan yang harus dilakukan agar operasional bisnis P2P *lending* memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk penerapan sistem “*Know Your Customer*”¹⁵⁵ untuk mencegah pencucian uang.

c. Penerima pinjaman

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penerima pinjaman adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berhutang melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, persetujuan. Penerima pinjaman dalam sistem P2P *lending* harus berasal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Penerima kredit dapat berupa orang atau badan hukum yang berbasis di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan di atas, penerima pinjaman P2P *lending* adalah pelaku usaha lokal atau asing. Bagian ini, bagaimanapun, tidak cukup karena hanya menunjukkan

¹⁵⁵ Proses Know Your Customer (KYC) perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, meliputi pemenuhan kelengkapan data, verifikasi melalui fitur pengenalan wajah (face recognition), hingga penghimpunan melalui big data, termasuk data dari media sosial dan e-commerce. Sugeng dan Anisa Fitria, *Loc. Cit.*

bahwa peminjam adalah orang yang berutang uang tanpa mengatakan siapa penerima pinjaman wajib dalam pinjaman atau pengaturan pinjaman. Penerima pinjaman seolah-olah memiliki perjanjian pinjaman dengan penyedia P2P *lending*, mirip dengan bagaimana bank menerima dan mendistribusikan uang kepada masyarakat.

d. Bank

Sesuai dengan Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam memberikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, operator harus membuat akun virtual untuk setiap pemberi pinjaman, dan penerima kredit harus mengembalikan kredit melalui akun *escrow* penyelenggara, yang berfungsi sebagai akun virtual untuk kreditur. *Escrow account* adalah jenis rekening yang dibentuk khusus untuk menyimpan uang yang dititipkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani. *Virtual account* adalah nomor pelanggan yang dibuat oleh bank yang kemudian diberikan oleh organisasi pelanggan (individu atau non-individu) untuk memudahkan identifikasi. Tujuan pembuatan akun virtual dan *escrow* dalam hal ini adalah untuk mencegah penyelenggara mengumpulkan uang publik melalui akun mereka sendiri. Untuk memfasilitasi penggunaan rekening virtual dan rekening *escrow*, operator harus menempatkan bank pada aktivitas transaksi keuangan tersebut.

e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK merupakan lembaga otonom yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan kemampuan untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan memeriksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK bertindak sebagai pemberi persetujuan atas permohonan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem pada sistem pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini, serta sebagai pihak yang wajib mengumpulkan laporan berkala penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

3. Dampak P2P *Lending* Terhadap Perekonomian

Perkembangan *fintech* menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk mencari pendanaan kegiatan usaha, maupun konsumsi. Nilai pinjaman *Fintech* per Juni 2019 berdasarkan data OJK tercatat sebesar Rp44,8 Triliun, angka ini meningkat 97,6% dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Sementara itu jumlah transaksi peminjam (*borrower*) telah menembus 9,7 juta akun di periode yang sama.¹⁵⁶

Hasil studi pengaruh *fintech* P2P *lending* yang dilakukan *Institute for Development of Economic and Finance* (Indef) bekerjasama dengan Asosiasi *Fintech* Indonesia pada 2019 telah menunjukkan adanya dampak positif terhadap

¹⁵⁶ <https://indef.or.id/research/detail/74>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,45%. Selain itu, adanya kontribusi *fintech* terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari Rp 60 triliun.¹⁵⁷

Tabel 3.2. Dampak P2P *lending* terhadap pertumbuhan ekonomi¹⁵⁸

Produk	2018		2019	
	Penambahan Nilai (juta rupiah)	Perubahan (%)	Penambahan Nilai (juta rupiah)	Perubahan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	276,609.78	0.023	49,152.89	0.004
Pertambangan dan Penggalian	288,885.21	0.031	51,459.65	0.005
Industri Pengolahan	469,356.96	0.011	79,333.83	0.002
Pengadaan Listrik, Gas	786,101.99	0.254	183,201.18	0.059
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	720,309.86	3.025	103,815.98	0.436
Konstruksi	138,914.00	0.008	21,270.65	0.001
Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor serta Reparasi	417,559.79	0.161	69,125.08	0.027
Perdagangan selain Mobil dan Sepeda Motor	7,220,918.52	0.650	55,507.30	0.005
Transportasi dan Pergudangan	648,940.97	0.118	104,827.09	0.019
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	273,988.89	0.062	67,283.83	0.015
Informasi dan Komunikasi	811,886.26	0.198	492,964.58	0.121
Jasa Keuangan Perbankan	1,577,659.96	0.820	1,949,987.80	1.013
Jasa asuransi	1,924,451.90	3.489	1,512,957.27	2.743
Jasa Dana Pensiun	905,046.74	6.954	3,323,997.09	25.539
Jasa Lembaga Keuangan Lainnya	7,403,789.98	10.217	49,347,376.41	68.098
Jasa Real Estate	576,192.78	0.234	76,742.41	0.031
Jasa Perusahaan	1,210,475.40	0.596	598,521.38	0.295
Jasa Pemerintahan Umum	54,120.70	0.013	51,641.58	0.012
Jasa Pendidikan	42,466.00	0.014	37,131.61	0.012
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97,572.55	0.065	34,866.72	0.023
Jasa lainnya	122,934.00	0.102	1,866,650.34	1.556
PDB	25,968,182.27	0.198	60,077,814.68	0.458

Tak berhenti sampai disitu, hadirnya *fintech* di Indonesia juga memberikan pengaruh positifnya pada jasa keuangan perbankan, jasa asuransi, dan jasa dana pensiun. Dari masing-masing jasa tersebut, semuanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,01% untuk jasa keuangan perbankan, 2,7% (jasa asuransi), dan 25,3% (jasa dana pensiun). Khusus bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terlihat juga adanya peningkatan persebaran pinjaman *fintech* ke wilayah di luar Jawa yang naik sebesar 107% (*year-on-year*). Sementara dari sisi serapan

¹⁵⁷ Avianti dan Triyono, *Op. Cit.*, hlm. 12.

¹⁵⁸ <https://indef.or.id/research/detail/74>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

tenaga kerja, *fintech* telah menambah lapangan pekerjaan sebesar 362 ribu orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵⁹

Tabel 3.3. Dampak P2P *lending* terhadap serapan tenaga kerja¹⁶⁰

Produk	2018		2019	
	Penambahan TK (jiwa)	Perubahan (%)	Penambahan TK (jiwa)	Perubahan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,074	0.023	1,613	0.004
Pertambangan dan Penggalian	440	0.031	78	0.005
Industri Pengolahan	1,677	0.011	284	0.002
Pengadaan Listrik, Gas	519	0.254	121	0.059
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,755	3.025	974	0.436
Konstruksi	587	0.008	90	0.001
Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor serta Reparasi	6,381	0.161	1,056	0.027
Perdagangan selain Mobil dan Sepeda Motor	110,356	0.650	848	0.005
Transportasi dan Pergudangan	5,431	0.118	877	0.019
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,999	0.062	736	0.015
Informasi dan Komunikasi	1,132	0.198	687	0.121
Jasa Keuangan Perbankan	7,113	0.820	8,791	1.013
Jasa asuransi	9,334	3.489	7,338	2.743
Jasa Dana Pensiun	3,981	6.954	14,620	25.539
Jasa Lembaga Keuangan Lainnya	32,718	10.217	218,072	68.098
Jasa Real Estate	624	0.234	83	0.031
Jasa Perusahaan	7,584	0.596	3,750	0.295
Jasa Pemerintahan Umum	474	0.013	452	0.012
Jasa Pendidikan	741	0.014	648	0.012
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	869	0.065	310	0.023
Jasa lainnya	6,644	0.102	100,883	1.556
PDB	215,433	0.188	362,312	0.316

¹⁵⁹ Avianti dan Triyono, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

¹⁶⁰ <https://indef.or.id/research/detail/74>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

BAB IV

PEMBENTUKAN PERATURAN *FINTECH* SYARIAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN *PEER TO PEER (P2P) LENDING*

A. Urgensi Pembentukan Peraturan *Fintech* Syariah

1. Eksistensi *Fintech* Syariah dan Persoalan Legalitas Hukumnya

Layanan industri jasa keuangan digital hingga saat ini terus mengalami perkembangan dengan ragam model dan jenisnya. Berangkat dari industri keuangan konvensional yang sudah menyentuh hampir seluruh sektor keuangan, muncul *fintech* syariah yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksinya. Penerapan sistem syariah pada *fintech* seyogyanya dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti penerapan bunga pinjaman, akad perjanjian yang dipergunakan, mekanisme penagihan hingga model penyelesaian sengketa yang diterapkan.¹⁶¹

Keberadaan *fintech* syariah semakin diperkuat dengan diumumkannya Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) untuk pertama kali pada bulan Oktober 2017 di Jakarta. Asosiasi ini berdiri sebagai kongregasi startup, institusi, akademisi, komunitas dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi. AFSI telah mendapat pengakuan dan pengesahan resmi dari

¹⁶¹ Fathul Aminudin Aziz, "Menakar Kesyarahan *Fintech* Syariah di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 1-18.

Kemenkumham dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0001911.AH.01.07 Tahun 2018 tertanggal 14 Februari 2018.¹⁶²

Sebagaimana asosiasi pada umumnya, AFSI juga dibentuk atas dasar kesamaan persepsi dalam memfasilitasi penyelenggaraan *fintech* syariah. Selain itu, asosiasi ini juga dibentuk dengan tujuan untuk mengadvokasi para pelaku *fintech* syariah dalam menyampaikan aspirasi kepada regulator agar dapat mendapat dukungan perkembangan bisnis *fintech* syariah. Dan dalam penyelenggaraannya, *fintech* syariah berkiblat kepada POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini secara umum mengatur setiap jenis *fintech* P2P baik dalam konsep syariah maupun konvensional.¹⁶³

Dari sisi syariah, *fintech* syariah mengacu kepada Fatwa¹⁶⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa DSN-MUI tersebut menjelaskan *fintech* syariah merupakan layanan jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam yang mempertemukan atau menghubungkan antara investor dan peminjam untuk melakukan suatu akad pembiayaan melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet.¹⁶⁵

Pada awalnya *fintech* di Indonesia menerapkan konsep konvensional di berbagai transaksinya. Selanjutnya pada tahun 2018, beberapa perusahaan

¹⁶² Ihda Arifin Faiz, *Fintech Syariah dan Bisnis Digital* (Bantul: Media Rakyat Nusantara, 2020), hlm. 105.

¹⁶³ Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁶⁴ Fatwa berarti menjelaskan norma-norma dasar syariah oleh para pakar di bidangnya terhadap mereka yang belum mengetahuinya. Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 47.

¹⁶⁵ Aziz, *Loc. Cit.*

penyelenggara *fintech* mulai mengadopsi konsep syariah kedalam sistem penyelenggaraannya. Baik *fintech* konvensional maupun syariah pada dasarnya tidak terlihat adanya perbedaan yang menonjol antara *fintech* konvensional dengan syariah. Keduanya sama-sama berfungsi memberikan layanan keuangan berbasis digital.

Perbedaan yang sangat signifikan terdapat pada akad¹⁶⁶ dimana dalam *fintech* syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam yaitu terhindar dari *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), *dharar* (bahaya), *zhulm* (kezaliman) dan *riba* (bunga).¹⁶⁷ Disamping itu juga terlihat dari beberapa unsur lain seperti pengaturan denda, pengawasan kepatuhan syariah dan sebagainya.

Sebagai lembaga pengawas, OJK juga belum membuat regulasi khusus yang berkenaan dengan keberadaan *fintech* syariah. Penyelenggaraan *fintech* syariah masih mengacu kepada POJK No. 77 Tahun 2016 ditambah Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa perusahaan *fintech* syariah harus mengikuti prinsip Islam termasuk akad yang diterapkan harus sesuai dengan syariat Islam¹⁶⁸.

Penerapan akad dalam Islam merupakan hal yang sangat esensial. Beralihnya kepemilikan suatu barang dari seseorang kepada orang lain tidak dapat

¹⁶⁶ Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Beberapa contoh akad yang sering ditemui dalam transaksi ekonomi syariah antara lain: murabahah, istishna', salam, mudharabah, musyarakah, dan sebagainya. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Pramedia, 2012), hlm. 72; Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 138-153.

¹⁶⁷ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Bagian Pertama, Butir 1

¹⁶⁸ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

dibenarkan kecuali dengan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Segala bentuk transaksi harus dilandasi oleh keberadaan akad atau bentuk *tasharruf* yang dibolehkan dalam Islam. Akad yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Akad juga yang akan mengatur hubungan antar pihak yang terlibat termasuk bagaimana hubungan ikatan antar pihak sejak dibuatnya akad sampai dengan berakhirnya akad tersebut.¹⁶⁹ Dalam persepsi Islam, akad yang bathil akan mengakibatkan transaksi menjadi haram dan pada akhirnya dianggap sebagai memakan harta tanpa hak (bathil). Hal ini sebagaimana ditandakan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa' : 29)

Bagi seorang muslim, ayat diatas hendaknya menjadi pengingat dirinya dalam melakukan transaksi agar terhindar dari perkara kebathilan. Para ulama dan pemerhati hukum Islam telah lama mengkaji dan menguraikan rincian model transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Rincian tersebut mencakup pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca kondisi. Dengan demikian, setiap perbuatan dalam bertransaksi dan bermu'amalah harus benar-benar mengacu kepada ketentuan syariah tersebut.¹⁷⁰

Hingga saat ini, *fintech* syariah masih mengacu kepada POJK No. 77 Tahun 2016 yang berkonotasi konvensional. Meski telah berlaku secara positif, namun

¹⁶⁹ Ihda Arifin Faiz, *Fintech Syariah dan Bisnis Digital*, hlm. 135

¹⁷⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 7-9.

dirasa masih belum mengakomodasi hukum syariah yang bersifat yuridis normatif¹⁷¹. Akibatnya, beberapa perkara yang menyimpang dan berpotensi menyimpang dari ajaran Islam masih ditemukan dalam penyelenggaraan *fintech* syariah. Penyimpangan tersebut antara lain adanya sistem bunga, pembayaran denda serta jenis akad yang digunakan. Sementara perkara yang berpotensi menyimpang seperti halnya ketiadaan pengawas syariah dan penyelesaian sengketa yang belum mengatur penyelesaian sengketa bisnis syariah.

Masih bergantungnya penyelenggaraan *fintech* syariah kepada POJK tersebut tentu sangat disayangkan karena orientasinya yang lebih mengarah kepada sistem konvensional. Disamping itu, terdapat problem lain yang juga menyalahi ketentuan syariah seperti halnya penggunaa frasa “pinjam-meminjam uang” yang terdapat dalam POJK tersebut tentu mengarah kepada operasional *fintech* konvensional. Mengingat bahwa dalam *fintech* syariah, konsep yang dipakai adalah “pembiayaan” melalui berbagai akad-akad yang digunakan seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan sebagainya¹⁷².

Ketiadaan aturan yang mengatur mekanisme penyelenggaraan operasional suatu tindakan tentu akan menimbulkan potensi terjadinya kejahatan dan kecurangan yang tentu dapat merugikan berbagai pihak. Begitu pun dengan *fintech* syariah yang belum diatur secara khusus, akan berpotensi terjadinya kejahatan dan

¹⁷¹ Daud Ali membagi keberlakuan hukum Islam kedalam dua jenis: 1) yuridis normatif, dimana hukum Islam berlaku atas dasar keimanannya kepada Tuhannya dan negara tidak ikut hadir mengatur didalamnya, seperti halnya puasa Ramadhan, shalat lima waktu, dan sebagainya. 2) yuridis formal, adalah hukum Islam yang telah dipositivasi dalam sebuah peraturan perundang-undangan sehingga bersifat mengikat, seperti Zakat, wakaf dan penyelenggaraan haji yang telah diatur dalam suatu perundang-undangan khusus. H.Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 32-41.

¹⁷² Lihat Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 138-153.

berbagai penyimpangan khususnya penyimpangan terhadap ketentuan syariat Islam seperti yang telah disebutkan diatas.

2. Problematika dan Urgensitas Pembentukan Peraturan *Fintech* Syariah

Perkembangan *fintech* di Indonesia pada mulanya distimulasi dengan disahkannya POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menjadi lampu hijau bagi pelaku usaha *fintech* untuk mengembangkan sayap bisnisnya lebih luas lagi. Legitimasi usaha bisnis *fintech* menjadi lebih kuat yang berpijak pada ketentuan peraturan tersebut sebagai payung hukumnya. Oleh karenanya, operasional perusahaan *fintech* menjadi lebih leluasa dengan hadirnya peraturan tersebut. Dalam peraturan tersebut dijelaskan perihal tata cara pendaftaran *fintech*, permohonan ijin penyelenggaraan, mekanisme pengawasan, pembentukan ekosistem *fintech*, manajemen risiko yang efektif dan efisien, mekanisme pemantauan dan pengawasan *fintech*, menjalin komunikasi dan kolaborasi, inklusi dan literasi, perlindungan konsumen, transparansi serta *beleid* yang mengatur anti pencucian uang dan pendanaan terhadap tindak pidana terorisme.¹⁷³

Senada dengan *fintech* konvensional, *fintech* syariah yang merupakan turunan dari *fintech* konvensional juga menjadikan POJK tersebut sebagai dasar hukum penyelenggaraannya. Sehingga dalam operasionalnya, penyelenggara *fintech* syariah memiliki kesamaan yang cukup signifikan dalam operasional

¹⁷³ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, 2016 Pasal 8-11

transaksinya. Meski pada dasarnya, *fintech* syariah memiliki rambu-rambu tersendiri disamping peraturan perundang-undangan dimana *fintech* syariah harus mengacu kepada aspek syariah Islam.¹⁷⁴

Sebagai bentuk respon terhadap fenomena tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui DSN-MUI mengeluarkan Fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang membedakan antara *fintech* syariah dan konvensional adalah penerapannya dalam hal kesesuaian dengan prinsip syariah yang mana terdapat suatu pembagian hasil keuntungan tanpa adanya pengurangan dari biaya apapun. Hal lain yang juga membedakan dari sisi pendanaan adalah ketiadaan penentuan bunga dari pemberi pinjaman dimana besaran pinjaman sampai dengan mekanisme pelunasan disepakati di awal dalam bentuk akad.

Perjalanan bisnis *fintech* syariah di Indonesia terus memperkuat eksistensinya di pasaran. Hingga saat ini, *fintech* syariah di Indonesia masih mengacu kepada POJK Nomor 77 Tahun 2016 dalam roda operasionalnya. Instrumentasi peraturan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidaksinkronan antara hukum positif dan hukum Islam. Sebagai contoh adalah bahwa *fintech*

¹⁷⁴ Menurut Rifyal Ka'bah legislasi Islam dalam kajian tradisional mengandung dua pengertian, pertama sebagai ketetapan dari Allah dan Rasul. Kedua sebagai ketetapan berdasarkan interpretasi manusia yang dilakukan oleh para fuqaha. Lihat Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 1-2.

syariah tidak boleh menggunakan sistem bunga¹⁷⁵ yang dikategorikan sebagai riba seperti yang tercantum dalam bunyi pasal berikut¹⁷⁶:

Pasal 19

- 1) Perjanjian penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- 2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. Nomor perjanjian;
 - b. Tanggal perjanjian;
 - c. Identitas para pihak;
 - d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jumlah pinjaman;
 - f. Suku bunga pinjaman;**
 - g. Besarnya komisi;
 - h. Jangka waktu;
 - i. Rincian biaya terkait;
 - j. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
 - k. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - l. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Pasal 20

- 1) Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- 2) Dokumen Elektronik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. Nomor perjanjian;
 - b. Tanggal perjanjian;
 - c. Identitas para pihak;
 - d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;

¹⁷⁵ Eksistensi bunga bank hingga saat ini juga masih diperdebatkan kebolehannya bahkan di semua ajaran agama termasuk Islam. Perdebatan tersebut akibat perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat suci dalam kitab-kitab semua agama tak terkecuali al-Qur'an. Lihat Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Palu: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 112.

¹⁷⁶ Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 77 Tahun 2016, pasal 19 ayat (2) dan pasal 20 ayat (2)

- e. Jumlah pinjaman;
- f. Suku bunga pinjaman;**
- g. Nilai angsuran;
- h. Jangka waktu;
- i. Objek jaminan (jika ada)
- j. Rincian biaya terkait;
- k. Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- l. Mekanisme penyelesaian sengketa.

Adanya ketentuan suku bunga dalam POJK tersebut sangat berseberangan dengan larangan riba dalam fatwa MUI No. 117 Tahun 2018 sebagai berikut:

“Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari ***riba***, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.”

Secara garis besar, beberapa kondisi problematis pengaturan *fintech* syariah sebagai berikut:

1. Ketidakpastian hukum pengaturan *fintech* syariah di Indonesia.

Ketidakpastian ini didasarkan pada keharusan *fintech* syariah untuk tunduk kepada POJK No. 77/POJK.01/2016 dan Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa peraturan POJK No. 77 Tahun 2016 lebih mengarah kepada penyelenggaraan *fintech* konvensional sehingga keharusan *fintech* syariah untuk tunduk kepada peraturan tersebut menjadi kontradiktif terhadap *sharia compliance*. Sementara keharusan untuk tunduk kepada fatwa MUI juga memunculkan persoalan lain dimana fatwa MUI bukan

bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan¹⁷⁷ sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
2. Belum tersedianya pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sehingga berpotensi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan syariah. Aspek kepatuhan terhadap syariah merupakan hal yang sangat esensial dalam sebuah sistem syariah. Oleh karenanya, penasehatan (*advisory*) dan pengawasan (*supervisory*) syariah menjadi aspek yang sangat penting baik sebelum bisnis dijalankan (*ex-ante*) maupun setelah bisnis tersebut dijalankan (*ex post*)¹⁷⁸.

¹⁷⁷ Prof. Mahfud berpendapat bahwa fatwa tidak lebih dari pendapat hukum (legal opinion) yang boleh diikuti ataupun tidak. Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa DSN MUI baru dapat mengikat ketika telah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya Oleh Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan sebagai Undang-undang ataupun peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022

¹⁷⁸ Agus Triyanta, "Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)," *Jurnal Hukum - UII* Vol. 16 No. 1, (2009): 209–228.

3. POJK Nomor 77 Tahun 2016 lebih bersifat general yang secara garis besar lebih condong kepada penyelenggaraan *fintech* konvensional.
4. POJK Nomor 77 Tahun 2016 belum sepenuhnya mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi pidana sebagai upaya preventif dan represif dalam penyelenggaraan *fintech* syariah. Merujuk kepada POJK tersebut sanksi yang dijatuhkan hanya berupa: a) Peringatan tertulis; b) Denda (kewajiban membayar sejumlah uang tertentu); c) Pembatalan persetujuan; dan/atau d) Pembatalan pendaftaran. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi belum diatur secara eksplisit sehingga menimbulkan kerancuan baik dari sisi penafsiran hukum sampai kepada penerapan hukum yang berlaku tersebut.
5. Belum tersedianya pengaturan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga penyelenggara *fintech* syariah.

Beberapa kondisi problematis yang diuraikan diatas menjadi catatan penting bagi pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan *stakeholder* untuk dapat mempertimbangkan regulasi tertentu yang secara khusus mengatur penyelenggaraan *fintech* syariah di Indonesia. Adanya regulasi tersebut menjadi sangat penting untuk mulai dipertimbangkan mengingat potensi perkembangan industri *fintech* syariah yang sedemikian besar sehingga memberikan pedoman dan rambu-rambu kepatuhan syariah bagi penyelenggara dan pengguna jasa yang dapat menjelaskan pengertian, ruang lingkup, batasan-batasan sampai kepada penjatuhan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

Disamping itu juga memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan didalamnya sehingga para pihak khususnya konsumen yang berkepentingan merasa aman dalam menjalankan aktivitas finansialnya tersebut. Perlindungan terhadap konsumen harus dijunjung tinggi di setiap aktivitas yang melibatkan masyarakat sebagai konsumen didalamnya.¹⁷⁹

Upaya pengembangan dan pengaturan *fintech* syariah di Indonesia sebenarnya bukan hanya untuk melindungi kepastian hukum belaka, melainkan untuk menumbuhkan *fintech* syariah dan memperkuat perekonomian nasional. Urgensi regulasi khusus *fintech* syariah adalah untuk mendukung terwujudnya sistem *fintech* syariah, yang selain harus patuh terhadap prinsip syariah, juga harus dapat memberikan jasa keuangan secara efisien dan ekstra hati-hati.

3. Arah Penguatan Regulasi *Fintech* Syariah

Fintech lahir dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang praktis, mudah, nyaman dan terjangkau biayanya, bersamaan dengan munculnya inovasi yang disruptif (*disruptive innovation*) terhadap layanan keuangan yang sudah eksis.

Layanan keuangan yang dihadirkan oleh *fintech* menjangkau segmen masyarakat yang semula belum terjangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Produk, layanan, dan pasar baru yang terbuka karena inovasi disruptif yang dinamis memerlukan kelembagaan dan regulasi yang responsif (*agile regulation*).

¹⁷⁹ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 1.

Karakteristik dari regulasi dan kebijakan yang tangkas (*agile*), pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik yang kuat, yaitu; a) Dibuat melalui kajian yang antisipatif (*Anticipatory governance*); b) Memandu arah perubahan (*Guidance*); c); dan d) Mengedepankan aturan main dan kontrol internal, melalui kode etik, standar pedoman perilaku (*Self-Regulation and Co-Regulation*)¹⁸⁰.

Agar peraturan *fintech* syariah nantinya lebih secara komperhensif menjadi payung hukum yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, maka hal-hal yang harus dimasukkan dalam peraturan *fintech* syariah adalah sebagai berikut:

1. Memperjelas sisi peristilahan yang berkaitan dengan *fintech* syariah
2. Asas, tujuan dan fungsi
3. Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan
4. Jenis dan Kegiatan Usaha
5. Perizinan
6. Perjanjian dan dokumen elektronik
7. Tata Kelola, prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko
8. Pengawasan kesyariahan
9. Penyelesaian sengketa

4. Aksentuasi *Sharia Compliance* Dalam Peraturan *Fintech* Syariah

Penyelenggaraan *fintech* syariah memiliki banyak kesamaan dengan *fintech* konvensional dari sisi teknis operasional. Kesamaan tersebut bisa dilihat dari fungsi

¹⁸⁰ Nick Malyshev, “Regulating the Future and the New Normal (or is it the future regulation?)”, *2nd Webinar Session, 6th ASEAN-OECD Good Regulatory Practices Network (GRPN)*, (5 October 2020) : 1-8.

fintech itu sendiri yang secara umum mempertemukan antara pihak yang mencari atau menerima pinjaman dengan pihak penyedia dana pinjaman. Persamaan lain yang juga cukup menonjol adalah persamaan dalam instrumentasi jaringan internet sebagai basis penyelenggaraannya. Sehingga penyelenggaraannya cukup dapat memangkas jalur birokrasi yang umumnya panjang dan lama sehingga dapat memberikan layanan secara efektif dan efisien.¹⁸¹ Oleh karenanya, sebagian menilai bahwa pemberlakuan POJK No. 77 Tahun 2016 terhadap penyelenggaraan *fintech* syariah merupakan upaya yang proporsional mengingat banyak kesamaan yang dimiliki antara penyelenggaraan *fintech* syariah dengan konvensional.

Pandangan ini memang tidak keliru sepenuhnya mengingat bahwa muatan hukum yang terkandung dalam POJK No. 77 Tahun 2016 pada sebagian besar komponen substansinya mengarah kepada penyelenggaraan *fintech* secara general. Namun demikian, perlu ditegaskan kembali unsur-unsur syariah dalam suatu peraturan yang akan mengatur penyelenggaraan keseluruhan entitas bisnis syariah termasuk *fintech* syariah. Pelabelan entitas syariah tidak semata hanya disebutkan dalam sebuah nama saja melainkan juga harus dimasukkan kedalamnya unsur-unsur yang lebih bersifat substansial. Karena sejatinya, kegiatan bisnis syariah setidaknya memiliki tiga tujuan utama, yakni:¹⁸²

- a) Target hasil berupa profit materi dan non-materi
- b) Pertumbuhan yang berarti terus mengalami peningkatan, dan
- c) Keberkahan atau keridhaan Allah swt.

¹⁸¹ Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 8.

¹⁸² Abdurrahman dan Nana Herdiana. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2013), hlm. 264-265.

Dari ketiga tujuan tersebut, keberkahan dan keridhaan Allah swt merupakan tujuan utama setiap aktivitas manusia. Dan untuk mencapai itu semua, maka penerapan bisnis yang dijalankan harus sesuai dengan koridor syariah yang dibantu dengan penataan dan pembentukan regulasi yang mampu menghantarkan penggunanya kepada tujuan tersebut. Oleh sebab itu, aspek penegasan nilai-nilai syariah Islam harus benar-benar diinternalisasi dalam sebuah peraturan bukan sebatas penggunaan entitas belaka. Penegasan tersebut hendaknya dapat dilakukan pada peraturan baik secara eksplisit khususnya beberapa istilah yang memang perlu disebutkan secara tegas dalam peraturan tersebut.

B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan P2P *Lending*

Salah satu unsur penting yang patut disorot dalam sebuah kegiatan bisnis adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen dalam hal ini adalah pengguna layanan. Dari perspektif konsumen, seringkali mereka baru tersadar akan kejahatan yang dialaminya setelah kejahatan tersebut menimpa dirinya. Fenomena ini kerap terjadi lantaran literasi yang rendah dan ekspektasi yang tinggi dari konsumen itu sendiri.

Sejalan dengan fenomena diatas, maka pengguna layanan P2P *lending* juga harus menekankan pada pemahaman dan pengambilan keputusan secara individu. Pada saat mereka hendak melakukan transaksi pinjam-meminjam pada *platform* yang dikembangkan oleh penyelenggara, perlu mencermati ‘aturan main’ yang ditetapkan serta jangkauan layanan yang diberikan.¹⁸³ Dengan begitu, konsumen

¹⁸³ Faiz, *Op. Cit.*, hlm. 50

setidaknya dapat meminimalisir kejahatan digital yang seringkali mengintai para pengguna layanan digital *lending* ini.

Dalam kegiatan pinjam meminjam uang secara konvensional, hubungan hukum para pihak terjadi secara langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1767 KUHPerdara, dengan muatan norma-norma hak dan kewajiban para pihak, besaran bunga pinjaman, bunga yang diperjanjikan. Pasal 1754 KUHPerdara mendefinisikan,

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Ketentuan norma hukum diatas merupakan norma hukum yang bersifat general tanpa membedakan mekanisme operasionalnya. Baik pinjam meminjam secara konvensional maupun digital harus sama-sama memahami hak dan kewajiban masing-masing. Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan dari ancaman kejahatan serta i'tikad buruk dari salah satu pihak. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bahwa perlindungan hukum dalam setiap aktivitas bisnis merupakan suatu keharusan yang tak bisa dielakkan.

1. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan P2P *Lending* Pada *Fintech* Syariah

Kehadiran *fintech* syariah tentunya memberikan pengalaman baru serta kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat. Keterbukaan akses serta kemudahan dalam bertransaksi menjadikan *fintech* syariah sebagai pilihan masyarakat dalam

bertransaksi keuangan yang sesuai dengan koridor syariah. Namun di sisi lain, berbagai fasilitas serta kemudahan yang diberikan tentunya juga tidak lepas dari adanya kejahatan. Ruang-ruang kejahatan akan selalu terbuka bagi pihak-pihak tertentu untuk dapat meraup keuntungan dari penyelenggaraan *fintech* khususnya juga *fintech* syariah.

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SWI-OJK) mengingatkan praktik bisnis *fintech* ilegal ini terus meningkat. Pada tahun 2022 ditemukan 20 entitas investasi ilegal dan 105 pinjaman online tanpa izin. Munculnya fenomena *fintech* ilegal disebabkan teknologi yang berkembang pesat. Selain itu, menjamurnya *fintech* ilegal ini didorong dengan ketidakpahaman masyarakat sehingga mudah tertipu dengan diberikan iming-iming pemberian imbal hasil yang tinggi dan tak wajar.

Tabel 4.1. Data Investasi dan Pinjaman Online Ilegal Maret 2022¹⁸⁴

No.	Jenis Temuan	Jumlah	Keterangan
1	Investasi Ilegal	20	<ul style="list-style-type: none"> • 9 entitas melakukan <i>money game</i>; • 3 entitas melakukan kegiatan <i>robot trading</i> tanpa izin; • 3 entitas melakukan kegiatan perdagangan asset kripto tanpa izin; • 5 entitas lain-lain.
2	Pinjaman Online Ilegal	105	Sejak tahun 2018 s.d. Maret 2022 ini SWI sudah menutup sebanyak 3.889 pinjol Ilegal.
3	<i>Robot Trading</i> Tanpa Izin	19	

¹⁸⁴

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-20-Entitas-Investasi-Ilegal-Dan-105-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin.aspx>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 9.26 WIB

4	<i>Platform</i> Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin	634	Termasuk di dalamnya kegiatan <i>Binary Option</i>
---	---	-----	--

Terbukanya celah kejahatan pada *fintech* menjadikan masyarakat harus lebih *aware* kepada ancaman tersebut. Kehadiran *fintech* seakan melahirkan dua sisi koin yang berseberangan, dimana ia menghadirkan manfaat bagi penggunanya, namun di sisi lain ia juga mengandung risiko kejahatan di dalamnya. Terbukanya celah kejahatan tersebut seyogyanya dapat ditutup sedini mungkin oleh Pemerintah sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah, OJK telah menyusun regulasi yang memberikan perlindungan bagi setiap konsumen *fintech*. Prinsip perlindungan konsumen tersebut tertuang dalam POJK No. 13/POJK.02/2018 pasal 1, 20 dan 30 yang menguraikan cakupan perlindungan yang meliputi:

- a. Transparansi
- b. Perlakuan yang adil
- c. Keandalan
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau
- f. Kewajiban adanya pusat data dan perlindungan dan kerahasiaan data.

Di samping itu, OJK juga telah memberikan rambu-rambu bagi masyarakat untuk mengidentifikasi perbedaan antara *fintech* ilegal dengan *fintech* terdaftar/berizin. Berikut beberapa perbedaan yang dapat dikenali dari dua entitas penyelenggara *fintech* ilegal dan terdaftar:

Tabel 4.2. Perbandingan *Fintech* Ilegal dan Terdaftar/Berizin¹⁸⁵

No.	Kriteria	<i>Fintech</i> Ilegal	<i>Fintech</i> Terdaftar/Berizin
1	Regulator/Pengawas	Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen
2	Bunga dan Denda	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan	<i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada Pengguna. AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok Pinjaman.
3	Kepatuhan Terhadap Peraturan	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK wajib untuk tunduk pada peraturan, baik POJK, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
4	Pengurus	Tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> Ilegal.	Direksi dan Komisaris Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK jelas orang-orangnya dan harus memiliki

¹⁸⁵ <https://www.ojk.go.id/fintech>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 9.51 WIB

			pengalaman minimal 1 tahun di Industri Jasa Keuangan, pada level manajerial.
5	Cara Penagihan	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum.	Tenaga penagih pada <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin dari OJK wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI
6	Asosiasi	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI.	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin di OJK wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk, yaitu Asosiasi <i>Fintech</i> Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
7	Lokasi kantor/Domisili	Lokasi kantor <i>Fintech Lending</i> ilegal tidak jelas/ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum	lokasi kantor Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK jelas, disurvei oleh OJK, dan dapat dengan mudah ditemui di Google
8	Status	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal tentunya berstatus ilegal, dan menjadi target dari Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama Kominfo, Google Indonesia, dan Direktorat Cybercrime Polri.	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016
9	Syarat pinjam meminjam	Pinjaman pada Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal cenderung sangat mudah, tanpa	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan

		menanyakan keperluan pinjaman	dokumen-dokumen untuk melakukan <i>credit scoring</i>
10	Pengaduan konsumen	<i>Fintech Lending</i> ilegal tidak menanggapi pengaduan Pengguna dengan baik	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK menyediakan sarana pengaduan Pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tidak lanjutnya kepada OJK. Selain itu, Pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPI, dan OJK. Selain itu, dalam hal terjadi sengketa, Pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
11	Kompetensi Pengelola	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal tidak mewajibkan pelatihan/sertifikasi apapun	Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham pada Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis <i>Fintech Lending</i>
12	Akses data pribadi	Aplikasi <i>Fintech Lending</i> ilegal akan meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam <i>handphone</i> Pengguna yang kemudian	<i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK hanya diizinkan mengakses <i>Camera</i> , <i>Microphone</i> , dan <i>Location</i> (CEMILAN) pada <i>handphone</i> Pengguna.

		disalahgunakan untuk melakukan penagihan.	
13	Risiko bagi lender	<i>Lender</i> pada Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan/atau berpotensi praktik <i>shadow banking</i> dan <i>ponzi scheme</i>	Pada Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK, lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada <i>Lender</i> dinyatakan secara jelas dalam perjanjian
14	Keamanan Nasional	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan data pengguna di Indonesia dan tidak memiliki Pusat Pemulihan Bencana pada saat terjadi gangguan terhadap sistem elektronik.	Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> yang terdaftar/berizin OJK wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Republik Indonesia.

Selama pandemi Covid-19, Indonesia mendapat perhatian dunia karena ekosistem P2P *lending* dan pertumbuhan bisnis *fintech*. Potensi pasar *fintech lending* Indonesia paling menonjol jika dibandingkan dengan jenis *fintech* lain yang sedang dikembangkan. Hal ini tidak lepas dari kemajuan signifikan yang dicapai oleh berbagai pemangku kepentingan di usia yang relatif muda yang turut membantu percepatan ekosistem *fintech lending* Indonesia.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2020, memperlihatkan pengguna *fintech lending*, jumlah pendana (*lender*), dan jumlah peminjam dana (*borrower*) - sangat diminati oleh kelompok usia produktif, rentang usia 19-34

tahun. Dari akumulasi 640.233 *lender*, sekitar 69,71% diminati oleh kelompok usia 19-34 tahun. Pada usia yang sama terdapat 70,07% dari 24.157.567 *borrower*.¹⁸⁶

Gambar 4.1. Karakteristik Pengguna P2P Lending



Layanan *fintech lending* dalam bentuk P2P berpotensi untuk terus tumbuh, setidaknya karena empat faktor: a). Jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terus meningkat; b). Literasi dan inklusi keuangan yang makin luas; c). Masih besarnya pelaku usaha yang belum dianggap layak kredit (bankable) oleh sektor perbankan; dan d). Respon kebijakan yang tanggap dari otoritas keuangan.¹⁸⁷

Dengan semakin populernya *fintech lending*, juga perlu dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini sangat diperlukan

¹⁸⁶ Ilya Avianti dan Triyono, *Ekosistem Fintech di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, 2021), hlm. 170.

¹⁸⁷ Sugeng dan Annisa Fitria, "Aspek Hukum Digital Lending di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 437–450

agar euforia yang membara ini tidak tergerus oleh munculnya oknum-oknum yang menggunakan *fintech ilegal* yang tidak memiliki izin dari OJK.

2. Wacana Pembentukan Peraturan *Fintech* Syariah dan Layanan P2P Lending Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Pengguna Layanan

Dalam mewujudkan perkembangan ekosistem bisnis *fintech* agar tetap sustain, perlu dukungan infrastruktur, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), literasi dan preferensi masyarakat, inovasi produk dan layanan, serta regulasi yang responsif. Terkait dengan regulasi dan dukungan mengenai ekonomi digital, pemerintah Indonesia mulai memperhatikan potensi dan mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengembangkan sektor ini. Di antaranya adalah Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019 untuk mengembangkan sektor UMKM melalui ekonomi digital, Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015-2019, Making Indonesia 4.0 oleh Kementerian Perindustrian, dan Peta Jalan E-Commerce oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.¹⁸⁸

Di Indonesia, ada 3 regulator yang mengatur layanan keuangan dan transaksi berbasis digital. Badan-badan tersebut (BI dan OJK) juga mengatur layanan digital syariah.

¹⁸⁸ Adi Nur Rohman, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 56

Tabel 4.3. Regulator dalam Layanan Keuangan Digital¹⁸⁹

Bank Indonesia	Otoritas Jasa Keuangan	Kementerian Komunikasi dan Informatika
1. e-Wallet 2. e-Money 3. Gerbang pembayaran 4. Principals 5. Switching companies 6. Card issuers dan acquirers 7. Clearing houses 8. Settlement agencies 9. Cryptocurrency dan blockchain 10. Gerbang Pembayaran Nasional 11. Dukungan untuk transaksi pembayaran, contoh ATM, EDC, dan pusat data	1. Peer-to-peer <i>lending</i> 2. Crowdfunding 3. Perbankan digital 4. Insurtech 5. <i>Fintech</i> di pasar modal 6. Modal ventura 7. Pembiayaan online 8. Keamanan data 9. Perlindungan konsumen	1. Telekomunikasi 2. Teknologi informasi 3. Aspek dari <i>fintech</i> yang termasuk dalam teknologi informasi

Tabel 4.4. Daftar Peraturan Terkait Transaksi Digital¹⁹⁰

No.	Regulasi	Tentang	Dikeluarkan oleh
1	UU ITE 11/2008 & PP 82/2012	Pusat Data wajib di Indonesia demi penegakan kedaulatan hukum & perlindungan	Pemerintah RI
2	Peraturan Pemerintah 82/2012	Sistem & Transaksi Elektronik: Layanan keuangan digital termasuk Penyelenggara Sistem Elektronik Publik	Pemerintah RI

¹⁸⁹ Ilya Avianti dan Triyono, *Op. Cit.*, hlm. 184.

¹⁹⁰ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), hlm. 303.

3	Peraturan Presiden 82/2016	Strategi Nasional Keuangan Inklusi: Sasaran pemerintah meningkatkan inklusi keuangan nasional	Presiden RI
4	Peraturan Menteri 20/2016	Perlindungan Data Pribadi Pengaturan aktifitas mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan informasi nasabah	Menteri Komunikasi dan Informatika
5	Peraturan Presiden 74/2017	Roadmap e-Commerce Indonesia 2017-2019 Sasaran pemerintah menuju ekonomi digital 2020	Kominfo
6	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 38/2016	MRTI Perbankan Manajemen risiko dalam pemanfaatan TI, lokasi data di Indonesia dengan pengecualian	Otoritas Jasa Keuangan
7	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/2016	P2P <i>Lending</i> /LPMUBTI Model bisnis <i>fintech</i> pinjam meminjam uang berbasis TI, lokasi data di Indonesia	Otoritas Jasa Keuangan
8	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 12/2017	e-KYC (non face to face) Model bisnis <i>fintech</i> wajib menjalankan prinsip- prinsip pengenalan nasabah dan pencegahan pendanaan	Otoritas Jasa Keuangan

		terorisme dan pencucian uang	
9	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/2018	Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan
10	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 12/2018	Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum	Otoritas Jasa Keuangan
11	Fatwa DSN No. 117/DSNMUI/II/2018	Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah	Dewan Syariah Nasional MUI
12	Fatwa DSN No. 116/DSNMUI/II/2018	Uang Elektronik Syariah	Dewan Syariah Nasional MUI
13	Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/2016	Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	Bank Indonesia
14	Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017	Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank	Bank Indonesia
15	Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017	Penyelenggaraan Teknologi Finansial	Bank Indonesia

16	PADG No. 19/14/ PADG/2017	Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial	Bank Indonesia
17	POJK No. 37/POJK.04/2018	Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)	Otoritas Jasa Keuangan

Untuk industri *fintech* konvensional, sudah banyak peraturan dan kebijakan yang diterbitkan oleh Kominfo, BI, dan khususnya OJK. Perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan peraturan disini adalah peraturan perundang-undangan yakni hukum yang sudah mengalami positivasi atau hukum yang sudah dituliskan (*ius scriptum*). Dari pengertian ini maka dapat dilihat posisi yang membedakan antara ‘perundang-undangan’ atau ‘undang-undang’ dengan hukum yang tidak tertulis semisal hukum kebiasaan atau hukum adat.¹⁹¹

Positivasi dalam pengertian diatas dimaksudkan pada proses ditegaskannya hukum sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkrit. Melalui proses ini, hukum tidak lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta-yuridis yang bersifat abstrak, namun ia memiliki wujud yang konkrit berupa bentuk tertulis. Oleh karenanya, banyak kalangan menyebut hukum positif maksudnya adalah hukum perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perundang-undangan tidak

¹⁹¹ Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan* (Medan: CV. Manhaji, 2014), hlm. 7.

identik dengan hukum. Perundang-undangan merupakan salah satu bentuk hukum disamping terdapat bentuk-bentuk lainnya.¹⁹²

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Umumnya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹⁹³

Dari data peraturan yang disajikan diatas, terlihat bahwa regulasi-regulasi tersebut hanya menysasar kepada *fintech* konvensional. Sementara untuk *fintech* syariah kurang mendapatkan perhatian dari sisi peraturan dan pengawasan. Padahal jika melihat kepada kerangka regulasi dan kelembagaan ekonomi syariah nasional terlihat sudah cukup memadai. Beberapa peraturan dan lembaga tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal;
- 2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- 3) Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Parisiwasat Halal;

¹⁹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 119.

¹⁹³ Khalid, *Op. Cit.*, hlm. 8

- 4) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
- 5) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM), sebagai lembaga otoritas sertifikasi halal;
- 6) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga ini berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal.

Guna melengkapi peraturan-peraturan tersebut diatas dan dalam rangka mengembangkan wacana pembentukan peraturan fintech syariah, maka perlu dibutuhkan perhatian terhadap beberapa aspek untuk bisa lebih memberikan perlindungan bagi para pihak, antara lain: pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan *fintech* syariah, mitigasi risiko, koordinasi pemangku kepentingan (*stakeholder*), mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan data pribadi pengguna layanan, dan edukasi hukum bagi masyarakat.

a. Pengaturan dan Pengawasan Penyelenggaraan *Fintech* Syariah

Penerima pinjaman dalam layanan P2P *lending* pada *fintech* syariah disebut sebagai nasabah (konsumen). Yang dimaksud dengan konsumen dalam Pasal 1 angka 2 POJK No. 18 Tahun 2018 adalah orang yang menitipkan jasa dananya dan/atau memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan antara nasabah di bidang perbankan, investor di pasar modal, pemegang polis di asuransi,

dan peserta dana pensiun.¹⁹⁴ Sementara itu, *fintech* syariah merupakan inovasi layanan keuangan digital berbasis syariah yang diatur dan diawasi oleh OJK. Layanan keuangan baru dapat muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi, yang memerlukan regulasi yang lebih sesuai dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Penyelenggaraan *fintech* syariah merupakan sebuah keniscayaan mengingat pangsa pasar serta potensi perkembangan yang diproyeksikan menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah dalam memajukan perekonomian nasional. Meski demikian, penyelenggaraan entitas bisnis tentunya memerlukan regulasi yang ajeg untuk dijadikan rambu-rambu dan payung hukum yang kuat. Regulasi yang ajeg dimaksud adalah peraturan yang memenuhi unsur-unsur asas legalitas, seperti *lex scripta*, *lex certa* dan *lex stricta*¹⁹⁵. Disamping itu, pengaturan tersebut hendaknya mengatur keseluruhan aspek yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan penyelenggaraan bisnis tersebut.

Pengaturan yang baik juga harus disertakan dengan pengawasan yang optimal. Sebagai asosiasi pelaku usaha, AFPI dan AFSI perlu meningkatkan peran dan kewenangan Komisi Etik dalam pengawasan dan penerapan pedoman perilaku anggota (*code of conduct*) untuk melindungi konsumen dan masyarakat, yang meliputi penetapan batas atas bunga (*interest rate*), denda, dan biaya pinjaman, termasuk pencegahan terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah (konsumen). Kode etik itu sekaligus menegaskan komitmen pelaku usaha dalam menerapkan

¹⁹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 18 Tahun 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 2.

¹⁹⁵ I Gde Yasanegara, "Urgensi Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Indonesia," *Krettha Dyatmika* 2 Vol. 13, No. 1 (2016): 1–17.

standar praktik bisnis yang bertanggung jawab untuk melindungi nasabah (konsumen).¹⁹⁶

b. Mitigasi Risiko

Untuk melindungi kepentingan para pihak, POJK 77/2016 mengatur mitigasi risiko, kerahasiaan data, rekam jejak audit, dan sistem pengamanan.¹⁹⁷ Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan. Mitigasi risiko diharapkan dapat menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan *Regulatory Sandbox* secara efektif dan berkelanjutan, untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.

Mitigasi risiko juga dapat membantu menurunkan tingkat piutang atau kredit bermasalah (*Non-Performing Loans*). Saat ini, rasio *Non-Performing Loans* rata-rata adalah 3,1 persen. Calon peminjam dianalisis secara selektif, terutama dalam hal profil dan bisnis mereka. Proses *Know Your Customer* (KYC) harus dilakukan dengan bantuan teknologi, mulai dari kelengkapan dan verifikasi data dengan karakteristik pengenalan wajah hingga pengumpulan data melalui *big data*, yang meliputi data dari media sosial dan *e-commerce*. Meningkatnya kredit macet

¹⁹⁶ Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3 (2019): 379–391

¹⁹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 77 Tahun 2016, Pasal 21-28.

dalam bisnis P2P *lending* sebagian besar merupakan hasil dari elemen dan analisis penilaian kredit yang tidak memadai. Menurut peraturan OJK, faktor-faktor seperti kamera, mikrofon, dan lokasi dapat digunakan. Risiko kredit meningkat seiring dengan berkembang dan membaiknya bisnis.¹⁹⁸

Untuk operator, *Non-performing Loan* (NPL) menunjukkan kesediaan pemberi pinjaman untuk menyerap risiko yang terkait dengan layanan ini. Untuk melindungi konsumen dari kegiatan layanan P2P *lending* yang berisiko, POJK 77/2016 melarang perilaku tertentu yang dilarang bagi penyelenggara, antara lain sebagai berikut:¹⁹⁹

- a. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK;
- b. bertindak sebagai kreditur atau debitur;
- c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. Menerbitkan surat utang;
- e. Memberikan rekomendasi kepada pengguna;
- f. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- g. Melakukan penawaran layanan kepada pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna; dan
- h. Mengenakan biaya apapun kepada pengguna atas pengajuan pengaduan.

¹⁹⁸ Dwi Marlina Wijayanti dan Alex Fahrur Riza, "Sharia *Fintech*: Positive Innovation in Consumer Perspective," *Proceeding International Seminar on Competition Policy and Law* (2017): 101-120.

¹⁹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 77 Tahun 2016, Pasal 43.

Sementara itu dalam upaya menekan faktor risiko kegagalan yang tinggi sekaligus mendorong tumbuhnya ekosistem *fintech* ini maka perusahaan-perusahaan *fintech* tidak hanya terfokus pada pengembangan inovasi produk saja. Lebih penting lagi adalah bagaimana membangun ekosistem bisnis *fintech* ini dengan cara mengkolaborasikannya dalam bentuk lintas ekosistem bisnis lainnya.²⁰⁰

c. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Dewasa ini, perkembangan industri teknologi terlihat semakin nyata. Pergerakan kemajuan teknologi tidak terlepas dari perkembangan industri keuangan yang semakin dinamis. Sebagai salah satu alat teknologi yang dianggap sangat berorientasi pada solusi dan responsif, *fintech* pada awalnya hadir sebagai alat pembayaran digital untuk e-commerce dan transaksi digital lainnya. Namun, sementara itu, bentuk *fintech* terus tumbuh dan berkembang menjadi sebuah ekosistem yang tentunya sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian nasional.

Ekosistem *fintech* baik dari segmen konvensional maupun syariah terus berlomba-lomba melakukan inovasi dan berkreasi dalam mengembangkan industri *fintech* ini. *Fintech* tak lagi menjadi layanan yang bersifat khusus tapi sudah mulai beroperasi dalam skala lebih besar yang menyentuh masyarakat global dalam memenuhi segala kebutuhan hidup masyarakat yang kian kompleks. Indonesia

²⁰⁰ Adi Nur Rohman, dkk, *Op. Cit*, hlm. 37

merupakan salah satu pasar yang fragmentasinya menghadirkan tantangan sekaligus potensi. Kesenjangan terkait akses pada layanan keuangan menjadi peluang besar bagi perusahaan *fintech* untuk memberikan manfaat bagi populasi yang belum terlayani dan belum mengenal perbankan dalam rangka membantu inklusi keuangan.

Ekonomi digital akan memainkan peran penting bagi generasi mendatang. Teknologi *fintech* berpotensi menjadi pendorong utama pertumbuhan dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Penting bagi pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan pasar lain. Terutama untuk mendorong kebijakan dan regulasi yang konsisten untuk mendorong kreativitas dan inklusi keuangan yang dapat mendorong inovasi *fintech* di daerah.

Indonesia harus memanfaatkan pasar negara-negara ASEAN untuk memandu dan mempercepat perubahan, terutama dengan memahami kerja sama *fintech* untuk mendukung kemajuan ekonomi dan sosial. Kolaborasi pun menjadi bernilai penting. Selain itu, pihak regulator juga membangun bentukbentuk sinergi dan kerjasama dengan sejumlah negara di ASEAN. Sinergi itu tercermin dengan kerjasama yang sudah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Singapura, Malaysia dan beberapa negara lainnya. Kerjasama itu tentunya hadir karena melihat potensi dan perkembangan industri *fintech* yang terus bergeliat positif buat kemajuan ekonomi di negaranegara ASEAN.

Kolaborasi yang dibangun harus masuk ke dalam dua wilayah penting, yakni para pelaku industri *fintech* maupun regulator. Hingga saat ini, ada banyak badan pengatur yang terdiri dari kementerian dan organisasi yang saling terkait.

Secara teknis, lembaga penyelenggara *fintech* perlu bekerjasama dengan Kementerian Informasi dan Teknologi Informasi (Kominfo). Selain itu, dari aspek regulasi, lembaga *fintech* harus membangun Kerjasama dengan regulator terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Koperasi. Adapun regulator yang berperan sentral dalam proses bisnis antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Pengawas Perdagangan Berjangka.²⁰¹

Tabel 4.5. Kolaborasi *fintech* syariah dengan lembaga-lembaga di Indonesia²⁰²

Entitas Utama	Mitra Terkait	Bentuk Kolaborasi
<i>Fintech</i> syariah	Kementerian Informasi dan Informatika	Dukungan teknologi <i>fintech</i>
	Kemenkumham	Dukungan kelembagaan
	Kemenkop	
	OJK	Proses bisnis
	Bank Indonesia	
	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)	
	Kemendag	Bisnis e-commerce
	Kemensos	Pelibatan dana publik
	MUI	Aspek syariah

d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Usaha dan kegiatan ekonomi syariah merupakan cabang dari sistem perekonomian secara universal. Meski termasuk kedalam bagian dari sistem perekonomian yang bersifat universal, namun ekonomi syariah memiliki perbedaan yang sangat prinsipil dalam penerapannya di dunia usaha. Ekonomi syariah

²⁰¹ Ilya Avianti dan Triyono, *Op. Cit.*, hlm. 187

²⁰² *Ibid.*

merupakan keseluruhan kegiatan usaha atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²⁰³ Beberapa karakteristik ekonomi syariah cenderung bersifat eksklusif dibandingkan dengan sistem perekonomian lainnya. Ekonomi syariah berfokus pada nilai-nilai ketuhanan (*ilahiyyah*), akhlak, kemanusiaan (*insaniyyah*), keadilan (*al- 'adalah*), dan keseimbangan (*at-tawazun*).²⁰⁴

Ekspansi ekonomi dengan masifnya perkembangan industri digital di era globalisasi sekarang ini menambah warna dan dimensi transaksi ekonomi modern. Meski tak terhindarkan, seiring dengan bertambahnya jumlah transaksi, perlu terus dilakukan pengetatan regulasi untuk mencegah penyimpangan. Kebutuhan akan badan penyelesaian sengketa merupakan hal yang esensial, karena kemungkinan terjadinya sengketa yang melibatkan transaksi dalam jumlah besar merupakan keniscayaan. Perselisihan yang timbul dari kegiatan ekonomi perlu diselesaikan sesegera mungkin. Menyelesaikan perselisihan ekonomi jangka panjang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, produktivitas yang lebih rendah, krisis yang berkepanjangan, dan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah, yang berdampak negatif pada komunitas konsumen.²⁰⁵

Penyelesaian konflik yang menjadi kebiasaan di masyarakat, terutama dalam kasus ekonomi syariah, lebih memilih cara tradisional melalui proses hukum. Peradilan yang diberdayakan untuk menangani perselisihan ekonomi Syariah adalah Inkuisisi. Kewenangan Inkuisisi diperpanjang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang

²⁰³ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 58

²⁰⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3

²⁰⁵ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 12

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Inkuisisi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa proses Islam seperti perkawinan, perceraian, rujuk, warisan, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah tunduk pada kewenangan Pengadilan Agama. Penerapan hukum positif ini merupakan fondasi di mana sistem peradilan agama memberikan kekuatan yang kokoh untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi Syariah dan menghilangkan opsi pilihan (*choice of forum*) di sana.²⁰⁶

Pada tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai acuan bagi hakim Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah. Meskipun penyelesaian sengketa berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, masyarakat tetap bebas memilih apakah akan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme perdamaian. Penyelesaian sengketa oleh badan-badan perdamaian kemudian disetujui oleh negara dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Melalui undang-undang ini, negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih berbagai alternatif metode penyelesaian sengketa melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, arbitrase, dan lainnya.²⁰⁷ Adanya UU tersebut mengisyaratkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah setidaknya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu: (1) jalur litigasi dimana penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme pengadilan di lembaga Peradilan Agama. (2) jalur non litigasi yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan di

²⁰⁶ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), hlm. 119

²⁰⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 441.

luar pengadilan dengan menginstrumentasikan lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS).

e. Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan

Perkembangan teknologi informasi saat itu memungkinkan untuk mengumpulkan, menyimpan, berbagi, dan menganalisis data. Konsep perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam komunitas dan memutuskan apakah akan berbagi/bertukar data pribadi. Undang-undang perlindungan data mencakup tindakan melindungi keamanan data pribadi dan ketentuan penggunaan data pribadi.

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:²⁰⁸

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Peraturan diatas memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk memperlakukan data pribadi sebagai rahasia. Jika data pribadi disebarluaskan dan disalahgunakan oleh orang lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketentuan pasal ini merupakan bentuk perlindungan

²⁰⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1) dan (2)

terhadap informasi pribadi. Semua kegiatan yang terkait dengan transaksi elektronik mencakup penggunaan informasi pribadi wajib untuk menyimpan dan melindungi data pribadi tersebut. Dengan pengamanan tersebut, setiap orang berhak untuk menyimpan dan memelihara datanya serta menjaga kerahasiaannya agar data yang disimpan tetap bersifat pribadi.

Ketentuan peraturan perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman *online* bisa ditemukan dalam POJK No. 77 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Artinya pemberi pinjaman berkewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam mulai dari proses perjanjian pinjaman sampai dengan berakhirnya perjanjian.”²⁰⁹

Wacana pembentukan regulasi *fintech* syariah nantinya juga dapat mengadopsi ketentuan tersebut. mengingat pentingnya perlindungan data pribadi konsumen maka peraturan yang hendak dibuat seyogyanya mengatur penggunaan data pribadi konsumen dengan tetap menjaga kerahasiaan dan tidak disalahgunakan oleh pihak manapun.

f. Edukasi Hukum Bagi Masyarakat

Upaya perlindungan konsumen tidak dapat diselesaikan tanpa memasukkan unsur edukasi ke dalam prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen. Artinya,

²⁰⁹ Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 26 huruf (a).

meningkatkan kesadaran konsumen, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri sendiri, sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku ekonomi tentang sifat penting perlindungan konsumen. Tingginya jumlah nasabah korban P2P *lending* ilegal menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan legalitas dan praktik bisnis yang baik. Hal ini juga membutuhkan perhatian pihak berwenang untuk meningkatkan sosialisasi dan pengawasan.

Upaya perlindungan konsumen dan masyarakat umum khususnya industri jasa keuangan termasuk perkreditan difokuskan pada dua tujuan utama. Pertama, Upaya untuk membangun kepercayaan di semua aktivitas termasuk industri jasa keuangan (*market trust*). Kedua, memberikan peluang pengembangan bagi para pemangku kepentingan di industri jasa secara adil, efisien, dan transparan. Kepercayaan pasar terhadap industri jasa keuangan berkontribusi pada pengawasan pemangku kepentingan korporasi terhadap perlindungan konsumen, termasuk kesadaran akan hak-hak konsumen dan pemahaman hukum para pihak yang bersengketa.²¹⁰

²¹⁰ Sugeng dan Annisa Fitria, *Loc. Cit.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari segi yuridis, operasionalisasi bisnis *fintech* syariah memiliki payung hukum yang cukup untuk dijadikan dasar pijakan dalam penyelenggaraan *fintech* syariah dengan mengacu kepada beberapa peraturan terkait, seperti Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 serta Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 yang ikut mengatur dari sisi syariah. Namun demikian, peraturan-peraturan tersebut masih menyisakan persoalan lain dari sisi perlindungan hukum bagi konsumen Muslim. POJK No. 77 Tahun 2016 yang lebih berkonotasi *fintech* konvensional berpotensi menimbulkan penyimpangan dari sisi perusahaan penyelenggara terhadap kepatuhan syariah (*shariah compliance*) sementara kedudukan Fatwa DSN-MUI belum cukup kuat secara legalitas.
2. Wacana pembentukan peraturan *fintech* syariah khususnya yang mengatur *platform P2P lending* merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna layanan yang lebih optimal. Beberapa aspek yang diharapkan menjadi fokus utama dalam peraturan *fintech* syariah kedepan antara lain: (a) pengaturan operasional *fintech* syariah; (b) pengawasan dalam pengembangan *fintech*

syariah; (c) mitigasi risiko; (d) koordinasi pemangku kepentingan; (e) mekanisme penyelesaian sengketa; (f) perlindungan data pribadi pengguna layanan; dan (g) edukasi hukum bagi masyarakat.

B. Saran

1. Ditujukan kepada:

- a. Pemerintah harus lebih memaksimalkan dan memberikan atensi yang serius dalam mendukung dan menggenjot perkembangan ekonomi syariah tanah air berupa dukungan regulasi yang responsif.
- b. Perusahaan penyelenggara *fintech* syariah beserta *stakeholder* harus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah sebagai regulator agar dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan *fintech* syariah di Indonesia.

2. Ditujukan kepada:

- a. Pemerintah harus membentuk dan menyusun regulasi terkait industri keuangan digital *fintech* syariah di Indonesia sebagai bentuk pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan penyelenggara *fintech* syariah serta perlindungan bagi masyarakat.
- b. Perusahaan penyelenggara *fintech* syariah, dalam penyelenggaraan usahanya, hendaknya memperhatikan aspek kepatuhan syariah disamping juga harus memperhatikan kewajiban-kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, agar pihak

penyelenggara juga memperhatikan dan memenuhi hak-hak pengguna layanan (konsumen).

- c. Pengguna layanan (konsumen), agar lebih meningkatkan literasi keuangan digital syariah sehingga tidak mudah tergiur oleh iming-iming iklan *fintech*. Konsumen diharapkan lebih selektif dalam memilih penyelenggara *fintech* syariah yang benar-benar memenuhi ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Al-Qur'anul Karim

Abdurrahman dan Nana Herdiana. *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, 3 ed. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, Risalah Gusti, Surabaya, 1995.

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.

Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani, Jakarta, 1996.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.

_____, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2020.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Avianti, Ilya dan Triyono, *Ekosistem Fintech di Indonesia*, PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, Jakarta, 2021.

Bentham, Jeremy, *The Theory of Legislation*, NM. Triparti, Bombay, 1975.

- Billah, Mohd. Ma'sum, *Benchmarking Islamic Finance: A Framework for Evaluating Financial Products and Services*, Routledge, New York, 2022.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqih*, Kencana, Bogor, 2003.
- Djamil, Fatchurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.
- Faiz, Ihda Arifin, *Fintech Syariah dan Bisnis Digital*, Media Rakyat Nusantara, Bantul, 2020.
- Freedman, Roy S., *Introduction to Financial Technology*, Elsevier, USA, 2006.
- Goldbarsht, Doron dan Louis de Koker (Ed.), *Financial Technology and The Law*, Springer, Switzerland, 2022.
- Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Hidayati, Siti, et al., *Kajian Operasional E-Money*, Bank Indonesia, Jakarta, 2006.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, BayuMedia Publishing, Malang, 2006.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014.
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004.
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2004.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, The Lawbook Exchange, Ltd., New Jersey, 2008.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2018.
- Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, CV. Manhaji, Medan, 2014.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo, 1947.

- Kusumah, Mulyana W., *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2002.
- Mahfud MD, Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi*, PT RajGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014.
- _____, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- _____, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi Dan Yurisprudensi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012.
- _____, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Mubarok, Jaih, *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, Benang Merah Press, Bandung, 2006.
- Muhamad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Napitupulu, Sarwin, et al., *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, tp, Jakarta, 2015.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.

- Rohman, Adi Nur, dkk., *Ekosistem Bisnis dan Regulasi Fintech Syariah Dalam Perspektif Keamanan Ekonomi*, CV. Pena Persada, Banyumas, 2021.
- Sadar, M., Moh. Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012.
- Safa'at, Muchamad Ali, *Dinamika Negara dan Islam Dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2018.
- Sakti, Ali, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Salim HS, et.al, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Salman, Otje, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- Schuyt, C.J.M. *Rechts Sociologie*, Universitarire Pers, Rotterdam, 1971.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Sofyan, Riyanto, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Soriano, Miguel, et. al., *The Asean Fintech Ecosystem Benchmarking Study*, Cambridge: ADBI Institute, 2019
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Sharia: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009.
- Syahrizal, Darda, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Pustaka Grhatama, Yogyakarta, 2011.

- Syarifuddin, Amir, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam," dalam *Filsafat Hukum Islam*, ed. oleh Ismail Muhammad Syah, Cet. ke-1, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Tibi, Bassam, *Islam and the Cultural Accomodation of Social Change*, Westview Press, USA, 1990.
- Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, ed. oleh Safira Aulia Amirullah, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.
- Unger, Roberto M., *Law and Modern Society*, Free Press, New York, 1975.
- Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002.
- Wibowo, Budi, *Analisa Regulasi Fintech dalam Membangun Perekonomian di Indonesia*, Indonesia, Jakarta, 2013.
- Zainudin, Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika Offset, Palu, 2007.

Jurnal Ilmiah, Tesis, Disertasi

- Ahyar, Muhammad Khozin dan Agung Abdullah, "Membangun Bisnis dengan Ekosistem Halal," *Jurnal Pasar Modal dan Bisnis* 2, no. 2 (2020).
- Andika, Cahya, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pinjaman Elektronik Atas Data Pribadi Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020.
- Arner, Douglas W., Janos Nathan Barberis, dan Ross P. Buckley, "The Evolution of *Fintech*: A New Post-Crisis Paradigm?," *SSRN Electronic Journal*, (2015).
- Aziz, Fathul Aminudin, "Menakar Kesyarahan *Fintech* Syariah di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020).
- Bavel, Jay J. Van, et al., "Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response," *Nature Human Behaviour* 4, no. 5 (2020).
- Fauziah, Anisa, "Kepentingan Hukum Hak-Hak Konsumen Sebagai Pelaku Transaksi E-Commerce Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang No

- 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pamulang, 2015.
- Gabor, Daniela and Sally Brooks, “The Digital Revolution in Financial Inclusion: International Development in the Fintech Era,” *New Political Economy*, Vol. 22, no. 4, (2017).
- Handriani, Aan, “Kajian Teoritis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Tangerang)”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pamulang, 2016
- Hartanto, Ratna dan Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending”, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2 (2018).
- Khan, Ghazala Ghalib dan Atiq uz Zafar, “Fatwa Institution and Product Development for Islamic Finance in Pakistan,” *Policy Perspectives* 16, no. 2 (2019).
- Leong, Kelvin, “FinTech (Financial Technology): What Is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way?,” *International Journal of Innovation, Management and Technology*, Vol. 9, No. 2, (2018).
- Mahfud MD, Moh. “Islam, Lingkungan Budaya, dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia,” *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 24, no. 1 (2016)
- Malyshev, Nick “Regulating the Future and the New Normal (or is it the future regulation?)”, *2nd Webinar Session, 6th ASEAN-OECD Good Regulatory Practices Network (GRPN)*, (5 October 2020).
- Malyshev, Nick, “Regulating the Future and the New Normal (or is it the future regulation?)”, *2nd Webinar Session, 6th ASEAN-OECD Good Regulatory Practices Network (GRPN)*, (5 October 2020).
- N. Shin, “The impact of information technology on financial performance: The importance of strategic choice,” *European Journal of Information Systems* 10, no. 4 (2001)
- Nizar, Muhammad Afdi, “Teknologi keuangan (*Fintech*): Konsep dan implementasinya di Indonesia,” *Warta Fiskal*, Vol. 5, No. 2, (2017).
- Nugroho, Lucky, Wiwik Utami, and Caturida Meiwanto Doktoralina, “Ekosistem Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, Vol. 3, No. 2, (2019).

- Paslah, Reno, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Financial Technology Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah", *Tesis*, Program Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Rahmawati, Lilik, et al., "Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, (2020).
- Romanova, Inna dan Marina Kudinska, "Banking and *fintech*: A challenge or opportunity?," *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, Vol. 9, No. 8 (2016).
- Sugeng dan Annisa Fitria, "Aspek Hukum Digital Lending di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020).
- Sulasih, Endang Sri, "Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta," *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020).
- Triyanta, Agus, "Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)," *Jurnal Hukum - UII* Vol. 16 No. 1, (2009).
- Vatvani, Jevesh Chandru, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Peminjam Pada Fintech Peer to Peer Lending Di Indonesia", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2020.
- Wahyuni, Raden Ani Eko dan Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019).
- Wijayanti, Dwi Marlina and Alex Fahrur Riza, "Sharia Fintech: Positive Innovation in Consumer Perspective," *Proceeding International Seminar on Competition Policy and Law*, (2017).
- Wuryanta, AG. Eka Wenats, "Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, Desember 2004.
- Yarli, Dodi, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, (2018).
- Yasanegara, I Gde, "Urgensi Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Indonesia," *Krettha Dyatmika* 2 Vol. 13, No. 1 (2016).

Peraturan Perundang-undangan

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bank Indonesia, Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Internet

AFSI, *Tentang Kami*, <https://fintechsyariah.id/id/about>, diakses pada 8 Juni 2021.

Christensen, Clayton M. and Joseph Bower “Disruptive Technologies: Catching the Wave”, <https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation>., diakses pada 17 Agustus 2021.

Deti Mega Purnamasari, *Wapres Minta Pegiat Ekonomi Syariah di Tanah Air Kembangkan Usahanya*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/06/17403301/wapres-minta->

[pegiat-ekonomi-syariah-di-tanah-air-kembangkan-usahnya](#), diakses pada 8 Juni 2021.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>, diakses pada tanggal 27 Mei 2022.

<https://indef.or.id/research/detail/74>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

<https://indef.or.id/research/detail/74>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

<https://indef.or.id/research/detail/74>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

<https://www.bps.go.id/>, diakses pada 15 Agustus 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022

<https://www.internetworldstats.com/asia.htm#id>, diakses pada 15 Agustus 2021.

<https://www.ojk.go.id/fintech>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 9.51 WIB

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-20-Entitas-Investasi-Ilegal-Dan-105-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin.aspx>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 9.26 WIB

Kelana, Irwan, *Ini Beberapa Keuntungan Gunakan Fintech Syariah*, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/08/28/pe58om374-ini-beberapa-keuntungan-gunakan-fintech-syariah>, diakses pada tanggal 27 Mei 2022.

Kresnoadi, Sejarah Revolusi Industri 4.0 dan Apa itu Era Society 5.0?, <https://www.ruangguru.com/blog/revolusi-industri-4.0>, diakses pada 15 April 2021.

Lipka, M. & Hackett, C., 2017. Why Muslims are the world's fastest-growing religious group. <https://policycommons.net/artifacts/617955/why-muslims-are-the-worlds-fastest-growing-religious-group/1598834/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

Listhari Baenanda, Mengenal lebih jauh Revolusi Industri 4.0, <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2021.

Nurfitriyani, Siti Julianingsih, *Mengenal Perbedaan Fintech Syariah dan Fintech Konvensional*, <https://sis.binus.ac.id/2019/09/26/mengenal-perbedaan-fintech-syariah-dan-fintech-konvensional/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022

- Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/-Statistik-Fintech-Lending-Periode-Februari-2021.aspx>, diakses pada 11 April 2021
- Retno Wulandhari, *AFSI: Peraturan OJK Belum Mewadahi Fintech Syariah*, <https://www.republika.co.id/berita/pwmq1n370/afsi-peraturan-ojk-belum-mewadahi-emfintechem-syariah>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021.
- Rizki, Mochamad Januar, *Ragam Masalah Hukum Fintech yang Jadi Sorotan di 2018*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Identitas Diri

Nama (dengan gelar) : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag
 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 Februari 1987
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Istri : Ana Umi Farohah, S.Ud
 Anak : 1) Asfani Albiya Rohman (8 tahun); 2) Alyani Asfiya Rohman (2 tahun)
 Alamat : Griya Mahera 1 No. 2, Jl. H. Mulud RT 002 RW 07
 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota
 Tangerang 15157
 Email : adinrohman@gmail.com
 Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas
 Bhayangkara Jakarta Raya

B. Riwayat Pendidikan

1. (S1) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor, Ponorogo, Tahun 2008
2. (S2) Magister Studi Islam Konsentrasi Hukum Islam, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2015
3. (S2) Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang, Tahun 2022
4. (S3) Doktor Hukum Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, (*on going*)

C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru KMI Pondok Modern Darussalam Gontor, Tahun 2004 – 2010
2. Staff General Affair (GA) PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Jakarta, Tahun 2010 – 2011
3. Dosen Tidak Tetap, LP3I Kampus Jakarta Utara, Tahun 2011-2012
4. Guru MTs Negeri 32 Jakarta Selatan, Tahun 2011-2019
5. Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Tahun 2015 – sekarang